

# Living Turnitin

*by* Buku Uswatun Hasanah

---

**Submission date:** 20-Dec-2022 08:32AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1984785617

**File name:** Bab\_V\_Buku\_Living\_merged.pdf (2.1M)

**Word count:** 43656

**Character count:** 271455

**Studi Living Hadis Tentang Hak dan Tanggung Jawab Tunggu Tubang Pada  
Tradisi Masyarakat Semende**

**Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag**  
**Nip. 197503192000032002**  
**NIDN : 2019037501**



**Pusat Penelitian dan Penerbitan**  
**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH**  
**PALEMBANG**  
**TAHUN 2017**



## PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah dengan izin Allah swt Laporan Hasil Penelitian Kompetitif Individual Berbasis Keilmuan telah dapat dirampungkan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw penuntun ummat menuju jalan kemenangan abadi di dunia dan di akhirat.

Laporan Penelitian ini disusun dalam rangka meningkatkan mutu penelitian akademik bagi para dosen yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslit) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017.

Penelitian ini mengambil judul Studi Living Hadis tentang Hak dan Tanggung Jawab Tunggu Tubang pada Tradisi Masyarakat Semende. Tema ini diambil bertitik tolak dari anggapan yang kurang tepat di seputar hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan tradisi (sunnah) Rasulullah saw. Karena itu perlu kiranya mengkaji dan menganalisa lebih lanjut tentang tradisi ini kemudian membandingkannya dengan tradisi (sunnah) Rasulullah saw. Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa di dalam tradisi hak dan Tanggung jawab Tunggu Tubang sesungguhnya telah hidup tradisi (sunnah) Rasulullah saw. Tidak ada pertentangan di antara dua tradisi ini.

Ucapan banyak terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kerjasamanya, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat kepada mahasiswa dan masyarakat secara luas.

Palembang, Desember 2017

Peneliti

Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.Ag.



## ABSTRAK

Penelitian ini diberi judul **Studi Living Hadis tentang Hak dan Tanggung Jawab Tunggu Tubang pada Tradisi Masyarakat Semende**. Tulisan ini dibuat bertitik tolak dari adanya anggapan yang kurang tepat di seputar hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang. Tidak sedikit yang menyatakan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan tradisi (sunnah) Rasulullah saw. Karena itu perlu kiranya mengkaji dan menganalisa lebih lanjut tentang dua tradisi.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (Library Research). Meneliti dan menganalisa tradisi masyarakat Semende dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang. Meneliti dan menganalisa tradisi (sunnah) Rasulullah saw berkenaan hak dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga. Selanjutnya membandingkan guna melihat ada tidaknya kesesuaian antara tradisi (sunnah) Rasulullah saw dengan tradisi masyarakat Semende.

Pada akhirnya penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya sunnah (tradisi) Rasulullah saw yang hidup di dalam tradisi hak dan Tanggung jawab Tunggu Tubang. Dengan kata lain masyarakat Semende telah mengamalkan tradisi (sunnah) Rasulullah saw dalam tradisi mereka khususnya pada pelaksanaan hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang.

**Kata Kunci** : Tradisi, Hak, Tanggung Jawab.

## ABSTRACT

This study entitled Living Hadith Studies on Rights and Responsibilities of Tunggu Tubang on the Tradition of Semende Society. This paper is made starting from the assumption that is not right around the rights and responsibilities Tunggu Tubang. Not a few who claim that this tradition is not in accordance with the tradition (sunnah) Rasulullah saw. Therefore it is necessary to examine and analyze more about the two traditions.

This research uses library method (Library Research). Examining and analyzing the tradition of Semende community in the implementation of rights and responsibilities Tunggu Tubang. Researching and analyzing the tradition (sunnah) of the Prophet regarding the rights and responsibilities of women in the family. Further compares to see whether or not there is a match between the tradition (sunnah) of the Prophet with the tradition of Semende society.

In the end this study concluded that the existence of the Sunnah (tradition) of the Messenger of Allah who lives in the tradition of rights and responsibility Tunggu Tubang. In other words, the Semende community has practiced the tradition (sunnah) of the Messenger of Allah in their tradition especially on the implementation of the rights and responsibilities of Tunggu Tubang.

**Keywords:** Tradition, Rights, Responsibility.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL .....   | i   |
| KATA PENGANTAR .....  | ii  |
| ABSTRAK.....  | iii |
| DAFTAR ISI .....  | v   |
| <br>  |     |
| BAB I PENDAHULUAN   |     |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                 | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 9   |
| C. Penelitian Terdahulu .....                                   | 10  |
| D. Landasan Teori .....   | 11  |
| E. Kerangka Konsep.....   | 11  |
| F. Hipotesa .....   | 12  |
| G. Metodologi Penelitian .....                                  | 12  |
| H. Sistematika Penulisan .....                                  | 13  |
| <br>  |     |
| BAB II LIVING HADIS DALAM MAKNA DAN METODOLOGI                  |     |
| A. Definisi Living Hadis .....                                  | 16  |
| B. Model-Model Living Hadis .....                               | 22  |
| C. Beberapa Metode Living Hadis .....                           | 27  |
| <br>  |     |
| BAB III TANGGUNG JAWAB DAN HAK TUNGGU TUBANG<br>DALAM KELUARGA  |     |
| A. Tanggung Jawab Tunngu Tubang .....                           | 37  |
| B. Hak Tunngu Tubang .....                                      | 47  |
| <br>  |     |
| BAB IV TANGGUNG JAWAB WANITA DALAM KELUARGA<br>PERSPEKTIF HADIS |     |
| A. Hadis Tentang Kedudukan Wanita Di Antara Laki-Laki .....     | 48  |
| B. Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan .....                   | 58  |
| <br>  |     |
| BAB V KESESUAIAN ANTARA HADIS DAN TRADISI TUNGGU<br>TUBANG      |     |
| A. Tanggung Jawab Tunngu Tubang .....                           | 75  |
| B. Hak Tunngu Tubang .....                                      | 114 |
| <br>  |     |
| BAB VI PENUTUP  |     |
| A. Kesimpulan .....   | 130 |
| B. Saran .....  | 130 |
| <br>  |     |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 131 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu adalah pemimpin yang memiliki pengertian bahwa ia bertanggung jawab penuh akan apa yang dipimpinnya. Mulai dari tanggung jawabnya kepada dirinya sendiri sampai pada tanggung jawabnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Seorang Pemimpin masyarakat tentu bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Para hartawan dan konglomerat bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya, memastikan jalan halal pada proses pemasukan dan pengeluaran harta bendanya, serta bertanggung jawab untuk menunaikan zakat, infaq atau shadaqah dari harta yang telah diupayakannya. Seorang bawahan memiliki tanggung jawab terhadap harta majikannya yaitu terhadap keselamatan dan keutuhan harta majikannya. Seorang laki-laki merupakan pemimpin, pembela, pemberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap isteri, anak dan keluarganya. Begitupun seorang isteri, ia bertanggung jawab terhadap harta suaminya dan menjadi madrasah bagi anak-anak hasil perkawinannya. Rasulullah saw bersabda :

كلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیتہ فا لاعلم راع وهو مسؤول عن رعیتہ والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعیتہ و المرأة راعية في بيت زوجها وهو مسؤوله عن رعیتہا و الخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعیتہ و الاء بن راع في مال ابيه و هو مسؤول عن رعیتہ فکلکم مسؤول عن رعیتہ<sup>2</sup>

*Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Maka seorang Imam (Pemimpin) adalah sebagai penanggung jawab (yang akan ditanya) tentang kepemimpinannya. Seorang laki-laki (suami) adalah sebagai pemimpin dalam keluarganya dan ia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang wanita (istri) adalah pemimpin di rumah suaminya yang ia akan ditanyakan tentang hasil pimpinannya. Seorang pembantu (asisten rumah tangga) adalah menjadi pemimpin dan mengawasi harta benda majikannya, dan ia bertanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Seorang anak adalah pengawas harta benda orangtuanya dan ia akan ditanyakan tentang hal pengawasannya. Maka kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanyakan tentang apa yang dipimpinnya.*

---

<sup>1</sup> Syekh Muhammad al-Husaimi, *Syarah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: DarulFalah, 2006), 11.

<sup>2</sup> Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *al-Jami' al-Shahih al-Musnad al-Mukhtashar m in Hadis Rasul Allah Shalla alaihi wa Salam* (selanjutnya disebut *Shahih al-Bukhariy*), (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), 21.

Hadis Rasulullah Saw tersebut menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh manusia, masing-masingnya kelak akan dipertanggungjawabkan, baik itu tentang niat, proses pelaksanaan serta akibat dari tindakannya. Akankah apa yang dilakukannya tersebut membawa kebaikan ataupun keburukan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain baik secara disengaja ataupun tidak.

Satu sisi menarik dari apa yang dijelaskan di dalam hadis Rasul saw tersebut bahwa secara khusus yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga adalah seorang suami ataupun anak laki-laki dari sebuah keluarga. Begitupun kebanyakan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namun hal tersebut tidak terjadi dalam tradisi masyarakat Semende, anak perempuan sulung dari sebuah keluarga yang di dalam masyarakat dikenal dengan sebutan Tunggu Tubang adalah pemimpin dalam keluarga yang berarti bahwa seorang anak perempuan sulung bertanggung jawab terhadap keluarga dan harta yang ada di dalam keluarga tersebut.

Semende<sup>3</sup> merupakan sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Muara Enim dengan pusat pemerintahannya di Desa Pulau Panggung. Masyarakat asli Kecamatan Semende ini adalah berasal dari suku Melayu yang 100% beragama Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui data hasil sensus penduduk masyarakat setempat yang telah beberapa kali dilaksanakan.<sup>4</sup> Juga dapat dibuktikan dari sarana peribadatan yang ada di wilayah Semende yaitu hanyalah berupa masjid dan mushalla saja. Lebih dari itu masyarakat Semende tidak hanya dikenal 100% beragama Islam saja namun mereka adalah penganut Syari'at Islam yang taat. Buktinya bahwa di setiap desa terdapat masjid dan mushalla yang cukup ramai oleh jama'ah baik pada saat pelaksanaan shalat lima waktu, shalat Jum'at, kegiatan pengajian kaum ibu dan kaum bapak maupun sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak dan remaja.

Terdapat pula Langgar atau Kuruk yaitu sebuah Lembaga pendidikan non-formal yang melaksanakan kegiatan pendidikan dengan tiga klasifikasi. **Pertama**, yang disebut sebagai Langgar Guru di mana pada Langgar ini anak-anak diajarkan untuk

---

<sup>3</sup> Semende secara istilah berarti akad nikah. Kata Semende merupakan gabungan dari kata se+mah+nde yang artinya rumah kesatuan milik bersama. Semende mengajarkan supaya setiap peribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga tersebut harus terikat dengan rumah induk (Rumah Tunggu Tubang). Kata Semende berarti juga sama memiliki atau persamaan kedudukan. Lihat :Thohlon Abd Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang* (Palembang: Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), jilid 1, 146.

<sup>4</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam* (Palembang: PustakaAuliya, 2001), 2-8.

fokus kepada menulis dan membaca al-Qur'an saja. Bertindak sebagai tenaga pengajarnya adalah seorang Guru Ngaji yang masih belajar kepada Kiyai pada Langgar Kiyai. **Kedua**, Langgar Mu'allim, di tempat ini anak-anak selain meneruskan pelajaran al-Qur'an juga belajar Fiqh, Tauhid dan Akhlaq. Pengajar di Langgar Mu'allim ini adalah seorang Alim yang tingkat keilmuannya sudah melebihi Pengajar di Langgar Guru. **Ketiga**, Langgar Kiyai, merupakan tingkat tertinggi dalam lembaga pendidikan non formal ini, dimana sistem pembelajaran yang diberikan telah semakin luas mencakup Tafsir, Hadis, Shorof dan pengkajian literatur yang Berbahasa Arab. Di Langgar ini diajarkan pula penguasaan terhadap tulis baca Arab Melayu. Pada tingkatan ini pengajarnya adalah seorang Kiyai yang telah berpengalaman dan diakui keilmuannya.<sup>5</sup>

Dalam bidang pendidikan Agamasecarakhusus, lembaga formal yang ada di wilayah Semende juga cukup banyak. Mulai dari Raudhatul Athfal (setingkat Taman Kanak-Kanak), Madrasah Ibtidaiyah (setingkat Sekolah Dasar), Madrasah Tsanawiyah (setingkat Sekolah Menengah Tingkat Pertama) dan Madrasah Aliyah (setingkat Sekolah Menengah Tingkat Atas) serta tiga buah Pondok Pesantren. Hanya saja Madrasah Aliyah yang ada di Semende masih berstatus swasta.

Antusias keberagaman di masyarakat Semende selain dapat dilihat dari jumlah masjid, mushalla, langgar, madrasah dan pondok pesantren, juga dapat dilihat dari maraknya perbaikan dan perluasan bangunan masjid. Meski ada yang baru sebagian diperbaiki namun tidak sedikit yang sudah secara keseluruhan. Seperti halnya Masjid Al-Amin di Desa Aremantai sudah menjadi masjid yang luas dan berlantai dua, saat ini merupakan masjid terbesar di Kecamatan Semende. Demikian juga dengan Masjid Jami' di Desa Pajar Bulan.<sup>6</sup> Penggalangan dana untuk merenovasi fisik bangunan masjid tersebut senantiasa dilakukan dalam berbagai situasi tidak terkecuali pada pelaksanaan resepsi pernikahan, di sela-sela acara akan ada himbauan untuk berinfaq, biasanya diiringi dengan adanya kotak infak ataupun kardus yang diedarkan sebagai tempat meletakkan uang infak.

---

<sup>5</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 8.

<sup>6</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 10.

Di samping taat dalam menjalankan syari'at Islam, masyarakat Semende juga dikenal kuat dalam memegang tradisi setempat. Sebagaimana daerah-daerah lainnya di Indonesia, daerah Semende juga memiliki beragam tradisi yang khas seperti bahasa, kesenian, upacara perkawinan dan adat istiadat. Salah satu adat Semende mengajarkan supaya setiap pribadi merasa terikat dengan rumah keluarga, dan rumah keluarga ini harus terikat dalam satu kesatuan dengan rumah induk yang secara adat Semende dinamakan Rumah Tunggu Tubang.

Secara rinci yang dimaksud dengan Tunggu Tubang menurut Thadin Hamid adalah anak perempuan tertua dari keluarga yang tugasnya adalah menunggu dan memelihara serta mengusahakan harta pusaka nenek moyangnya yang menjadi harta milik bersama dalam keluarga tersebut. Mengurus semua anggota dalam keluarga dan sebagai tempat berhimpun atau bermusyawarah seluruh anggota keluarga yang disebut dengan Anak Balai. Dalam menjalankan tugasnya Tunggu Tubang diawasi oleh paman yang disebut dengan Meraje.<sup>7</sup>

Kembali kepada persoalan yang dikemukakan oleh hadis di atas bahwa secara khusus dipahami dan berlaku di masyarakat umum adalah bahwa yang memiliki hak dan tanggung jawab di dalam keluarga adalah laki-laki. Baik laki-laki tersebut berkedudukan sebagai anggota keluarga apalagi apabila ia berkedudukan sebagai kepala keluarga. Makna zahir hadis memberi kesan bahwa tradisi Tunggu Tubang dengan segala hak dan kewajiban mengurus rumah dan harta pusaka keluarga seolah-olah tidak sejalan. Lebih tegas dapat dikatakan bahwa tradisi ini menyalahi perintah Rasulullah saw bahwa laki-laki sebagai penanggung jawab keluarga, bukan perempuan sulung sebagaimana yang terjadi pada tradisi masyarakat Semende.

Hadis merupakan sesuatu yang sangat urgen bagi ummat Islam, baik pada masa Rasulullah saw, masa Sahabat, masa kini bahkan sampai akhir zaman. Melalui hadis diketahui berbagai inti ajaran Islam yang dapat menuntun manusia menuju hidup bahagia di dunia dan juga di akhirat. Firman Allah swt:

---

<sup>7</sup> Bandingkan dengan : Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 7.

...فامنوا بالله ورسوله وان تؤمنوا و تتقوا فلکم أجر عظیم»

... *karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya dan jika kamu beriman dan bertaqwa maka bagimu pahala yang besar.*

Karena itu hadis sebagai sebuah pedoman hidup, acuan dalam berpolitik, sumber budaya dan etika Islam harus mampu menghadapi modernisasi serta perubahan dunia yang sangat cepat dan berkesinambungan. Di satu sisi hadis harus mampu menjawab perkembangan zaman sementara di sisi lain hadis dituntut pula untuk tetap memperpegangi prinsip-prinsip pokok agama Islam. Bukan sebaliknya, hadis dianggap sebagai penghalang dengan menghakiminya sebagai sebuah bid'ah, sumber perpecahan dan penghambat kemajuan dan peradaban manusia.<sup>8</sup> Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena sesungguhnya setelah sebuah hadis dinyatakan Shahih baik sanad maupun matannya, bukan berarti hadis tersebut bisa langsung dipahami dan diaplikasikan. Pemahaman dan pengamalan hadis dalam rangka menghidupkan sunnah Rasulullah saw, tidak dapat dilepaskan dari kandungan petunjuk dari hadis-hadis tersebut.

Sebagai upaya pengaplikasian hadis-hadits Rasulullah saw secara benar, pemahaman terhadap hadis merupakan langkah awal yang sangat menentukan, sehingga bisa mengantarkan kepada makna substansi yang terkandung dalam suatu hadis. Pengaplikasian Sunnah Rasulullah saw dalam kehidupan masyarakat tidak akan dan tidak seharusnya sama persis dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw dan generasi sahabat. Faktor utama yang dapat dipahami adalah bahwa sebagian dari hadis-hadis Rasulullah saw tersebut ada yang bersifat universal namun ada juga yang bersifat lokal dan adakalanya yang berlaku secara temporal. Di mana hadis-hadis semacam ini sangat bergantung kepada waktu dan kondisi dari suatu masyarakat. Karenanya dari hadis-hadis tersebut bisa saja melahirkan satu pemahaman, penerapan yang tidak sama antara satu orang dengan orang lainnya di tempat yang berbeda meskipun pada satu kondisi yang sama. Hal ini dimaknai pula bahwa penyandaran kepada hadis-hadis Rasulullah saw bisa saja dilakukan dengan membatasi pada daerah dan wilayah tertentu saja (bersifat lokal), diberlakukan dalam kondisi tertentu saja

<sup>8</sup> Q.S. al-Imran : 179, bandingkan Q.S. al-Nisa : 136, bandingkan juga dengan H.R. Malik bin Anas ... ( تركت فيكم امری لم تضل ما تمسکت بهما ... )

<sup>9</sup> Jamaluddin al-Qashimi, *Qawaid al-Tahdis min Funun al-Musthalah al-Hadits*, (Beirut:[t.p]: [t.th]), 49.



(temporal), meskipun tidak sedikit yang lebih luas dalam cakupannya (universal). Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut nampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan dan pengaplikasian hadis secara lokalitas dan temporal memiliki bentuk dan wajah yang berbeda. Akibatnya di antara tradisi tersebut ada yang timbul namun adapula yang tenggelam. Ada yang berlaku untuk satu wilayah dan kondisi tertentu, akan tetapi dalam kasus yang sama tidak dapat diberlakukan pada waktu dan tempat yang berbeda.

Setidaknya ada tiga metodologi yang dapat dipergunakan dalam memahami isi kandungan hadis yaitu; interpretasi hadis secara tekstual, kontekstual dan intertekstual. Pemahaman tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata, baik yang diriwayatkan secara lafal maupun yang diriwayatkan dengan memperhatikan bentuk dan cakupan makna. Sebab diantaranya ada hadis yang tepat jika dipahami secara tekstual namun tidak sedikit yang justru harus dipahami dengan pendekatan kontekstual. Terdapat pula beberapa hadis yang memiliki makna majaz (kiasan) sehingga hadis seperti ini tidak tepat apabila dipahami dengan pendekatan haqiqi (makna yang sebenarnya).<sup>10</sup>

Sejak masa Rasulullah saw metode tekstualitas telah dipergunakan oleh para sahabat untuk memahami kandungan dari sebuah hadis. interpretasi ini pada tahap pertama digunakan untuk mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam sebuah kata atau frase dan pada tahap berikutnya mendapatkan kesimpulan yang terkandung dalam klausa atau kalimat yang membentuk matan hadis. Dalam upaya memahami sebuah teks maka menelaah pemikiran Julia Kristeva, seorang pemikir post-strukturalis Perancis merupakan hal yang menarik. Dalam kedua bukunya ia memperkenalkan istilah intertekstualitas sebagai kunci untuk menganalisis sebuah teks. Menurutnya relasi dalam sebuah teks tidak sesederhana sebagaimana relasi-relasi antara bentuk dan makna atau penanda (*signifier*) dan 'pertanda' (*signified*) yang dipertahankan oleh semiotika konvensional. Sebaliknya, Kristeva melihat pentingnya dimensi ruang dan waktu. Sebuah teks dibuat di dalam ruang dan waktu yang konkrit. Karena itu harus ada relasi-

---

<sup>10</sup> Muhammad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: BulanBintang, 1999), 7.

relasi antara satu teks dengan teks lainnya dalam suatu ruang dan, antara satu teks dengan teks sebelumnya di dalam garis waktu tertentu.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam memahami metode kontekstual, dipahami bahwa secara bahasa kontekstual merupakan sebuah kata yang berasal dari kata benda bahasa Inggris *context* yang berarti bagian dari teks atau pernyataan. Kata konteks ini meliputi kata atau bagian tertulis tertentu yang menentukan maknanya dan, juga bisa diartikan sebagai situasi dimana suatu peristiwa itu terjadi. Sementara secara istilah kontekstual berarti sesuatu yang berkaitan dengan atau tergantung pada konteks. Kata konteks mengandung dua arti, yaitu bagian sesuatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Kedua kata ini juga diartikan sebagai situasi yang ada hubungan dengan suatu kejadian.<sup>12</sup>

Term kontekstual mengandung tiga pengertian. pertama, sebagai upaya pemaknaan dalam rangka mengantisipasi persoalan pada saat sekarang ini yang umumnya mendesak, sehingga arti kontekstual identik dengan situasional. Kedua, sebagai metode pemahaman yang melihat keterkaitan masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Sesuatu akan dilihat dari sudut pandang historis dulu, makna fungsional saat ini dan memprediksikan makna yang dianggap relevan dalam masa yang akan datang. Ketiga, mendudukan keterkaitan antara yang sentral dan periferi, dalam arti yang sentral adalah teks hadis dan yang periferi adalah penerapannya.<sup>13</sup>

Metode ketiga adalah metode intertekstual yaitu pengelompokan hadis-hadis dalam satu kasus. Metode ini diperlukan misalnya pada saat berhadapan dengan suatu kasus, di mana terdapat hadis-hadis yang secara tekstual berada dalam satu masalah, namun terkesan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Untuk menyelesaikan hadis-hadis yang kandungannya tampak bertentangan ini, cara yang ditempuh oleh para ulama pun tidak sama.<sup>14</sup> Hadis-hadis yang nampak bertentangan atau disebut sebagai hadis mukhtalif, secara khusus memiliki metode yang berbeda dalam pemahamannya apabila dibandingkan dengan hadis-hadis Rasulullah saw pada umumnya.

---

<sup>11</sup> Kristeva, *Revolution in Poetic Language* ([ttp], [t.p]: 1974), 15. Lihat juga: Kristeva, *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art* ([ttp],[t.p]: 1979), 46.

<sup>12</sup> Muhamaad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, 8.

<sup>13</sup> Muhammad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, 9.

<sup>14</sup> Muhammad Syuhudi Ismail: *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual*, 12.

Selanjutnya dalam pengaplikasian hadis adapula model living hadits, yang dimaknai sebagai hasil dari berbagai bentuk dan macam interaksi ummat Islam dengan hadits-hadits Rasulullah saw yang dipengaruhi oleh perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diaksesnya. Selain itu dipengaruhi pula oleh pengetahuan yang terus mengalami perkembangan melalui lembaga pendidikan formal dan in formal serta peran para ulama, mubaligh, guru dan orang tua dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Dalam hal ini masyarakat merupakan objek kajian dari living hadis. Karena di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai sumber ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Sebagaimana kisah yang sangat populer mengenai tiga orang India yang mencoba menerka dan menilai tentang seekor gajah dalam kegelapan. Hasilnya tentu tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Bagi yang menyentuh kaki gajah langsung berkesimpulan bahwa gajah itu seperti pilar yang besar. Sementara bagi yang menyentuh telinga gajah ia akan berkesimpulan bahwa gajah bentuknya tipis seperti kipas. Namun, apabila yang disentuh itu adalah bagian belalainya maka kesimpulannya adalah gajah adalah seekor hewan yang bentuknya seperti pipa air.

Masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara seorang individu dengan individu yang lain, tidak sama dalam merespons ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan hadits-hadits Rasulullah saw. Di antara mereka ada yang melakukan pendekatan dengan menekankan pada dimensi intelektualnya. Sehingga dalam menjalankan agamanya cenderung mencari dalil yang ada di dalam al-Qur'an dan hadits. Namun tidak sedikit pula yang mengedepankan dimensi mistik, sosial, ataupun ritual. Ada tradisi yang dinisbahkan kepada hadits-hadits Rasulullah saw seperti yang banyak terjadi di Mesir. Sementara di Indonesia sebagai negara agraris masih banyak ditemukan adanya praktek magis dalam kesehariannya.

Selain itu masyarakat yang menerima hadis pada waktu datangnya syariat baik berupa al-Qur'an maupun hadis sebelumnya telah memiliki tradisi, budaya dan aturan yang telah diyakini, dipedomani dan diterapkan dalam kehidupannya. Dengan kondisi tersebut hadis yang datang ke dalam masyarakat membutuhkan penyesuaian dan fleksibilitas untuk dapat diterima dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat. Pada akhirnya interaksi sunnah Rasulullah saw dan budaya masyarakat akan melahirkan satu bentuk baru dalam penerapan sunnah Rasulullah saw, yang tidak terkatagori bid'ah,

sesat apalagi menyesatkan akan tetapi kolaborasi ini menjadi satu alternatif baru dalam menjalankan syari'at berupa hadis-hadis Rasulullah.

Dalam keanekaragaman budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat, Islam akan menyikapinya dengan bijaksana, korektif dan selektif. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Selanjutnya budaya dan tradisi masyarakat tersebut akan berjalan dengan sendirinya, berkolaborasi dan akan menjadi bagian yang integral dalam syari'ah Islam. Interaksi antara tradisi Rasulullah saw (sunnah) dan tradisi masyarakat tertentu pada akhirnya memberi warna lain sebagai sebuah alternatif baru bagi pelaksanaan syariat Islam.

Menarik untuk diteliti tentang pola, perkembangan dan corak kolaborasi antara hadis dan tradisi pada masyarakat Islam, khususnya masyarakat Islam di Kecamatan Semende pada pelaksanaan hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam sebuah penelitian. Karena itu penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **STUDI LIVING HADITS TENTANG HAK DAN TANGGUNG JAWAB TUNGGU TUBANG PADA TRADISI MASYARAKAT SEMENDE**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana yang tergambar pada latar belakang masalah pada uraian di atas, tulisan ini mengacu pada penelitian tentang penelusuran kepada pengamalan hadits-hadits Rasulullah saw dalam proses perkembangan, bentuk dan coraknya secara khusus terutama yang menjadi dan mewarnai tradisi masyarakat muslim di Kecamatan Semende, khususnya tentang hak dan kewajiban Tunggu Tubang. Adapun rumusan masalah yang menjadi objek kajian tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman kontekstualitas hadis-hadis tentang hak dan tanggung jawab wanita dalam keluarga?
2. Bagaimana *Change and Continuity* living Hadis Rasulullah saw dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang pada masyarakat Semende?

### C. Penelitian Terdahulu

Penelitian dan pengkajian atas tradisi masyarakat Semende telah cukup banyak dilakukan diantaranya adalah karya Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang* (Palembang: Pustaka Dzu-Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), Jilid 1 dan 2. Dalam karyanya Thohlon menceritakan tentang sejarah asal mula, perkembangan masyarakat Semende, serta menjelaskan tentang beragam macam istilah dan adat Semende secara khusus.

Barmawi HMS, *Lambang Adat Semende dan Pancasila* (Palembang Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989). Kitab ini menjelaskan tentang korelasi antara Lambang yang menjadi ciri khas masyarakat Semende dengan lambang Negara Indonesia yaitu Pancasila.

Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam* (Palembang: Pustaka Auliya, 2001). Dalam penelitiannya Dzulfikriddin terfokus untuk menjelaskan bagaimana kepemimpinan Meraje bersesuaian dengan syariat Islam.

Habidin, *Pelaksanaan Kewarisan Tunggu Tubang Masyarakat Adat Semende dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Mutar Alam, Desa Sukaraja dan Desa Sukananti Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat* (Undergraduate (S1), Thesis, IAIN Wali Songo, 2012). Thesis ini menjelaskan tentang pelaksanaan kewarisan seorang Tunggu Tubang di Kabupaten Lampung dalam sorotan Hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah objek penelitian yaitu Semende Muara Enim Palembang, serta sudut pandang yang digunakan adalah studi living hadits.

Demikian juga penelitian yang membahas studi Living Hadits, diantara karya yang ada adalah :

Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Living Hadits dalam Kerangka Dasar Keilmuan Uin Sunan Kalijaga*, (Penelitian Dosen Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, [www.academia.edu/1609000](http://www.academia.edu/1609000)). Menjelaskan tentang teks-teks yang menjadi produk pemikiran tentang al-Qur'an dan Hadits.

Muhammad Alfatih Suyadilaga, *Studi Living Hadits tentang Pemaknaan Sholawat dalam Komunitas Joged Sholawat Mataram* (Penelitian). Mengkaji tentang tradisi spiritual joged Sholawat Mataram yang berasal dari Kesultanan Mataram.

Kajian terhadap permasalahan tentang tradisi masyarakat Semende juga studi living hadits telah banyak dilakukan. Namun penelitian yang membahas secara khusus tentang historis, bentuk dan aplikasi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dalam tradisi hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang pada masyarakat Semende abupaten Muara Enim Palembang, sepengetahuan penulis belum dilakukan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan dapat dipandang sebagai sebuah penelitian yang sifatnya baru. Dalam artian penelitian yang penulis lakukan ini bukan hanya akan menanggapi atau mengkaji bagaimana eksistensi hadis-hadits Rasulullah saw di tengah-tengah masyarakat. Melainkan juga mengungkapkan tentang history, bentuk dan aplikasi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dengan hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam tradisi masyarakat Semende.

#### **D. Landasan Teori**

Penelitian ini berpijak pada teori tentang pentingnya penelitian hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Syuhudi Ismail bahwa kajian dan penelitian hadis sangat urgen dilakukan hal ini disebabkan oleh hadis Rasulullah saw sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Informasi tentang history, bentuk dan tradisi serta *Change and Continuity* living Hadits pada masyarakat Kecamatan Semende adalah satu hal yang sangat diperlukan.

#### **E. Kerangka Konsep**

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Konsep living hadis dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang sebagai variabel dependen (variabel tergantung) di sini dapat diukur melalui variabel pelaksanaan hak dan tanggung jawab. Artinya hak dan kewajiban Tunggu Tubang dapat diobservasi atau diukur dari bagaimana pelaksanaan hak dan tanggung jawab itu sendiri. Apakah mereka melaksanakan hak dan tanggung jawab ini sebagai aplikasi kolaborasi antara pengamalan hadits Rasul saw dan memegang tradisi nenek moyang

## **F. Hipotesa**

Tidak sedikit dari hadits Rasulullah saw yang menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin yang memiliki tanggung jawab. Di mana tanggung jawab berhubungan dengan hak dan kewajiban. *Change and continuity* Living Hadits tanggung jawab tunggu tubang dimaknai sebagai tanggung jawab seorang anak secara umum dalam mengawasi harta keluarganya. Jadi tunggu tubang tidak dimaknai sebagai hak dan kewajiban seorang anak perempuan secara khusus dalam menjaga harta keluarganya. Tidak pula dimaknai sebagai tanggung jawab seorang isteri dalam menjaga harta suaminya.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang akan menghasilkan analisis terhadap data secara deskriptif tentang metodologi yang tepat untuk mengkritisi sebuah teks hadis. Dalam proses pembahasannya, penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam membahas masalah pokok dan sub-sub masalah yang telah dirumuskan. Juga mendeskripsikan history, bentuk dan tradisi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dengan tradisi masyarakat Indonesia.

### **2. Metode Penelitian**

Sebagai metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah: pertama metode penelitian Verifikasi (pengujian) yaitu untuk menguji sejauh mana tujuan penelitian tersebut tercapai, sesuai dengan harapan dan teori yang sudah baku. Tujuan dari penelitian verifikasi ialah untuk menguji teori-teori yang ada guna menyusun kembali teori baru dan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru pula.

Kedua: metode penelitian Deskriptif (mendeskripsikan) yaitu metode yang digunakan untuk mencari ciri-ciri, unsur-unsur dan sifat-sifat suatu fenomena. Metode penelitian ini dimulai dengan cara mengumpulkan data, menganalisa data dan selanjutnya menginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tehnik survey, studi tentang waktu dan gerak, studi kasus, studi komparatif, analisis dokumenter dan analisis tingkah-laku. Ketiga: metode

Historis (merekonstruksi), yaitu suatu metode penelitian yang meneliti sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Dalam penerapannya metode ini dilakukan dengan bentuk studi komparatif-historis, bibliografi dan yuridis. Penelitian historis bertujuan untuk menemukan generalisasi dan membuat rekonstruksi masa lampau dimulai dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi kemudian memverifikasi serta mensintesis bukti-bukti guna mendapatkan kesimpulan yang kuat.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan tiga metode tersebut secara sekaligus yaitu dengan cara mengkomparasikannya. Misalnya untuk memaparkan bagaimana kebenaran informasi tentang history, bentuk dan tradisi serta *Change and Continuity* sunnah Rasulullah saw dengan hak dan tanggung jawab Tunggu Tuibang pada tradisi masyarakat Semende secara diungkapkan dengan menggunakan metode rekonstruksi. Selanjutnya untuk menggambarkan ciri-ciri dan fenomena yang terjadi di seputar living hadis dapat diungkap melalui metode deskripsi. Terakhir ketika membuat kesimpulan penelitian melalui metode verifikasi diharapkan mampu menyusun sebuah teori baru dan menciptakan informasi-informasi baru setelah terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap informasi yang sudah ada.

Objek utama studi ini adalah berkisar pada kitab-kitab klasik, buku kontemporer, artikel maupun dokumen yang memuat tulisan-tulisan tentang history, bentuk, tradisi dan praktik pelaksanaan living hadis dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tuibang pada tradisi masyarakat Semende. Sistem yang telah didapat akan didiskripsikan dan dianalisa menggunakan metode *content analysis* yaitu menganalisa isi secara objektif, teliti dan ilmiah. Untuk keabsahan data, peneliti juga menggunakan metode *triangulasi* yaitu melakukan cek data dengan data-data lainnya, konsultasi secara intensif dengan orang-orang yang kompeten dalam bidang hadis.

#### **H. Sistematika Penulisan.**

Dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab, yaitu bab pertama sebagai pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Bagian ini menggambarkan tentang pemahaman terhadap hadis Rasulullah saw tentang kepemimpinan wanita dalam rumah keluarganya secara umum. Selain itu dijelaskan pula secara khusus praktek pelaksanaan adat dalam masyarakat Semende tentang hak

---

<sup>15</sup> Muhammad Mumtaz Ali, *Conceptual and Methodologi Issues in Islamic Research: a Few Milestones* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), 108.



dan kewajiban wanita “Tunggu Tubang” dalam kepemimpinannya di rumah keluarganya. Masyarakat Semende yang agamis dan terikat dengan adat istiadat setempat, diasumsi bahwa para Pemuka Adat ketika memutuskan untuk melakukan tradisi yang seolah bertentangan dengan hadis secara umum sebelumnya telah memahami akan hadis-hadis Rasulullah tersebut. Tinjauan penelitian terdahulu yang relevan bermanfaat untuk menempatkan posisi penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Dalam proses pembahasannya penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*Library Research*) yaitu dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dalam membahas masalah-masalah pokok dan sub-sub masalah yang telah dirumuskan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan History, Metode Pendekatan Deskripsi dan Metode Pendekatan Verifikasi. Sistematika Penulisan disusun untuk menggambarkan secara menyeluruh keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab kedua merupakan kerangka teoritis yang memberikan gambaran dasar tentang metodologi living hadis. Diawali dengan penjelasan mengenai definisi living hadits, model-model living hadis dan beberapa metode yang bisa dipergunakan dalam studi living hadis. Keberadaan bab kedua dengan menyajikan penjelasan mengenai living hadis dimaksudkan untuk memantapkan kerangka teoritis yang dipergunakan dalam penelitian.

Bab ketiga merupakan kajian inti yang mengawali penelitian. Menjelaskan tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang dalam keluarga. Menjelaskan tanggung jawab Tunggu Tubang yang meliputi: kewajiban menjaga dan mengurus harta pusaka, menjaga dan mengurus orang tua, menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya serta mematuhi dan menjalankan aturan adat. Hak-hak Tunggu Tubang dalam keluarga yang meliputi: hak untuk menikmati harta pusaka dan menjadi tempat kembali bagi para Anggota Jurai. Keberadaan bab ketiga dengan menyajikan tentang tanggung jawab dan hak-hak Tunggu Tubang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang.

Bab keempat merupakan bagian dari kajian inti penelitian, Menjelaskan tentang bagaimana status dan pemahaman hadis-hadis Rasulullah saw tentang tanggung jawab wanita dalam keluarga. Inventarisasi hadis-hadis Rasulullah saw yang membahas tentang tanggung jawab wanita dalam keluarga. Penilaian ulama mengenai hadis baik

dari segi sanad maupun matan, juga menjelaskan tentang pemahaman tekstualitas dan kontekstualitas hadis. Keberadaan bab keempat dengan menyajikan status hadis-hadis tanggung jawab wanita dalam keluarga serta pemahaman ulama adalah untuk dijadikan sebagai tolok ukur dan perbandingan antara hadis dalam bingkai pemahaman ulama dan masyarakat secara umum dengan pemahaman dan penerapan masyarakat Semende secara khusus.

Bab kelima merupakan bab inti kajian, menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam bingkai living hadis. Keselarasan antara perintah hadis dengan pemahaman dan pelaksanaan hak dan kewajiban seorang anak perempuan sulung (Tunggu Tubang) dalam masyarakat Semende.

Bab keenam sebagai penutup merupakan akhir dari bab penelitian, menjelaskan kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LIVING HADITS DALAM MAKNA DAN METODOLOGI

#### A. Definisi Living Hadits.

Setelah Rasulullah saw wafat serta berakhirnya generasi awal sebagai pelaku dan saksi akan kelahiran hadis, maka selanjutnya kebutuhan terhadap formalisasi hadis menjadi sesuatu yang mendasar dan mendesak. Dimana dalam struktur ideologi-religius masyarakat muslim terdapat sebuah ketentuan harus bersumber pada pangkal rujukan yang otoritatif. Sementara itu hadis dalam fakta sejarah penulisan, dan perkembangan telah melalui fase yang cukup panjang dan rumit untuk bisa sampai pada masa pengkodifikasiannya. Lebih dari satu abad lamanya sejak Rasulullah saw wafat, penulisan dan pengkodifikasian hadis dalam catatan-catatan resmi di bawah komando seorang Khalifah dilaksanakan.

Pada pelaksanaan kodifikasi para ulama memiliki perbedaan dalam menentukan kriteria hadis yang berhak untuk ditulis, dicatat, dibukukan. Menurut al-Syafi'i hadis yang harus dipegangi adalah hadis yang berasal dari Rasulullah saw. Dengan kata lain hadis yang memiliki keabsahan sebagai sumber hukum Islam hanyalah hadis yang dapat dibuktikan berasal dari Rasulullah saw melalui mekanisme transmisi verbal. Secara eksplisit al-Syafi'i menyatakan bahwa sunnah hanyalah sesuatu yang bersumber dari sunnah Rasulullah saw saja.<sup>1</sup> Konsekuensi dari pernyataan ini adalah hadis dalam bentuknya sebagai laporan, cerita dan pemahaman tentang perilaku generasi terdahulu harus dilakukan dengan penyaringan. Mana di antara yang dinyatakan sebagai berasal dari Rasul saw adalah betul-betul berasal dari Rasulullah saw dan mana pula yang hanya diklaim berasal dari Rasul saw, padahal sebenarnya tidak.<sup>2</sup>

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh al-Syafi'i, Mahmud Abu Rayyah menjelaskan bahwa Sunnah Nabi Muhammad saw ialah tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Karena itu Mahmud Abu Rayyah menolak sunnah sebagai deskripsi para sahabat terhadap tradisi Rasulullah saw yang disertai dengan tambahan dan komentar. Karena menurutnya apabila hadis diasumsikan sebagai deskripsi sahabat

---

<sup>1</sup> Musahadi, *Evolusi Konsep Sunnah : Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang, Aneka Ilmu: 2000), 112.

<sup>2</sup> Nurcholis Madjid, *Imam Syafi'i : Peletak Dasar Metodologi Pemahaman Hukum Islam: Kata Pengantar dalam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ar-Risalah Imam Syafi'i*; terj : Ahmadi Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), xv.

terhadap tradisi Rasulullah saw disertai beberapa tambahan dan komentar maka hal tersebut menjadikan hadis tidak asli sebagai sebuah tradisi yang berasal dari Rasulullah saw.<sup>3</sup> Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa yang dapat masuk dalam kitab hadisnya al-Musnad hanyalah hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah saw, meski dalam status dhaif yang tidak disepakati. Menurutnya hadis-hadis meski dalam kategori dhaif tersebut tetap mengandung kewajiban untuk dilaksanakan, karena meskipun dengan prosentasi yang kecil tetap dimungkinkan berasal dari Rasulullah saw.

Berbeda dari al-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal ataupun Abu Rayyah, Malik bin Anas berpendapat bahwa hadis adalah apa yang diamalkan oleh Ahlu al-Madinah. Sebuah hadis yang terindikasi sebagai berasal dari Rasulullah saw dan berhak masuk dalam kitab al-Muwatha' adalah hadis yang sesuai dengan amalan orang-orang Madinah. Tidak menjadi masalah apakah riwayat tersebut kemudian hanya disandarkan kepada sahabat (disebut sebagai hadis Mauquf) ataupun disandarkan kepada Tabi'in (disebut sebagai Hadis Maqthu').<sup>4</sup> Malik menggunakan media fatwa sahabat, fatwa tabi'in serta ijma' penduduk Madinah untuk merepresentasikan sunnah Rasulullah saw. Bagi Malik sunnah ataupun hadis tidak secara khusus berasal dari Rasulullah saw.

Berbeda pula dengan apa yang dinyatakan oleh Musthafa Azami, sunnah bermakna teladan kehidupan, sehingga sunnah Rasul saw bermakna teladan dari Rasulullah saw. Bisa juga sunnah disandarkan pada tradisi masyarakat secara umum, tentu saja sunnah seperti ini disebut sebagai sunnah (tradisi) masyarakat. Adapun hadis mempunyai arti segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah saw. Dengan demikian sebuah hadis dapat saja tidak mencakup sunnah. Meskipun demikian sunnah bisa jadi merangkum lebih dari sebuah hadis.<sup>5</sup>

Formulasi dan formalisasi sunnah yang hidup menjadi hadis merupakan keberhasilan dari perkembangan hadis. Maksudnya hadis Rasulullah saw bisa menjadi sunnah Rasulullah saw apabila ia mampu beradaptasi, dikenal, dilakoni sehingga menjadi tradisi yang dilakukan masyarakat. Proses ini melalui tiga generasi yaitu sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in. Sunnah yang hidup di masa lampau tersebut terlihat di dalam cermin hadis yang disertai dengan rantai perawi. Akan tetapi gerakan hadis

---

<sup>3</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis* (Yogyakarta: Teras2007), 99.

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, *Ulumul Hadis* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2011), 106.

<sup>5</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 99.

pada hakekatnya menghendaki bahwa hadis-hadis harus selalu ditafsirkan di dalam situasi-situasi yang baru untuk menghadapi problema-problema yang baru, baik dalam bidang sosial, moral dan lain-lain. Fenomena-fenomena kontemporer baik spiritual, politik dan sosial harus diproyeksikan kembali sesuai dengan penafsiran hadis yang dinamis. Inilah yang disebut sebagai hadis yang hidup.<sup>6</sup>

Dengan kondisi banyaknya perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, maka saat ini perlu untuk merevaluasi, reinterprestasi dan reaktualisasi yang sempurna terhadap hadis-hadis Rasulullah saw. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui studi historis terhadap hadis dengan mengubahnya menjadi sunnah yang hidup. Dapat pula melalui metode secara tegas membedakan nilai riil yang dikandung dari latar belakang situasional.<sup>7</sup>

Ditegaskan bahwa hadis sebagai hasil formulasi (perumusan) sunnah yang hidup. Bukan sebuah pemalsuan ataupun rekayasa tetapi merupakan penafsiran dan sebuah formulasi yang progresif terhadap sunnah Rasulullah saw. Dalam kerangka ini wajar saja kalau Fazlur Rahman menyebut hadis Rasulullah saw sebagai sunnah yang hidup, formulasi sunnah atau verbalisasi sunnah. Karena itu sunnah harus bersifat dinamis. Hadis nabi harus ditafsirkan secara situasional dan diadaptasikan ke dalam situasi saat ini.<sup>8</sup>

Sebagai contoh hadis yang hidup adalah tentang pembagian harta rampasan perang.<sup>9</sup> Pada masa Rasulullah saw harta rampasan perang dibagi-bagikan kepada pasukan kaum muslimin. Hal ini dilakukan oleh Rasulullah saw berdasarkan petunjuk al-Qur'an. Firman Allah swt :

واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله خمسته وللرسول ولدى القربى واليتيمى و المسكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلن على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعن والله على كل شئ قدير<sup>10</sup>

**Ketahuiilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim,**

<sup>6</sup> Muhammad Musthafa Azami, Metodologi Kritik Hadis, terjemahan A.Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah,1992), 19

<sup>7</sup> Muhammad Musthafa Azami, Metodologi Kritik Hadis, terjemahan A.Yamin (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), 19

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemah Anas Mahyuddin (Bandung: Pustak, 1984), 38-131. Lihat juga Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung Mizan, 1990), 165-168.

<sup>9</sup> Al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), bab Fardl al-Khunus, 2909.

<sup>10</sup> Q.S. al-Anfaal (8), 41.

*orang-orang miskin dan Ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Pada masa Umar bin Khatab, sahabat Rasulullah saw ini mengambil kebijakan yang berbeda, yaitu dengan membiarkan tanah-tanah rampasan perang di daerah taklukan Islam, serta mewajibkan mereka untuk membayar pajak tertentu sebagai cadangan bagi generasi-generasi muslim yang datang kemudian dengan pertimbangan keadilan sosial ekonomi.

Meskipun Usman bin Affan mendukung kebijakan Umar bin Khatab tersebut, akan tetapi tidak sedikit dari sahabat senior Rasulullah saw yang tidak menyetujuinya. Dalam pandangan Bilal (mu'azzim Rasulullah saw), 'Abdurrahman bin 'Auf dan Zubair bin Awwam apabila melaksanakan kebijakan yang diusulkan oleh Umar bin Khatab berarti akan meninggalkan Kitab Allah swt. Akan tetapi pada akhirnya semua ummat Islam menyepakati kebijakan Umar bin Khatab dan memaklumi bahwa dalam mengadaptasikan sunnah Rasulullah saw dengan memperhatikan situasi dan kondisi, pertimbangan kemaslahatan serta kepentingan umum adalah dalam upaya menangkap semangat ketentuan keagamaan.<sup>11</sup> Hal ini bukan berarti Umar bin Khatab mengingkari sunnah Rasulullah saw atau sebagai penentang Rasulullah saw justru inilah yang disebut sebagai sunnah yang hidup atau living sunnah.

Pada generasi berikutnya seorang Abu Hanifah tidak membagi harta rampasan perang sebagaimana yang ditentukan al-Qur'an, juga tidak mengikuti kebijakan Umar bin Khatab secara khusus. Ketentuan 3 bagian : dengan rincian 1 bagian untuk orang yang mjjihad sedangkan dua bagian untuk kudanya, menurutnya adalah tidak wajar. Pertimbangannya adalah tidak pantas seekor hewan lebih dihargai daripada seorang manusia. Dalam analisis historis Rasulullah saw melakukan hal tersebut disebabkan oleh adanya keinginan untuk menggalakkkkan perternakan kuda perang karena kurangnya hewan pacuan untuk dibawa berperang pada masa tersebut.<sup>12</sup>

Sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Abu Hanifah, Malik bin Anas menyatakan bahwa berdasarkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khatab pada peristiwa perang Hunain pembagian rampasan perang menjadi beberapa bagian hanya merupakan pilihan, bukan sebuah kewajiban baku. Berdasarkan hal tersebut maka

<sup>11</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 94-95.

<sup>12</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 94-95.

apabila negara memiliki argumentasi berdasarkan mudharat tertentu maka boleh memilih cara yang dianggap lebih utama.<sup>13</sup>

Saat ini apabila terjadi peperangan maka para pejuang tentu akan lebih bergantung kepada peralatan perang yang lebih canggih, seperti kendaraan berlapis baja, rudal, bom ataupun pesawat tempur, tidak terkecuali dalam sistem militernya. Secara khusus negara telah mengatur melalui undang-undang dan peraturan yang baku. Sehingga saat ini tidak berlaku lagi prinsip bagi pejuang yang mampu membunuh musuh maka ia berhak mengambil perlengkapan perang yang dimiliki musuhnya. Sebagai gantinya boleh saja negara memberikan hadiah-hadiah khusus bagi para pejuang yang berjasa.<sup>14</sup> Intinya negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan para tentara/ pejuangnya dengan satu kebijakan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Model pembagian rampasan perang tersebut bukan berarti suatu negara atau institusi pemerintahan melanggar atau menentang sunnah Rasulullah saw akan tetapi hal tersebut merupakan living hadis atau hadis yang hidup.

Berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan living hadis tentu harus tetap memperhatikan rambu-rambu mengenai persoalan apa saja yang terbuka untuk dilakukan ijtihad. Menurut konsensus ahli hukum dari empat mazhab membagi hukum Islam menjadi dua kategori, yaitu: hukum yang bertalian dengan ibadah murni, dan hukum yang menyangkut mu'amalah duniawiyah (kemasyarakatan). Dalam hal hukum yang termasuk kategori pertama tidak terdapat ruang yang luas bagi penalaran. Sebaliknya bagi hukum dalam kategori kedua yaitu bidang kemasyarakatan lebih memiliki ruang gerak yang luas bagi intelektual untuk melakukan penalaran.<sup>15</sup> Berdasarkan hal tersebut maka para ulama membagi perilaku Rasulullah saw menjadi berbagai model. Syakh Waliyullah al-Dahlawi membagi sunnah Rasul saw menjadi dua,

---

<sup>13</sup> Tindakan Umar bin Khatab oleh para fuqaha diistilahkan sebagai wakaf untuk seluruh umat Islam. Lihat Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), 219-220. Dalam kasus yang lain 'Umar juga melarang pelaksanaan nikah mut'ah apabila dilandasi oleh alasan tindakan sosial, politik yang tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan agama. 'Umar juga menanggukkan hukum hadd untuk kejahatan mencuri ketika makanan sulit diperoleh. Kebijakan lain yang juga pernah dilakukan oleh 'Umar adalah jika seorang hamba sahaya dianiaya oleh tuannya maka negara harus turun tangan. Bahkan menurut riwayat Malik bin Anas, Umar telah memerintahkan agar seorang hamba perempuan dimerdekakan karena ia telah dianiaya oleh tuannya. Lihat M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 95.

<sup>14</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 101.

<sup>15</sup> Munawwir Sjadjali (et.all), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 5.



yaitu sunnah dalam konteks penyampaian risalah dan sunnah bukan dalam konteks penyampaian risalah.<sup>16</sup>

Muhammad Rasyid Ridha membagi perilaku Rasul saw menjadi dua macam yaitu: pertama: perilaku Rasulullah saw yang termasuk dalam kategori undang-undang, bisa jadi dalam bentuk ibadah yang diperintahkan dalam rangka mendekati diri kepada Allah swt dan bisa jadi dalam bentuk yang tidak baik (mafsadah) yang dilarang karena khawatir akan berakibat buruk bagi agama, misalnya memakan binatang yang disembelih bukan karena Allah swt. Kedua: perilaku Rasulullah saw yang tidak termasuk dalam kategori undang-undang yang harus dilaksanakan atau di jauhi, misalnya adat istiadat, industri, pertanian dan ilmu-ilmu pengetahuan yang dibangun atas dasar pengalaman empiris dan eksperimentasi.<sup>17</sup>

Mahmud Syaltut membagi sunnah menjadi sunnah dalam konteks hukum syari'ah dan sunnah dalam konteks bukan hukum syari'ah.<sup>18</sup> Selanjutnya Muhammad Syahrur berpendapat bahwa segala tindakan dan keputusan Rasulullah saw tidak selalu berasal dari wahyu, tetapi ada juga merupakan ijtihad Rasul saw. Karena itu Muhammad Syahrur membagi sunnah menjadi dua sunnah al-Risalah dan sunnah al-Nubuwah. Sunnah al-Risalah berbicara tentang ibadah, akhlak dan hukum, sedangkan sunnah al-Nubuwah membicarakan ilmu.<sup>19</sup>

Kategorisasi terhadap sunnah berimplikasi pada pembedaan ketaatan yang harus diberikan oleh manusia kepada Rasulullah saw menjadi dua yaitu ketaatan yang abadi (*al-Ta'ah al-Muttasilah*) dan ketaatan yang dituntut ketika Nabi masih hidup (*al-Ta'ah al-Mufasilah*). Model ketaatan pertama berlaku bagi sesuatu yang berisi tentang kebiasaan Rasulullah saw yang berkaitan dengan hukum, ibadah dan akhlaq sedang model ketaatan yang kedua berlaku bagi sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan Rasulullah saw sehari-hari serta ketentuan hukum yang bersifat lokal.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 103.

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Matsur)* ([t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th.]), Juz IX, 303-304.,

<sup>18</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 103.

<sup>19</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*(Damaskus: al-Ahalli,1990), 97.

<sup>20</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 99.

## **B. Model-Model Living Hadits.**

Adanya pergeseran pandangan tentang tradisi Rasulullah saw yang berujung pada adanya pembakuan dan menjadikan hadis sebagai sesuatu yang mempersempit cakupan sunnah, menyebabkan kajian living hadis menarik untuk dikaji secara serius dan mendalam. Penyebabnya ialah tidak lain dikarenakan adanya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diakses. Selain itu pengetahuan yang terus berkembang melalui pendidikan dan peran juru dai dalam memahami dan menyebarkan ajaran Islam. Di dalamnya termanifestasikan interaksi antara hadis sebagai ajaran Islam dengan masyarakat dalam berbagai bentuknya.<sup>21</sup>

Selanjutnya Rumi yang menceritakan bagaimana tiga orang India yang mencoba mendeskripsikan seekor gajah dalam kegelapan dapat dipahami sebagai satu sisi lain dari masyarakat Islam ketika mereka mencoba memahami hadis Rasulullah saw dalam upaya pengaplikasiannya. Tentu hasilnya tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Bagi yang menyentuh kaki gajah akan berkesimpulan bahwa gajah itu seperti pilar yang besar. Bagi yang menyentuh telinga gajah akan mengatakan bahwa gajah itu tipis dan lebar seperti kipas. Adapun yang menyentuh belalai gajah akan menyatakan kalau gajah itu panjang dan bulat seperti ular.<sup>22</sup> Oleh karena itu kesimpulan yang didasarkan hanya pada satu sisi saja tidak bisa dinyatakan sebagai suatu kebenaran. Sebagaimana yang banyak terjadi di masyarakat muslim dalam memahami agamanya. Di antara mereka ada yang menekankan pada dimensi intelektual, sehingga dalam keberagamaannya cenderung mencari dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Namun ada juga yang mengedepankan dimensi mistik, sosial dan ritual. Sebagaimana yang juga pernah dilakukan oleh para putra Nabi Ya'qub as ketika mencari Nabi Yusuf as pada saat memasuki gerbang dari berbagai pintu.<sup>23</sup>

Masyarakat sebagai suatu tempat berinteraksi antara satu manusia dengan manusia yang lain, memiliki bentuk yang berbeda dalam memproses ajaran Islam, khususnya yang terkait erat dengan hadis. Ada tradisi yang dinisbahkan kepada hadis Nabi Muhammad saw dan kental dilaksanakan oleh berbagai negara seperti Mesir yaitu

---

<sup>21</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 114.

<sup>22</sup> A Hajar Sanusi, *Memasuki Islam dalam Berbagai Pintu* (al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam, no.14, Vol. VI tahun 1995), 1.

<sup>23</sup> Q.S. (Yusuf (12) : 67 .

tentang praktek pelaksanaan khitan bagi perempuan. Sementara di Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris masih banyak ditemukan adanya praktik magis.

Setidaknya ada tiga model living hadis termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat luas, yaitu : tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik.

#### 1. Tradisi Tulis.

Tradisi tulis-menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tidak hanya sebatas bentuk ungkapan yang sering dipasang pada tempat-tempat yang strategis seperti pada halte bus, jalan raya, masjid, sekolah, pesantren dan fasilitas umum lainnya. Meskipun tidak semua yang ditulis dengan huruf Arab tersebut berasal dari Rasulullah saw dalam pengertian bukan hadis, namun tujuan tradisi tulis-menulis tersebut salah satunya adalah untuk menciptakan suasana nyaman dan kondusif serta membangkitkan keimanan. Seperti kata: “kebersihan sebagian dari iman” النظفة من الايمان.

Tidak terkecuali dalam tradisi jampi-jampi yang terkait erat dengan daerah tertentu di Indonesia.<sup>24</sup> Bagi masyarakat Pontianak misalnya : khasiat yang diperoleh dari tulisan basmalah, surat al-Muawwidzatain (surat al-Ikhlâs, al-Falaq dan al-Nas) antara lain dapat menyembuhkan penyakit kencing, sakit kepala, luka-luka, sakit perut, sakit mata dan pegal linu. Bahkan dapat pula dipergunakan sebagai penglaris dagangan, mendatangkan ikan dari berbagai penjuru dan memelihara wanita dan anak dalam kandungannya.<sup>25</sup>

Di masa kampanye pemilihan pemimpin salah satu upaya politik yang dilakukan untuk membendung lawan politik adalah dengan melarang kepemimpinan wanita. Dalil yang dipakai biasanya adalah hadis Rasulullah saw riwayat al-Bukhariy berikut :

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة<sup>26</sup>

*Tidak sekali-kali akan mengalami kesuksesan suatu bangsa apabila mereka mengangkat wanita sebagai pemimpin.*

---

<sup>24</sup> Syamsul Kurniawan, *Hadis Jampi-Jampi dalam kitab Mujarobat Melayu dan Taj'al Muluk : Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kal-Bar* (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), Lihat juga James Robson, *Magic Cures in Popular Islam* (Muslim World, Vol.XXIV, New York, Karuss Reprinta Corporation, 1996), 33

<sup>25</sup> James Robson, *Magic Cures in Popular Islam*, 77-87.

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *Shahih al-Bukhariy* (Beirut : Dar al-Fikr, [t.th.])juz IV, 228. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), Juz V, 38,43, 47. .

Berdasarkan teks hadis dipahami bahwa dalam menentukan persyaratan seorang pemimpin (khalifah), hakim pengadilan dan jabatan-jabatan lainnya adalah laki-laki. Perempuan menurut *syara'* hanyalah bertugas untuk menjaga harta suaminya. Padahal apabila dirunut ke belakang pemahaman hadis tidak demikian adanya. Pemaknaan kelengkapan teks dan kontekstual hadis perlu untuk diikutsertakan. Oleh karena itu perlu membaca dan menela'ah latar belakang adanya hadis tersebut.

Memperhatikan kontekstual hadis terlihat bahwa sesungguhnya hadis tersebut tidak bisa dipahami secara umum karena ada peristiwa khusus yang menyebabkan Rasulullah saw menyabdakannya. Respon Rasulullah saw dalam suksesi kepemimpinan di kerajaan Persia.<sup>27</sup>

Di antara dakwah tertulis yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw adalah mengajak para pemimpin Negara untuk memeluk agama Islam. Salah satu negara yang diberi surat oleh Rasulullah saw ialah Persia. Melalui seorang utusan yang bernama Abdullah bin Hudafah al-Sami ajakan Rasul saw tidak disambut dengan baik dan bijaksana melainkan dengan merobek surat di hadapan sang utusan.

Setelah beberapa waktu berlalu Raja Persia tersebut mati terbunuh oleh keluarga dekatnya sendiri sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah besar di lingkungan istana secara khusus. Secara alamiah raja akan digantikan oleh anak laki-lakinya (putra mahkota). Namun perang besar yang terjadi akibat terbunuhnya Raja memakan banyak korban utamanya dari pihak laki-laki. Sehingga pada akhirnya hanya ada seorang putri bernama Buwaran binti Syairawah ibn Kisra yang tersisa sehingga sang putri kemudian dinobatkan menjadi raja pada tahun 9 H.<sup>28</sup>

Dalam perjalanan sejarah Persia mengangkat seorang perempuan menjadi Kaisar adalah menyalahi tradisi. Sementara di sisi lain martabat perempuan saat itu berada jauh dari laki-laki. Perempuan dipandang tidak cakap untuk mengurus urusan masyarakat dan Negara. Karena itu Rasulullah saw bersabda demikian bahwa mustahil perempuan dalam kondisi seperti itu diangkat menjadi pemimpin. Perkataan Rasulullah saw ini selain tidak bersifat umum juga bukan sebagai seorang Rasul saw. Akan tetapi

---

<sup>27</sup> Dapat dilihat pada riwayat lengkap yang dikeluarkan dari : Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhariy (selanjutnya disebut al-Bukhariy), *Shahih al-Bukhariy* , 228. Lihat juga Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, 38,43, 47. .

<sup>28</sup> Al-Syauqani, *Nail al-Authar* (Mesir: Mustafa al-Babial\_halabi, [t.th.]), 298. Bandingkan dengan Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah* ( Semarang:Toha Press, [t.th.]), Juz III, 315. .

merupakan ungkapan dari individu Muhammad manakala melihat realitassosial masyarakat yang terjadi di masa itu.

Respon pribadi Rasulullah saw terjadi dengan dua kemungkinan, yaitu :

1. Sabda Rasulullah saw tersebut adalah doa agar pemimpin Persia tersebut tidak sukses dalam memimpin Negara karena sikapnya yang memusuhi dan menghina Islam.
2. Berdasarkan realitas yang ada Rasulullah saw beranggapan tidak pantas hal tersebut dilakukan.<sup>29</sup>

Adanya pola tradisi tulis-menulis dalam hadis sesungguhnya merupakan salah satu bentuk wasilah untuk mengajak ummat Islam kembali kepada agamanya. Meski pada kenyataannya yang diprasangka sebagai hadis tersebut tidak memiliki sumber yang jelas. Namun secara khusus dapat dikatakan tradisi tulis-menulis merupakan salah satu model living hadis yang tidak hanya terjadi pada masyarakat Arab namun terjadi pula pada masyarakat Indonesia.

## 2. Tradisi Lisan.

Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan oleh ummat Islam, seperti pada bacaan shalat Shubuh di hari Jum'at. Di kalangan pesantren yang kiyainya seorang hafidz al-Qur'an, maka shalat Shubuh pada hari Jum'at bacaannya relatif lebih panjang. Karena di dalam shalat tersebut dibaca dua ayat yang panjang.<sup>30</sup> Demikian pula pada pelaksanaan shalat Jum'at, surat yang dibaca adalah al-A'la, al-Ghasiyah, al-Jumu'ah atau Munafiqun.<sup>31</sup>

Demikian juga dalam pelaksanaan zikir dan do'a selesai shalat fardhu. Ada yang melaksanakan dengan membaca bacaan yang panjang, sedang namun ada juga yang pendek bahkan adapula yang tidak berdoa secara jama'ah selesai shalat.<sup>32</sup> sama seperti tradisi tulis dalam hadis, tidak semua tradisi lisan dalam hadis ini dilandasi oleh hadis-hadis Rasulullah saw dengan sanad kuat dan shahih, namun tidak sedikit di antaranya yang bersanad lemah bahkan tidak berasal.

---

<sup>29</sup> Al-Syauqani, *Nail al-Authar*, 298. Bandingkan dengan Sayid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz III, 315. Lihat juga M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 119.

<sup>30</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 121.

<sup>31</sup> Muslim, Shahih Muslim, no hadis 1454.

<sup>32</sup> Muslim, Shahih Muslim, no hadis 4832.

Ada pula tradisi yang berkembang di lingkungan pesantren ketika bulan Ramadhan. Selama bulan Ramadhan yang penuh berkah santri-santri dan masyarakat lain yang menginginkan berpartisipasi dalam pembacaan kitab hadis al-Bukhariy. Istilah yang lazim digunakan adalah Bukharinan. Hadis-hadis yang termuat dalam kitab Shahih al-Bukhariy sebanyak empat jilid dibaca dan diberi arti dengan bahasa Jawa selama satu bulan penuh.<sup>33</sup>

### 3. Tradisi Praktik.

Pada tradisi praktik living hadis, cenderung paling banyak dilakukan oleh ummat Islam. Hal ini didasarkan pada pribadi Rasulullah saw. Salah satu variasi yang terdapat dalam living hadis pada tradisi praktik adalah masalah ibadah shalat. Di masyarakat Nusa Tenggara Barat misalnya, pada tata cara shalat mengisyaratkan adanya pemahaman shalat wetu telu dan wetu lima. Padahal dalam tradisi hadis Rasulullah saw shalat yang dilakukan adalah lima waktu.<sup>34</sup>

Demikian juga tentang ruqyah.<sup>35</sup> Kegiatan ini sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan nampak dalam beberapa tayangan live di televisi. Salah satu fungsi dari ruqyah adalah untuk menahan seseorang dari gangguan kerasukan jin (*al-sar'u*). Jika dirunut ke belakang nampak bahwa ruqyah ini merupakan warisan sebelum Islam datang.<sup>36</sup> Ruqyah juga dipraktikkan pada zaman Rasulullah saw.

حدثنا يشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي سعيد ان جبريل انالني صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال يا سم الله ارقيك من كل شئ يؤدريك من شر كل نفس او عيسن حاسد الله يشقيك باسم الله ارقيك<sup>37</sup>

*Jibril mendatangi Nabi Muhammad saw kemudian berkata: Wahai Muhammad apakah engkau sakit? Kemudian Nabi Muhammad saw menjawab : ya benar. Jibril berdoa dengan menyebut nama Allah swt, al-Quran meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakiti dari kejahatan yang berjiwa atau ain orang yang dengki. Semoga Allah swt menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu.*

<sup>33</sup> M. Mansyur et.all, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis*, 1223

<sup>34</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 123.

<sup>35</sup> Ruqyah : diartikan juga sebagai guna-guna, mantera dan jimat. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir* (Yogyakarta, pustaka Progresif, 1984). Adapun secara istilah sebagaimana digambarkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa ruqyah adalah permohonan perlindungan dengan menggunakan firman Allah swt, nama-namanya dan sifat-sifat-Nya. Lihat : Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barfi Syarh al-Shahih al-Bukhariy* (Libanon, Dar al-Ma'rifah, 1885), juz X, 195.

<sup>36</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 4079 .

<sup>37</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, no hadis 4056.

Gagasan tentang ruqyah zaman Rasulullah saw tersebut tentu berbeda dengan apa yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat sebelumnya apalagi yang terjadi di masyarakat Islam saat ini. Ada penambahan atas segala ramuan dan bacaan yang ada, seperti pada masa Rasul saw kebolehan ruqyah hanya sebatas dengan membaca muawidzatain.

### C. Beberapa Metode Living Hadis

Penentuan metode penelitian yang dapat dipergunakan dalam sebuah penelitian sangat tergantung pada kapasitas dan profesionalitas peneliti serta tujuan penelitian. Diakui atau tidak kajian-kajian ilmiah dalam lingkup tafsir hadis, studi ilmu al-Qur'an dan Hadis umumnya mengambil empat bentuk yaitu: tiga bentuk pertama mengarah pada fenomena budaya yaitu: studi teks (interpretasi teks), studi pembacaan kembali terhadap teks (reinterpretasi teks), rekonstruksi teks. Keempat adalah studi tentang fenomena sosial muslim yang terkait dengan teks al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw.<sup>38</sup>

#### 1. Studi Teks (Interpretasi Teks).

Studi ini mengarah kepada: 1. kitab-kitab hadis secara parsial maupun total, apa saja kitab-kitab hadis yang ada dan teks-teks hadis yang ada dalam kualitasnya. 2. Konsep Ulumul Hadis, berkaitan dengan berbagai teori yang ditawarkan oleh ulama. 3. Pemaknaan terhadap teks hadis tertentu, bagaimana hadis tersebut dipahami dan diaplikasikan oleh para ulama.<sup>39</sup>

Karenanya penelitian library research yang bertujuan mendeskripsikan kitab, konsep ilmu, pemikiran tokoh tertentu adalah menggunakan paradigma positivistik yang bisa saja pengumpulan datanya secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam kajian Ulum al-Hadis sering menggunakan istilah kajian pustaka tekstual yang lebih menekankan pada pemaparan kembali apa yang tertuang dari teks-teks yang ada.

#### 2. Studi Pembacaan Kembali terhadap Teks (Reinterpretasi Teks).

Pada bentuk kedua ini kajian diarahkan kepada upaya pembacaan kembali teks-teks yang ada, konsep-konsep yang ada ataupun pemahaman yang ada sesuai konteks yang berbeda. Meskipun pada bentuk kedua ini juga tetap menjadi teks-teks yang ada

---

<sup>38</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 131-134

<sup>39</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian: Living Qur'an dan Hadis*, 132.

sebagai rujukan utama yang berbeda adalah penelitian library research yang bentuknya bisa kualitatif maupun kuantitatif menggunakan paradigma kritis – rasionalis.<sup>40</sup>

Bentuk penelitian ini di samping mendeskripsikan tentang teks, konsep ataupun pemahaman tertentu, juga menelusuri sebab-sebab muncul dan dimunculkannya oleh para tokoh. Melalui pendekatan mikro dan makro realitas historisnya, serta mencari korelasi dengan realitas yang berbeda, dengan tetap menggunakan teori, konsep pemikiran para pakar hadis sebelumnya serta memberi interpretasi baru terhadap realitas yang berbeda. Termasuk dalam kategori reinterpretasi teks ini adalah kritisasi terhadap teori, konsep, pemikiran yang ada dengan tanpa memberikan solusi teori baru atau modifikasi teori.

### 3. Rekonstruksi Teks.

Rekonstruksi Teks yaitu penelitian yang lebih mengarahkan pada upaya kritis terhadap teori atau konsep pemikiran dan pemahaman yang ada dengan memberikan solusi baik membangun teori baru atau memodifikasi teori sebelumnya untuk menjawab realitas saat ini.<sup>41</sup>

Bentuk penelitian ini di samping menjelaskan teori, konsep ataupun pemahaman dan kritik juga memperkenalkan teori atau konsep baru yang dianggap lebih argumentatif dalam memaknai dan memahami Rasulullah saw dalam konteks saat ini. Penelitian library research yang bentuknya kualitatif di samping menggunakan standar penelitian bentuk kedua, sekaligus interkoneksi teoritis dengan ilmu-ilmu lain seperti Sosiologi, Psikologi, Historis dan lain sebagainya.

Sikap kritis<sup>42</sup> yang diperlukan dalam memahami hadis-hadis Rasulullah saw, dilandasi dengan realitas historis transmisi hadis ke dalam teks-teks hadis.<sup>43</sup> Yaitu: 1. Hadis sebagai bentuk ideal teladan dari Rasulullah saw harus diikuti, telah ditransmisikan dalam wacana verbal, yaitu laporan sahabat tentang Rasulullah saw kepada generasi semasa atau sesudahnya. 2. Ummat Islam dalam meneladani Rasul saw merujuk dari teks-teks hadis.<sup>44</sup> Sementara Rasulullah saw tidak pernah memberikan teks-teks hadis dan pemahamannya dalam bentuk baku untuk diteladani. 3. Teks-teks

---

<sup>40</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 133.

<sup>41</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 133-134.

<sup>42</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 134.

<sup>43</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 135.

<sup>44</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 136.



hadis juga memuat tradisi praktikal dan verbal para sahabat dan generasi awal Islam yang dianggap merujuk dari teladan Rasulullah saw sebelum terkodifikasi ke dalam kitab-kitab hadis. 4. Masuknya interpretasi dan adanya perbedaan pemahaman hadis yang dipengaruhi perbedaan metode, latar belakang syarah al-hadis, perbedaan dalam melihat fungsi hadis apabila dikaitkan dengan al-Qur'an.

Selain itu realitas keteladanan ideal Rasulullah saw yang menyejarah telah mentransmisikan diri dalam bentuk teks-teks hadis serta dogmatisasi teks-teks hadis dan pemahamannya, pada dasarnya merupakan problem paling krusial dalam memahami hadis Rasulullah saw. Bagaimanapun juga hilangnya kesadaran sejarah transmisi hadis ke dalam teks-teks hadis telah mengimbas kepada adanya dogmatisasi teks-teks hadis dan pemahaman terhadapnya sebagai suatu yang normatif, Ilahiyyah, transendental, statis, final dengan kesakralan dan keabadian maknanya. Tidak ada lagi orang yang dianggap memiliki otoritas dan kapabilitas sebagaimana yang dimiliki para ulama mutaqqaddimin.<sup>45</sup>

Dapat ditegaskan bahwa rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks hadis Rasulullah saw merupakan satu kebutuhan karena mengingat untuk mengkaji pemahaman hadis secara mendalam, bukan hanya melakukan reinterpretasi tetapi juga harus mengupas aspek metodologinya sebagai satu pijakan yang kuat, argumentatif dan konsisten dalam memandang dan memecahkan suatu permasalahan. Rekonstruksi berarti pembangunan kembali. Melalui rekonstruksi konsep-konsep pemahaman hadis dibangun kembali dan mengkritisi beberapa konsep yang dianggap bermasalah, yakni dengan menawarkan beberapa konsep yang merupakan modifikasi dan beberapa konsep yang sudah ada.

Berpedoman dari berbagai teori yang dikemukakan oleh para Ulama Hadis, maka rekonstruksi pemahaman terhadap teks-teks hadis Rasulullah saw merupakan suatu kebutuhan, mengingat untuk mengkaji pemahaman hadis secara mendalam tidak hanya melakukan reinterpretasi tetapi juga harus mengupas aspek metodologi. Beberapa metode yang ikut berperan dalam rekonstruksi ini adalah : metode Historis dan metode Hermeneutika.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 137.

<sup>46</sup>M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 139 - 140.

a. Metode Historis.

Metode Historis maksudnya: adanya proses analisa kritis terhadap peninggalan masa lampau, tidak termasuk historiografi, dengan memenuhi dua standar ilmiah yaitu 1). mampu menentukan fakta yang dapat dibuktikan, 2). Adanya penilaian kritis terhadap dokumen sejarah.<sup>47</sup> Metode ini dipergunakan untuk menguji otentisitas atau validitas sumber dokumen (teks-teks hadis) sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan yaitu : mengupas otentisitas teks-teks hadis, dari aspek sanad maupun matan.<sup>48</sup> Secara historis sumber dokumen (tek-teks hadis) tersebut dapat diyakini sebagai laporan tentang hadis Rasulullah saw.

Dalam kritik sumber dokumen ada dua aspek yang diteliti yaitu kritik eksternal dan kritik internal.<sup>49</sup> Kritik eksternal diarahkan untuk menentukan keotentikan dokumen. Untuk membuktikan keotentikan dokumen dapat dilakukan dengan melihat material / fisik dokumen berkaitan dengan keaslian/ orisinalitas dokumen dan siapa yang menjadi sumber informasi. Karena itu dalam meneliti hadis tidak bisa kalau hanya menyandarkan kepada satu kitab saja, tetapi dengan banyak sumber mulai dari perawi tingkat sahabat sampai kepada mukharrij. Kajian terhadap sumber dokumen diarahkan kepada semua orang yang terlibat dalam transmisi hadis.

Adapun kritik internal diarahkan untuk meneliti keabsahan isi dokumen atau matan hadis, yaitu matan hadis tersebut secara historis harus dapat dibuktikan sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah saw. Secara internal dikatakan tidak ada satu pun bukti historis yang bisa menolak keabsahan sebuah hadis. Kajian kritik internal difokuskan kepada matan hadis, untuk diteliti keabsahan kandungan matan hadis secara historis yaitu dengan dua kriteria, yaitu: 1. matan hadis tersebut secara historis dapat dibuktikan sebagai hadis Rasulullah saw atau disampaikan Rasulullah saw. 2. Tidak ada bukti historis yang menolak hal tersebut sebagai hadis Rasulullah saw. sebagaimana kajian sejarah pada umumnya saksi bisu manusia dan minimnya data menjadi problem yang sering muncul.

---

<sup>47</sup>Louis Gottschalk, *Understanding History a Primer of Historical Method* (New York: Alfred A. Knopf, 1956), 193.

<sup>48</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen* (Jakarta: Gramedia, 1977), 62.

<sup>49</sup>M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141-143. Bandingkan Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 82.

Sahabat memiliki peran penting dalam periwayatan hadis. Karena mereka adalah sumber primer. Sebagai sumber primer sahabat harus diteliti sebagaimana perawi lainnya. Persyaratan perawi primer antara lain: haruslah merupakan sahabat Rasul saw yang mendapat berita dari Rasulullah saw.<sup>50</sup> dapat dibuktikan secara historis, geografis, maupun kronologis. Kedua: saksi primer merupakan orang yang memiliki kredibilitas sebagai saksi utama, yaitu memiliki kredibilitas intelektual yang tinggi maupun kepribadian yang terpuji.<sup>51</sup> Ketiga: harus ada sahabat lain yang menjadi saksi primer yang menjadi pendukung (syahid) dengan memiliki kredibilitas yang sama.<sup>52</sup> Keempat: jika tidak ditemukan saksi primer pendukung maka harus tidak ada penolakan dari sahabat saksi sekunder terhadap berita dan si pembawa berita.<sup>53</sup> Terhadap para perawi sekunder penelitian dapat dilakukan dengan melakukan kajian ulang terhadap hasil penelitian ulama misalnya kitab Rijal al-Hadis dan al-Jarhwa al-Ta'dil.

b. Metode Hermeneutika.

Ketika merekonstruksi aspek pemahaman hadis hermeneutika hadis, mengutip apa yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman tentang beberapa konsep dalam memahami al-Qur'an yaitu : melihat makna teks, latar belakang, ide moral yang dituju dan aplikasi pemahaman.<sup>54</sup> Meskipun hadis Rasulullah saw memiliki kekhasan tersendiri seperti periwayatan bi al-makna dan terdapat banyaknya kitab hadis dengan berbagai karakteristik, namun secara umum metode Hermeneutik pada pemahaman hadis dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu : memahami dari aspek bahasa, memahami konteks historis, mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral dan memaknai teks.<sup>55</sup>

1). Memahami dari aspek bahasa.

Bahasa yang dipergunakan dalam bahasa asli hadis adalah bahasa Arab. Bahasa sebagai simbol dan sarana penyampaian makna ataupun gagasan tertentu sehingga kajian diarahkan pada aspek semantik yang mencakup makna leksikal (makna yang didapat dari kumpulan kosa kata) maupun makna gramatikal (makna yang ditimbulkan

---

<sup>50</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 142.

<sup>51</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 143.

<sup>52</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 143.

<sup>53</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 143.

<sup>54</sup> Sartono Kartodirdjo, *Metode Penggunaan Dokumen*, 82.

<sup>55</sup> Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa* (Jakarta: Flores Nusa Indah, 1984), Cet. 7, 2-3.

akibat penempatan ataupun perubahan dalam kalimat). Dalam kajian terhadap bahasa ada tiga hal yang dikaji : 1). Perbedaan redaksi masing-masing periwayat hadis, 2). Makna leksikal/ harfiah terhadap lafal-lafal yang dianggap penting, 3). Pemahaman tekstual matan hadis tersebut dengan merujuk kepada kamus bahasa Arab klasik dan kitab-kitab syarh hadis.<sup>56</sup>

2). Memahami dari konteks historis.

Dalam memahami konteks historis maksudnya adalah : mengarahkan kajian kepada kompilasi dan rekonstruksi sejarah dari data mikro (konteks asbab al-wurud al-hadis secara eksplisit dan implisit (konteks makro) serta konteks ketika hadis tersebut dimunculkan dengan merujuk pada kitab-kitab syarh dan sejarah.<sup>57</sup>

3). Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral.

Dari nash al-Qur'an teks hadis yang berkualitas (setema maupun kontradiktif yang berkualitas shahih atau hasan), maupun realitas historis empiris, logika serta ilmu pengetahuan.<sup>58</sup>

4). Memaknai teks.

Untuk mensyariatkan ide-ide dasar atau ide moral atau the reality of meaning harus bisa mabadakan wilayah tekstual dan kontekstual. <sup>59</sup> Karena pada dasarnya adalah produk dialogis-komunikatif-adaftif Rasulullah saw dengan ummat Islam pada masanya. Dengan mensitesakan berbagai pandangan yang mengemuka maka batasan wilayah teks matan hadis meliputi : tekstual/ normatif dan historis/ kontekstual. <sup>60</sup>

Adapun tekstual (normatif) berkaitan dengan: 1. Ide moral/ ide dasar/ tujuan (makna di balik teks). Ide moral dan ide dasar ini ditentukan dari makna di balik teks (tersirat) yang sifatnya universal, lintas ruang waktu dan intersubyektif. 2. Bersifat absolut, prinsipal, universal dan fundamental. 3. Mempunyai visi keadilan, kesetaraan dan demokrasi muasyarah bi al-ma'ruf. 4. Menyangkut relasi langsung dan spesifik antara manusia dengan Penciptanya yang bersifat universal (bisa dilakukan oleh

---

<sup>56</sup> Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, 3.

<sup>57</sup> Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, 3-4.

<sup>58</sup> Goys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, 4. Lihat juga P. Hardono Hadi, *Efistemologi Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 17-18.

<sup>59</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq* (Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub, 1344 H.), 206. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 4.

<sup>60</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 206. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 4.

siapapun, kapanpun dan dimanapun). Pemberlakuan sebagaimana yang tertuang dalam tekstualnya lintas ruang dan waktu artinya sesuatu yang bisa diterima oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun tidak terpengaruh oleh letak geografis, budaya dan historis tertentu.<sup>61</sup>

Kontekstualitas (historis) berkaitan dengan sarana/ bentuk (tertuang secara tekstual. Apa yang tertuang secara tekstual selama tidak menyangkut empat kriteria tekstual tersebut pada dasarnya adalah wilayah kontekstual.<sup>62</sup> Pada dasarnya kontekstual tidak menuntut seseorang untuk mengikuti apa adanya. Bentuk adalah saranasehingga kontekstual sifatnya. Dalam wilayah kontekstual berarti mengikuti Rasulullah saw tidak harus berbicara dengan bahasa Arab, berjenggot, berpakaian ala Timur Tengah, makan kurma ataupun berpoligami.

Kontekstualitas juga berkaitan dengan aturan yang mengatur hubungan manusia sebagai individu dan makhluk biologis.<sup>63</sup> Maksudnya sebagai individu sekaligus makhluk biologis manusia membutuhkan makanan, minuman dan hasrat untuk berkembang biak. Apa yang dimakan, diminum dan bagaimana cara pemenuhan dan pengolahannya merupakan wilayah kontekstual. Tidak terbatas hanya pada apa yang dimakan dan diminum serta cara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Ide dasar pada pemenuhan makan, minum dan berkembang biak ini adalah sesuatu yang halal dan tidak berlebih-lebihan.

Kontekstualitas juga berkaitan dengan bagaimana mengatur hubungan antar sesama makhluk dan alam sekitarnya.<sup>64</sup> Bagaimana manusia bersosialisasi dengan alam, lingkungan dan masyarakat sekitar itu memiliki keleluasaan untuk dipahami secara kontekstual. Ide dasar yang bisa dirujuk dari Rasulullah saw adalah tidak melanggar tatanan dalam kerangka untuk menjaga jiwa, kehormatan, keadilan dan persamaan serta stabilitas secara keseluruhan dalam kerangka tunduk kepada Pencipta.

---

<sup>61</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 143.

<sup>62</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 143.

<sup>63</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

<sup>64</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

Terkait dengan persoalan politik, ekonomi, budaya dan IPTEK manusia juga tidak bisa membatasinya hanya pada tekstualitas hadis.<sup>65</sup> Tidak harus persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta ketepatan penerapan. Persoalan-persoalan ini berkaitan dengan kontekstual. Sebagai contoh adalah bentuk-bentuk transaksi ekonomi, transportasi dan informasi sudah seharusnya tidak dalam bentuk sederhana sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah saw. Hanya saja unsur 'an tarad merupakan ide dasar ataupun unsur pokok yang harus dimiliki setiap transaksi sehingga tidak menjadikan satu di antara dua pihak yang bertransaksi mengalami kerugian.

Kontekstual juga memperhatikan matan hadis yang kontradiktif secara tekstual.<sup>66</sup> Maksudnya adalah teks-teks hadis yang saling kontradiktif semestinya menunjukkan bahwa bukan bentuk lahiriah yang dituju akan tetapi *point in a direction* sebagai penunjuk arah atau maqasid al-syariah. Ada konteks tersembunyi yang harus dicari tahu yaitu sebab yang melatar belakangi Rasulullah saw di suatu ketika mengatakan atau melakukan sesuatu namun di waktu yang lain Rasul saw menolak atau melarang untuk melakukannya.

Dalam banyak hal yang berkaitan dengan kontekstualitas makna disimpulkan bahwa konsekuensi paradigma normatif historis senantiasa melekat dalam setiap teks. Namun secara praksis-aplikatif tetap bisa dibedakan. Adapun prosedur yang dilakukan dalam mencari ide dasar adalah dengan menentukan yang tertuang secara tekstual dalam teks, sebagai suatu yang historis untuk kemudian menentukan tujuan/ gayah yang berada (tersirat) di balik teks dengan berbagai data yang dikorelasikan secara komprehensif. Tujuan yang sifatnya substansial, absolut, demokrasi, mu'asyarah bi al-ma'ruf itulah yang merupakan ide dasar.

##### 5). Menganalisa pemahaman teks-teks hadis dengan teori terkait.

Beberapa teori yang bisa digunakan dalam memahami teks adalah sosial, politik, ekonomi dan budaya mengkaitkannya dengan konteks kekinian. Sebagai langkah kongkritnya adalah : a). studi otentisitas hadis dan b). operasional.

---

<sup>65</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

<sup>66</sup> Syihab al-Din al-Qarafi, *al-Faruq*, 207. Bandingkan dengan Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal*, 5. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 144.

a). Studi otentisitas hadis.

Studi otentisitas hadis langkah-langkahnya adalah: pengumpulan teks-teks hadis yang setema dari kutub al-tis'ah dan kitab-kitab hadis yang lain.<sup>67</sup> Dalam melakukan takhrij al-hadis ada enam metode yang bisa dipakai, yaitu: 1. Menggunakan lafal awal matan hadis, kitab yang digunakan adalah kitab hadis yang disusun secara alphabets 2. Menggunakan lafal mana saja pada matan hadis, kitab yang digunakan adalah Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-hadis al-Nabawi, 3. Menggunakan nama rawi pertama atau rawi dari tingkat sahabat, 4. Menggunakan tema hadis, kitab yang digunakan adalah Miftah Kunuz al-Sunnah atau kitab-kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema tertentu dengan melihat daftar isinya, 5. Menggunakan ciri-ciri khusus pada sanad atau matan, 6. Menggunakan CD Mawsu'ah maupun Maktabah Alfiyah.

b). Pengkajian otentisitas dari aspek sanad dan matan.

Metode ini dapat dilakukan dengan dua tahap yaitu 1. Dengan cara mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli hadis sebelumnya. 2. Operasional hermeneutik hadis.<sup>68</sup> Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan, yaitu: a. Memahami dari aspek bahasa, b. Memahami konteks historis, c. Mengkorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral dari data lain, d. Memaknai dengan memperhatikan ide dasarnya, e. Menganalisa dengan berbagai teori, seperti analisis sosial, politik, ekonomi, budaya yang disesuaikan dengan masalah yang dikaji serta relevansinya dengan konteks kekinian.

4. Studi tentang Fenomena Sosial Muslim yang terkait dengan teks al-Qur'an dan Hadits.

Pada bentuk keempat meskipun menjadikan aktivitas lisan dan perilaku umat Islam dalam wilayah tertentu sebagai objek penelitian namun harus bisa dibedakan dengan objek kajian wilayah penelitian sosial murni yang lintas agama. Penelitian fenomena sosial muslim yang bisa dimasukkan dalam kajian studi hadis adalah penelitian dimana aktivitas tersebut dikaitkan oleh si pelaku sebagai aplikasi dari

---

<sup>67</sup> Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid* (Kairo: Dar al-Kutub, [t.th.]), 51. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 140.

<sup>68</sup> Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 51. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141.

meneladani Rasulullah saw dari teks-teks hadis (sumber-sumber yang jelas) atau yang diyakini adanya.<sup>69</sup>

Adapun terhadap fenomena sosial muslim di mana mereka tidak tahu atas dasar apa mereka melakukan hal tersebut dan lebih mendasarkan pada mempertahankan tradisi lama, maka murni merupakan bagian penelitian sosial yang mengarahkan pada penelitian muslim society.<sup>70</sup>

Oleh karenanya penelitian mixed research antara studi ulumul hadis dan studi teoritis dan praktis sosial yang diupayakan untuk menangkap fenomena sosial dengan berbagai pendekatan sosial juga mengkaji sejauh mana kredibilitas sumber rujukan yang mereka gunakan selama ini dengan kajian bentuk pertama, kedua atau ketiga.<sup>71</sup>

Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri studi hadis pada saat ini pada gilirannya lebih banyak terfokus pada bentuk pertama dan kedua. Sedang bentuk ketiga dan keempat yang menjadi garapan living sunnah masih belum banyak dilakukan oleh para peneliti dan pemerhati hadis.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 52. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141.

<sup>70</sup> Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 52. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 142.

<sup>71</sup> Mahmud al-Thahan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*, 53. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 141.

<sup>72</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 14



### BAB III

## TANGGUNG JAWAB DAN HAK TUNGGU TUBANG DALAM KELUARGA

### A. Tanggung Jawab Tungg Tubang.

Tunggu Tubang adalah satu jabatan dalam struktur adat Semende yang biasanya dipegang oleh anak perempuan tertua dengan tugas menjaga dan mengurus harta pusaka keluarga (Jurai).<sup>1</sup> Telah menjadi kesepakatan adat bahwa yang mengemban tugas sebagai Tunggu Tubang adalah anak perempuan sulung. Meskipun anak perempuan tersebut memiliki banyak kakak laki-laki bahkan meskipun ia merupakan anak terkecil di dalam keluarga serta merupakan anak perempuan satu-satunya.

Apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak perempuan maka dalam kondisi yang seperti itu salah seorang dari anak laki-laki dapat dipilih dan ditunjuk oleh orang tuanya untuk menjadi Tunggu Tubang. Pilihan yang telah dipilih dari orang tua tersebut kemudian dimusyawarahkan agar disetujui dan ditetapkan. Tunggu Tubang dalam kondisi seperti ini dalam adat Semende disebut sebagai Tunggu Tubang Ngangkit.<sup>2</sup>

Apabila suatu keluarga Tunggu Tubang tidak mempunyai seorang anak pun maka kedudukan Tunggu Tubang dialihkan kepada adik perempuan dari Tunggu Tubang tersebut. Pengalihan kedudukan Tunggu Tubang ini pun harus dilaksanakan dalam musyawarah Jurai yang dipimpin oleh Meraje. Jabatan Tunggu Tubang bisa diamanahkan kepada seseorang yaitu apabila ia sudah menikah. Karenanya pada saat belum menikah ia hanya bisa disebut sebagai bakal atau calon Tunggu Tubang.<sup>3</sup> Jabatan dan kedudukan Tunggu Tubang melekat tidak hanya kepada seorang isteri ataupun seorang suami saja. Akan tetapi jabatan Tunggu Tubang ini tercakup kepada keduanya yaitu isteri dan juga suami.

Kedudukan Tunggu Tubang yang telah diemban seseorang dapat dialihkan kepada saudaranya yang lain apabila ia melanggar aturan adat atau ajaran agama. Hal ini terjadi jika pelanggaran tersebut sebelumnya telah diperingatkan oleh Meraje dan

---

<sup>1</sup> Syamsul Hak (Peneliti Kebudayaan pada Kantor Depdikbud Kecamatan Semendo di Pulau Panggung) sebagaimana dikutip oleh Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam (Palembang : Pustaka Auliya, 2001), 37.

<sup>2</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam (Palembang: Pustaka Auliya, 2001), 39.

<sup>3</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 39. Bandingkan dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende* (Palembang : Pustaka Keluarga, [t.th.]), 4.

disidangkan dalam musyawarah Apit Jurai. Di antara pelanggaran adat yang terhitung besar adalah menjual harta pusaka dan tidak menghormati Meraje. Adapun tanggung jawab Tunggu Tubang<sup>4</sup> adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.
2. Menjaga dan mengurus orang tua.
3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.
4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Berikut akan dijelaskan tanggung jawab Tunggu Tubang tersebut satu per satu, yaitu :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.

Menjaga dan mengurus harta pusaka merupakan tugas pokok Tunggu Tubang. Harta pusaka ini secara umum setidaknya-tidaknya terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Banyak anggapan dari masyarakat di luar Semende bahwa harta pusaka ini diwariskan kepada Tunggu Tubang, namun sebenarnya adalah tidak demikian. Seorang Tunggu Tubang hanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengurusnya.

Menjaga dan mengurus harta pusaka tersebut sekaligus dengan hak pakai dan menikmati hasil-hasilnya. Perbedaan yang mendasar dengan harta waris adalah bahwa harta pusaka keluarga tidak boleh dijual atau digadaikan, sedangkan harta warisan menjadi sepenuhnya hak ahli waris, dalam pengertian boleh dijual, digadaikan atau diberikan kepada orang lain oleh ahli waris sesuai kehendaknya.

2. Menjaga dan mengurus orang tua.

Dalam adat Semende biasanya orang tua tinggal di rumah pusaka yang ditempati oleh Tunggu Tubang. Merupakan suatu kewajiban bagi Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurus orang tua, melengkapi kebutuhannya, mengobati dan membawanya berobat apabila ia sakit. Ada kalanya juga di rumah Pusaka tersebut masih terdapat kakek dan nenek Tunggu Tubang. Mereka ini pun harus diperlakukan sama dengan orang tua oleh Tunggu Tubang yaitu dilengkapi kebutuhannya, diobati dan dibawa berobat apabila ia sakit.

---

<sup>4</sup>Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 39-40. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 19. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS (Jakarta : Gunung Agung, 1998), 15.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Muhammad Din seorang Ketua Lembaga Adat Kecamatan Aremantai bahwa orang tua dari Tunggu Tubang bertempat tinggal di Rumah Pusaka namun boleh dan bisa saja ia sewaktu-waktu datang dan menginap di rumah anaknya yang lain meskipun dalam waktu yang relatif sebentar.<sup>5</sup>

Sebenarnya apabila disadari tugas menjaga dan mengurus orang tua merupakan suatu kehormatan yang diperuntukkan bagi Tunggu Tubang. Karena sesungguhnya orang tua memiliki banyak jasa dan pengorbanan untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sejak dari alam rahim hingga dewasa. Orang tua juga merupakan keramat hidup bagi anak-anaknya. Terdapat banyak kesempatan baik bagi Tunggu Tubang untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua apabila orang tua tersebut tinggal bersamanya dalam satu rumah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Allah swt dalam firmanNya :

ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهن وفصاله في عامين أن اشكركم ولو الديك الى المصير<sup>6</sup>

*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepada-Ku lah engkau kembali.*

Selain itu pula berbakti dan berbuat baik kepada orang tua juga dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan keduanya agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan memperoleh ridho Allah swt sekaligus. Sebab keridhoan kedua orang tua juga merupakan keridhoan dari Allah swt. Rasulullah saw bersabda :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رضي الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين<sup>7</sup>

*Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata (bahwa) Rasulullah saw bersabda: Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.*

---

<sup>5</sup> Dzulfikridin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 40-41. Bandingkan dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 9.

<sup>6</sup> Q.S. Luqman (31) ayat 14.

<sup>7</sup> Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Bandung, Syirkah al-Ma'arif, [t.t.]), 299. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS, 15.

### 3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.

Sebelum secara khusus membahas tentang keharusan Tunggu Tubang menghormati dan mematuhi Meraje sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang siapa itu Meraje dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dimaksudkan untuk semakin memberi penjelasan tentang adanya hubungan yang erat antara tanggung jawab Tunggu Tubang dengan hak Meraje.

Meraje, yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu, berapapun jumlahnya. Hanya saja dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku Meraje, biasanya yang tertua lebih didahulukan baru kemudian yang lebih muda sampai kepada yang termuda. Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan kepemimpinan dan pengawasannya kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan melaksanakannya.

Adapun mengenai kepemimpinan dan pengawasan dalam silsilah keluarga Semende terdiri dari beberapa tingkatan<sup>8</sup> yaitu :

#### 1. Payung Meraje atau Payung Jurai.

Yang menjadi Payung Jurai dalam Jurai Semende ialah turunan anak laki-laki tertua dalam Jurai (keluarga) tersebut. Tugasnya adalah melindungi, mengasuh dan mengatur Jurai tersebut dengan baik menurut ajaran agama dan aturan adat. Payung Meraje berfungsi sebagai pengawas tertinggi terhadap Tunggu Tubang dan semua anggota Jurai atau keluarga.

#### 2. Jenang Meraje atau Jenang Jurai.

Jenang Meraje atau Jenang Jurai adalah turunan bawah Payung Jurai. Tugasnya adalah menjenangi atau menjadi tulang punggung Jurai, memberi petunjuk-petunjuk yang telah digariskan oleh Payung Jurai kepada keluarga tersebut. Mengawasi keadaan Jurai merupakan bahan laporan Jenang Meraje atau Jenang Jurai kepada Payung Jurai.

#### 3. Meraje.

Meraje sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu. Tugasnya ialah sebagai orang yang terjun langsung membimbing dan mengasuh seluruh anak balai, serta membimbing dan mengarahkan Tunggu Tubang.

---

<sup>8</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 25-27. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 20. Bandingkan juga dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 7.

#### 4. Anak Balai.

Anak balai yaitu : semua keturunan dari kakak atau adik perempuan. Tugasnya ialah mengawasi dan mengamati seluruh anggota Jurai untuk bahan pertimbangan kepada Meraje.

#### 5. Apit Jurai.

Apit Jurai adalah keluarga atau famili dari sebelah ayah. Seluruh anggota keluarga yang bergelar Apit Jurai berkewajiban mengikuti kebijaksanaan dalam keluarga tersebut.

Sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan Semende bukan memakai sistem Matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem Patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang tidak terdapat dalam adat lain. Kekhususannya adalah bahwa seorang anak bukan hanya anak ibunya atau anak bapaknya saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapaknya juga, dalam pengertian memiliki tanggung jawab dan hak kepada seluruh anggota keluarganya dari sebelah ibu ataupun bapaknya, dengan pembagian tanggung jawab dan hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Apabila ada kesalahan yang diperbuat oleh Tunggu Tubang misalnya menjual atau menggadaikan harta warisan, maka Payung Meraje memberitahukan hal tersebut kepada Jenang Meraje, lalu Jenang Meraje memberitahukannya kepada Meraje yang pada akhirnya Meraje yang menegur Tunggu Tubang secara langsung bahwa dia telah membuat kesalahan dan harus diperbaiki. Payung Meraje atau Jenang Meraje tidak berhak menegur Tunggu Tubang secara langsung. Peneguran tersebut harus melalui jalur yang telah ditentukan yaitu dari Payung Meraje ke Jenang Meraje. Dari Jenang Meraje ke Meraje. Selanjutnya Merajelah yang akan memberikan teguran secara langsung kepada Tunggu Tubang sekaligus memberitahukan perbaikannya.

Terkait dengan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam menghormati dan mematuhi Meraje maka berikut dijelaskan apa saja yang menjadi hak-hak Meraje, yaitu<sup>9</sup>:

##### 1. Memimpin Musyawarah.

Masyarakat Semende adalah masyarakat yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Baik hal itu berkenaan dengan masalah keluarga, kepentingan umum masyarakat desa, ataupun yang berhubungan dengan

---

<sup>9</sup> Dzulfikridin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 8.

masalah pemerintahan. Dalam musyawarah yang menyangkut persoalan keluarga atau Jurai dan yang berkenaan dengan adat, maka yang memimpin musyawarah adalah Meraje. Pendapat dan pemikirannya yang terlebih dahulu didengarkan, baru ditanggapi dan dibahas oleh para anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya setelah mendengar dan mempelajari semua pembicaraan yang berkembang dalam musyawarah, Meraje pula yang mengambil kesimpulan atau keputusan-keputusan musyawarah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga.

#### 2. Menetapkan Tunggu Tubang.

Sebagai pemimpin dalam Jurai salah satu hak Meraje adalah menetapkan siapa yang akan menjadi Tunggu Tubang berikutnya dalam Jurai. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi Tunggu Tubang, akan tetapi penetapannya tetap melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota Jurai yang dipimpin Meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai Tunggu Tubang. Dalam keadaan seperti ini anak laki-laki yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang itu disebut Tunggu Tubang Ngangkit. Apabila dalam menjalankan tugasnya Tunggu Tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat atau ajaran agama, maka Meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan dan memberikan sanksi kepadanya. Termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali dilakukan, maka Meraje berhak mencabut kedudukan Tunggu Tubang dari yang bersangkutan dan memindahkan kepada anak yang lain.

#### 3. Menjadi Juru Bicara atau Besuare.

Yang dimaksudkan dengan besuare atau berbicara adalah menjadi juru bicara keluarga dalam hal-hal tertentu. Misalnya memberikan sambutan mewakili keluarga pada upacara selamatan atau pernikahan, mengajukan atau menerima lamaran bagi salah seorang anggota Jurai dan menyelesaikan perselisihan atau mengadakan pemufakatan dengan pihak lain. Semua itu merupakan hak bagi seorang Meraje untuk mewakili Jurai dalam berbicara yang dalam istilah adat Semende disebut dengan Besuare.

#### 4. Dipatuhi Perintahnya dan Dijauhi Larangannya.

Selaku seorang pemimpin, wajar apabila Meraje dipatuhi perintahnya dan dijauhi larangannya. Hal itu tentunya selama perintah dan atau larangan Meraje itu tidak

bertentangan dengan aturan adat dan ajaran agama. Di sini letak pentingnya seorang Meraje mengetahui, mempelajari dan mendalami aturan adat Semende dan ajaran Islam agar dalam melaksanakan kepemimpinannya tidak bertentangan dengan kedua sendi pokok kehidupan, sehingga apa-apa yang diperintahkan akan dipatuhi dan apa-apa yang dilarang akan ditinggalkan oleh para Anak Balai. Itulah beberapa hal pokok yang menjadi hak bagi seorang Meraje sebagai pemimpin dalam Jurai dan adat Semende.

Selain mempunyai hak yang harus dipenuhi seorang Meraje juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan selaku pemimpin dalam Jurai dan masyarakat adat Semende. Adapun yang menjadi kewajiban Meraje yang berkaitan dengan tanggung jawab Tunggu Tubang<sup>10</sup> adalah sebagai berikut:

1. Membimbing, mengayomi dan mengawasi para Anak Balai.

Kewajiban yang satu ini merupakan fungsi utama diadakannya Lembaga Meraje Anak Balai pada adat Semende. Meraje bertindak sebagai orang tua yang mendidik, membimbing, mengayomi dan mengawasi para Anak Balai yang ada dalam Jurai yang menjadi tanggung jawabnya, agar mereka dapat hidup layak sesuai dengan aturan adat Semende dan ajaran agama Islam. Meraje juga berkewajiban melatih para Anak Balai, khususnya Tunggu Tubang dalam melaksanakan upacara-upacara adat seperti pernikahan, menunggu rumah baru (Nyemak Ghumah) dan takziah kematian.

2. Memberikan Hukuman atau Sanksi.

Setelah memberikan bimbingan dan didikan kepada para Anak Balai maka Meraje mengadakan pengawasan terhadap mereka. Kalau ada di antara mereka, terutama Tunggu Tubang yang berbuat menyalahi aturan adat dan atau ajaran agama, maka Meraje berkewajiban menegur dan memperingatkannya agar tidak mengulang lagi perbuatan tersebut. Akan tetapi apabila sudah diperingatkan masih juga melanggar aturan adat dan atau ajaran agama, maka Meraje pula yang berkewajiban memberikan hukuman atau sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

3. Melestarikan Adat.

Sebagai tanggung jawab pemimpin adat tentulah Meraje harus menjaga dan melestarikan adat Semende. Cara pelestariannya adalah dengan senantiasa melaksanakan semua aturan adat. Selain itu pula Meraje berkewajiban mengajari dan

---

<sup>10</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 32-35. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 8. Bandingkan juga dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 20.

melatih para Anak Balai, Meraje harus dapat memimpin pelaksanaan upacara-upacara adat, mewakili Jurai dalam peristiwa-peristiwa tertentu, menengahi perselisihan antara keluarga dan atau pihak lain.

#### 4. Mengawasi Harta Pusaka.

Setiap keluarga atau Jurai Semende mempunyai harta pusaka yang minimal mempunyai harta pusaka, yang setidaknya terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Bagi yang sedikit lebih mampu biasanya ada tambahan berupa kolam (Tebat) dan beberapa ekor kerbau. Semua harta pusaka itu dikuasakan kepada anak yang menjadi Tunggu Tubang untuk menjaga, menunggu dan mengusahakannya.

#### 5. Mencarikan Jodoh.

Apabila di antara Anak Balai sudah cukup umur untuk menikah maka merupakan kewajiban bagi seorang Meraje untuk mencarikan jodoh baginya. Caranya ialah dengan menghubungi atau mendekati keluarga yang mempunyai anak muda layak kawin sekiranya pantas dan cocok untuk Anak Balai serta memiliki kesesuaian antara kedua keluarga. Selanjutnya akan dilaksanakan pernikahan antara keduanya dengan mengikuti aturan-aturan adat dan ajaran agama maka proses pernikahan pun dilakukan, mulai dari acara lamaran, akad nikah sampai akhirnya perayaan. Dalam rangkaian pelaksanaan pernikahan Meraje memegang peranan yang dominan. Meraje yang mewakili keluarga dalam mengajukan dan atau menerima lamaran. Meraje pula yang menyembelih hewan untuk pesta yang biasanya berupa kerbau atau sapi. Meraje juga yang menjadi saksi dalam akad nikah dan menyampaikan sambutan saat walimah.

Di masa kini telah terjadi sedikit pergeseran dalam proses pencarian jodoh. Kebanyakan anak muda sudah mencari dan memilih sendiri pasangan hidupnya. Sudah semakin banyak Meraje yang tidak perlu bersusah payah mencarikan jodoh bagi anak balainya. Setelah mereka mendapatkan pujaan hatinya serta telah mengikat janji untuk hidup berumah tangga. Anak Balai cukup melaporkan kepada Meraje dan segenab keluarga untuk minta dilamar. Meraje yang menerima laporan tersebut segera mengirimkan utusan untuk meneliti bakal menantu apakah sudah cocok dengan melalui berbagai sudut pandang dan musyawarah dengan para anggota Jurai lainnya. Setelah ada kesepakatan dengan semua anggota Jurai barulah diajukan lamaran kepada keluarga calon menantu tersebut.



Beberapa hak dan kewajiban Meraje tersebut adalah sekaligus menjadi tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang. Selanjutnya kembali akan dijelaskan tanggung jawab keempat dari Tunggu Tubang yang berkaitan dengan statusnya sebagai Tunggu Tubang yaitu untuk mematuhi dan menjalankan adat.

#### 4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Tanggung jawab Tunggu Tubang yang menjadi kewajibannya adalah mematuhi dan menjalankan aturan adat. Maksudnya segala sesuatu yang berkenaan dengan adat Semende yang mencakup Rukun Semende, Adat Semende, Tungguan Semende, serta Sifat dan Lambang Tunggu Tubang harus senantiasa dimengerti dan dilaksanakan oleh Tunggu Tubang. Dalam adat Semende peran Tunggu Tubang sangat penting yaitu selaku orang yang diberi mandat untuk menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai. Karena itu hendaklah seorang Tunggu Tubang bersifat kreatif, dinamis dan ulet bekerja. Dia harus memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Lambang Adat Semende. Adapun Lambang Adat Semende tersebut ada lima,<sup>11</sup> yaitu :

##### 1. Pusat Pumpunan Jale.

Rumah Tunggu Tubang sebagai sentral silaturahmi dari seluruh keluarga besar menjadi tempat menggantungkan harapan dari seluruh anggota Jurai dan penjaga utama harta pusaka nenek moyang. Pusat Pumpunan Jale dimaksudkan agar sewaktu-waktu dapat menarik dan menghimpun seluruh anggota Jurai untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Rumah Tunggu Tubang menjadi tempat kembali dan berkumpul seluruh anggota keluarga pada saat dan kejadian tertentu. Tali silaturahmi di antara sesama anggota keluarga tidak terputus meskipun banyak yang merantau bahkan menetap diperantauan.

##### 2. Kampak bukan Pahat.

Tunggu Tubang harus bersifat seperti kampak, maksudnya adalah: alat untuk bekerja. Dengan bersifat seperti kampak Tunggu Tubang harus bekerja keras untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi keluarga besar, Apit Jurai dan anggota keluarga lainnya. Kampak juga melambangkan keadilan. Karena kedua sisinya yang sama-sama tajam tidak seperti pahat yang hanya tajam di satu sisi. Dengan bersifat seperti kampak yang tajam di kedua sisinya diharapkan agar Tunggu Tubang bersifat

---

<sup>11</sup> Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, (Palembang, Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), Jilid I dan II, 211-213. Bandingkan dengan Bermawi HMS, *Lambang Adat Semende dan Pancasila*, (Palembang; Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989), 4-12.

adil kepada kedua belah pihak keluarganya. Yaitu keluarga sebelah laki-laki (keluarga suami) dan keluarga sebelah perempuan (keluarga isteri).

### 3. Kujur bukan Balau.

Kujur adalah satu jenis benda pusaka seperti tombak kecil. Kujur melambangkan kewibawaan, kepatuhan, kesetiaan, kejujuran dan keikhlasan. Tunggu Tubang harus memiliki sifat ini agar dihormati dan disegani orang sekampung halaman serta setia dan taat kepada ibu, bapak, mertua dan para Meraje. Tunggu Tubang harus mentaati perintah kemanapun dan kapanpun perintah itu diberikan. Laksana Kujur bilamana ditombakkan ke lembah maka ia akan meluncur ke lembah. Apabila ditombakkan ke gunung maka ia akan meluncur ke gunung. Begitulah sifat Tunggu Tubang yang berkarakter *Sami'na wa Atho'na*.

### 4. Guci.

Guci merupakan tempat penyimpanan bahan makanan yang sewaktu-waktu dapat dimasak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan mudah. Jika ada anggota keluarga atau tamu yang datang utamanya pada malam hari sehingga tidak perlu pergi ke pasar atau warung untuk membeli lauk-pauk guna menjamu tamu yang datang. Guci melambangkan penampilan yang anggun, bersih, rapi, indah, sabar dan mampu menyimpan rahasia. Orang luar tidak akan tahu isi guci tersebut apakah busuk, manis, asam, pedas, asin atau harum karena tertutup kuat, rapat dan rapi. Tunggu Tubang dilambangkan dengan guci agar mampu memiliki sifat dan penampilan guci tersebut. Tunggu Tubang harus mampu mengolah keadaan keluarga sehingga yang buruk dapat menjadi baik, dan yang baik dapat menjadi semakin baik. Kebusukan atau kejahatan dalam keluarga harus disimpan rapi dan ditutup rapat agar tidak menyebar ke luar rumah.

### 5. Pauk Penuh Air bukan Pauk Kering.

Pauk adalah kolam atau tebat untuk tempat berternak ikan. Apabila airnya penuh akan terlihat indah dan menarik, memikat hati untuk mandi dan bermain-main. Air yang gemuruh di hulunya ada mata air dan di hilirnya ada pancuran akan memikat orang untuk berhajat mandi, mencuci, atau hanya melihat keindahan alam di sekitar Pauk tersebut. Selain itu Pauk yang penuh airnya melambangkan kedalaman sehingga orang tidak tahu apa isinya. Ketenangan dan kesabaran sehingga tidak mudah mengeluh.

Tunggu Tubang harus bersifat seperti paku penuh berisi air untuk dapat menghayati dan bersifat dengan apa-apa yang dilambangkan.

### **B. Hak Tunggu Tubang.**

Ada dua hak Tunggu Tubang yang ada dalam adat Semende<sup>12</sup>, yaitu :

#### 1. Menikmati harta pusaka.

Tugas Tunggu Tubang adalah menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai yang minimal terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Ia harus menjaga rumah itu agar jangan rusak, mengolah dan mengerjakan sawah agar menghasilkan padi yang berlimpah untuk kehidupan keluarga. Tunggu Tubang diberi hak untuk menempati rumah pusaka sebagai kediaman keluarganya serta menikmati hasil sawah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun Tunggu Tubang diberi hak untuk menikmati harta pusaka, sekali-kali dia tidak berhak untuk menjual atau mengadaikannya. Hal itu disebabkan karena harta pusaka tersebut adalah milik bersama seluruh anggota Jurai hanya saja dikuasakan menurut adat kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurusnya.

#### 2. Menjadi tempat kembali para anggota Jurai.

Rumah Pusaka yang diamanatkan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan menunggunya. Rumah Tunggu Tubang tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama, karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota Jurai akan datang untuk sesuatu urusan. Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah kematian, ziarah ke makam nenek moyang. Karena itu persediaan padi di lumbung sawah Tunggu Tubang harus selalu ada agar dapat menjamu para anggota Jurai yang datang. Padi di sawah Tunggu Tubang harus disimpan dalam lumbung serta tidak boleh dijual semuanya, kecuali sekedar untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.

---

<sup>12</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 43-45. Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Jilid I dan II, 213. Bandingkan juga dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 23.

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB WANITA DALAM KELUARGA**  
**PERSPEKTIF HADIS**

Untuk memetakan bagaimana tanggung jawab seorang wanita dalam keluarga dalam perspektif hadis dua pokok bahasan yang perlu dijelaskan terkait persoalan tersebut adalah pertama : bagaimana sesungguhnya hadis memandang tentang kedudukan wanita di antara laki-laki. Kedua : tentang legitimasi dan batasan kepemimpinan perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana peran yang bisa diambil oleh seorang wanita ketika berada di antara laki-laki, meskipun di dalam lingkungan keluarganya sendiri. Terkait pula persoalan tentang kepemimpinan perempuan, di antara pro dan kontra pendapat seputar kebolehan dan pelarangannya, maka perlu dilihat lebih teliti bagaimana hadis memosisikan wanita sebagai pemimpin ketika ada laki-laki bersamanya.

**A. Hadis Tentang Kedudukan Wanita di antara Laki-laki.**

Kedudukan wanita di antara laki-laki diantaranya dipahami dengan cara meneliti hadis Rasulullah berikut :

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّيْتِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا<sup>1</sup>

*Wahai kaum perempuan, bersedekahlah, sesungguhnya aku diperlihatkan bahwa kalian adalah mayoritas penghuni neraka. Mereka (kaum perempuan) bertanya: 'Apa sebabnya wahai Rasulullah'. Rasul menjawab: 'kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Aku belum pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya dapat mengalahkan akal kaum laki-laki yang cerdas daripada kalian'. Mereka bertanya: 'Apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah'. Rasulullah menjawab: 'Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan kesaksian setengah laki-laki'. Mereka menjawab: 'Benar'. 'Itulah kekurangan akalnya'. Bukankah perempuan tidak shalat dan puasa ketika sedang haid' Mereka menjawab: 'Benar'. 'Itulah kekurangan agamanya.*

<sup>1</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2464.

### 1. Kritik Sanad.

Sanad hadis tentang kedudukan wanita di antara laki-laki tersebut melalui penelusuran *CD Mausū'ah al-Hadits al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah* diriwayatkan oleh:

1. Al-Bukhariy : kitab al-Haid no. hadis : 293, kitab al-Zakat no.hadis: 1369.
2. Muslim : kitab al-Iman no. hadis : 114.
3. Abu Dawud : kitab al-Sunnah no. hadis: 4059.
4. Ibn Majah : kitab al-Fitan no. hadis: 3993.
5. Ahmad bin Hanbal : Musnad al-Muksirin min al-Shahabat,no. hadis: 5091.

Melalui Deskripsi kelengkapan hadis diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh 3 (tiga) orang sahabat yang saling berkedudukan sebagai *syawahid*, yaitu: Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufail, Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid dan Abd ar-Rahman ibn Shakhr. Sedangkan pada tingkatan periwayat kedua juga ditemukan 3 jalur yang saling berkedudukan sebagai *mutabi'*, yaitu: Abdullah ibn Dinar Maula ibn Umar, 'Iyad ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarh dan Sa'id ibn Abi Sa'id Kisan.<sup>2</sup>

### 2. Kritik matan.

Dalam melakukan kritik matan dilakukan dengan cara meneliti semua matan hadis yang telah ditakhrij menggunakan berbagai tolok ukur matan shahih.<sup>3</sup> Di antara banyak kriteria matan shahih yang ditetapkan oleh ulama terlihat ada dua kriteria yang ada dalam setiap ketetapan. Dua kriteria tersebut adalah bahwa matan shahih merupakan matan yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis maqbul. Dua kriteria tersebut pula yang akan dipergunakan dalam penelitian ini. Karena memang hanya dua kriteria tersebut yang memiliki kekuatan argumentatif.

---

<sup>2</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.]) Juz III, 75.

<sup>3</sup> Salah al-Din bin Ahmad al-Adhlabi, *Manhaj Naqd al-Matn* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/ 1983), 230. Lihat Abu Bakar bin 'Ali Sabit al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah* (Mesir, Mathba'ah al-Sa'adah, 1972), 206-207. Bandingkan dengan Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits "Ulumuhi wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 19,27. Lihat juga Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 27. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 3. Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*(a'alim wa Dhaubith, USA : al-Ma'had al-"Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), 12 . Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History* (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965), 81. Musahadi Ham, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000) 151-166. Bandingkan dengan M. Mansyur etc, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, 139.

Ayat al-Quran yang dipergunakan sebagai pembandingan dari hadis yang diteliti pada pelaksanaan kritik matan adalah firman Allah swt berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>4</sup>

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Adapun hadis Rasulullah saw sebagai pembandingan hadis yang diteliti, yaitu:

<sup>4</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 282.

ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نَصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا<sup>5</sup>

*Ibn Abiy Maryam menceritakan kepada kami (bahwa) Muhammad ibn Ja'far telah berkata (bahwa) Zaid ibn Aslam telah menceritakan kepada kami dari 'Iyadh ibn Abdillah dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw telah bersabda: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki" Kami menjawab: "Benar" itulah kekurangan akalunya.*

### 3. Pemahaman Hadis.

Menurut Ibnu Katsir secara tekstual hadis tersebut terkesan sangat *misoginis* karena memposisikan kaum perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka disebabkan oleh banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Di samping itu perempuan juga diposisikan sebagai kaum yang kurang akal dan agamanya. Kekurangan akal pada wanita dipahami dari penjelasan ayat adanya keharusan berjumlah dua orang bagi saksi wanita sementara saksi dari laki-laki cukup seorang saja.<sup>6</sup>

Sebab lain yang dijadikan dalil kurang akal dan ibadah pada wanita adalah disebabkan adanya ketetapan dan karunia Allah swt pada wanita berupa menstruasi. Hal ini disandarkan kepada fakta bahwa kondisi fisik dan psikis seorang wanita pada saat menstruasi adalah lemah. Bahkan satu Minggu sebelum, satu minggu saat menstruasi dan sesudah datangnya menstruasi wanita cenderung bersifat emosional seperti : mudah marah, mudah tersinggung dan mudah menangis. Pada saat tersebut wanita mudah terbawa perasaannya meskipun sebenarnya persoalan yang dihadapi saat menstruasi hanyalah perkara umum yang sudah biasa dia hadapi di hari-hari lainnya. Dengan kata lain pada kondisi tersebut wanita lebih menggunakan emosinya daripada rasio.<sup>7</sup>

Dalam segi kurang ibadah pastinya, di saat Menstruasi (haid) wanita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan shalat, haji, umrah, tawaf dan beberapa ibadah lainnya. Hal ini tentu saja mengurangi jumlah bilangan ibadah yang biasa dilakukan

<sup>5</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2465.

<sup>6</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 282.

<sup>7</sup> Nasaruddin 'Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta : Paramadina, 1999), 88.

disebabkan cuti haid. Sementara itu kaum laki-laki tetap melaksanakan shalat tanpa ada cuti bulanan. Setidaknya dalam satu bulan seorang wanita berusia subur mendapatkan cuti haid selama kurang lebih satu minggu. Berarti selama itu pula ia dianggap dalam keadaan kurang ibadah dan kurang akal.

Lebih lanjut menurut Abdul Halim Abu Syuqqah pemahaman *misoginis* terhadap ayat ataupun hadis tersebut merupakan suatu kesalahan dalam memahami hadis sahih tentang karakter perempuan.<sup>8</sup> Pemahaman hadis di atas harus dipisahkan antara pemahaman secara umum dan khusus. Selain itu pemahaman secara umum dari pernyataan Rasulullah saw perlu dikaji ulang relevansinya dengan situasi pada saat hadis tersebut diucapkan serta memperhatikan rangkaian kalimatnya, sehingga jelaslah posisi kaum perempuan menurut dalil al-Qur'an maupun hadis.

Menurut asbab al-wurud hadis Rasulullah saw menyampaikan riwayat tersebut pada saat hari raya. Obyek yang diajak bicara adalah kaum perempuan penduduk Makkah yang berasal dari golongan Muhajirin. Perempuan-perempuan Anshar memiliki sifat mendominasi terhadap laki-laki, sebaliknya kaum perempuan Muhajirin lebih didominasi oleh laki-laki. Ketika kaum perempuan Muhajirin telah melakukan interaksi sosial cukup lama dengan kaum Anshar, maka terjadilah akulturasi yang menyebabkan kaum perempuan Muhajirin terpengaruh oleh budaya kaum perempuan Anshar. Akibatnya tidak seperti biasa kaum perempuan Muhajirin berani mendebat suami mereka. Padahal sikap seperti itu tidak pernah terjadi sewaktu mereka tinggal di kota Makkah. Perubahan ini membuat Umar ibn Khattab gusar, dan ternyata perubahan sikap seperti itu juga dialami oleh istri-istri Rasulullah saw.<sup>9</sup>

Sikap Rasulullah saw dalam Khutbah Hari Raya tentulah tidak akan mungkin merendahkan kemuliaan kaum perempuan. Rangkaian kalimat tersebut bukanlah penegasan dari sebuah kaidah hukum yang berlaku umum. Peristiwa kontradiktif yang terjadi di masyarakat saat itu justru sebenarnya melahirkan sebuah pernyataan kagum dari Rasulullah saw, dimana telah terjadi dominasi kaum perempuan atas laki-laki yang kokoh dan kuat, padahal sebelumnya kaum laki-laki yang mendominasi kaum perempuan ketika berada di Makkah. Selain itu melihat kontekstual yang melatar belakangi periwayatan hadis dipahami pula bahwa tujuan Rasulullah saw bersabda adalah hanya untuk menggugah kaum perempuan agar bersedekah.

---

<sup>8</sup> Ibn Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut : dar al-Fikr, 1976), Jilid I, 336.

<sup>9</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.t]), juz III, 75.



Adapun asbab al-nuzul ayat yang digunakan sebagai pembanding pada kritik matan tersebut adalah berkenaan dengan suatu peristiwa ketika Rasulullah saw datang ke Madinah untuk pertama kalinya. Ia melihat bahwa tidak sedikit dari penduduk asli kota Madinah yang menyewakan kebunnya dalam waktu yang relatif lama yaitu satu, dua atau tiga tahun tanpa ada perjanjian tertulis ataupun saksi. Karena itu sehubungan dengan peristiwa tersebut Allah swt pun menurunkan ayat 282 surat al-Baqarah.<sup>10</sup>

Penafsiran yang ditawarkan oleh beberapa ulama terhadap ayat 282 surat al-Baqarah adalah adanya anjuran yang tegas untuk menuliskan hutang-piutang. Muamalah seperti ini diperbolehkan syara` dengan syarat ditanggungkannya pembayaran sampai pada suatu tempo yang ditentukan. Tidak syah apabila menanggungkan pembayaran dengan tidak jelas tempo pembayarannya.<sup>11</sup>

Keharusan menghadirkan saksi juga menjadi satu pesan dari ayat 2 surat al-Baqarah ini. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan atau bisa juga satu orang laki-laki. Bukan sekedar jumlah saksi atau jenis kelamin yang perlu diperhatikan karena di dalam ayat tegas dijelaskan keberadaan saksi lebih dari satu dimaksudkan supaya apabila seorang saksi terlupa perihal kesaksiannya maka seorang lainnya bisa mengingatkannya.

Lebih lanjut dijelaskan juga di dalam ayat bahwa banyak syarat untuk menjadi saksi. Sebagai syarat pertama adalah saksi-saksi tersebut harus menyaksikan proses terjadinya hutang piutang dari awal sampai akhir dan tidak merasa enggan untuk menjadi saksi. Kedua : niat menjadi saksi merupakan suatu kebaikan untuk membantu memperlancar perjanjian antara dua orang Islam. Saksi juga tidak boleh merasa bosan untuk menuliskan berbagai perkara yang terjadi pada peristiwa hutang piutang, baik yang kecil maupun yang besar. Harus pula dituliskan jumlah hutang dan tempo pembayarannya. Hal ini akan sangat membantu menjelaskan kebenaran jika suatu ketika yang memiliki hutang mengelak untuk membayar di batas waktu yang telah dijanjikan. Sifat yang tak kalah pentingnya harus dimiliki oleh seorang saksi adalah jujur dan tidak merugikan siapapun. Kata *wala yudharra* dapat diartikan dengan dua makna yaitu, jangan memberi mudarat dan jangan menanggung mudarat. Menurut arti yang pertama,

---

<sup>10</sup> Ibn Kartsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, 337.

<sup>11</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz III, 75.

jujur atau saksi janganlah berlaku curang dalam persaksiannya baik terhadap orang yang berutang maupun terhadap orang yang berpiutang.<sup>12</sup>

Tegasnya ayat ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa pencatatan dan dokumentasi sangat diperlukan baik untuk urusan kecil maupun besar. Kehadiran saksi adalah untuk membantu memperkuat dokumen dan catatan. Tidak menjadi hal yang utama mengenai jumlah dan jenis kelamin saksi karena kehadiran mereka hanya untuk memperkuat apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun mengenai makna kurang akal pada perempuan, ulama membaginya ke beberapa macam pengertian yaitu :

1. Kekurangan alamiah secara umum.
2. Kekurangan alamiah pada bidang-bidang tertentu yang membutuhkan kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh kaum perempuan.
3. Kekurangan yang bersifat insidental dan temporer. Kekurangan ini muncul sementara waktu akibat perubahan situasi dan kondisi seperti siklus haid yang selalu dialami oleh perempuan, masa nifas setelah melahirkan, dan beberapa fase masa kehamilan.
4. Kekurangan yang bersifat insidental dalam jangka waktu cukup lama. Kekurangan ini muncul akibat beberapa kondisi kehidupan tertentu yang terjadi secara berturut-turut, seperti kesibukan karena masa kehamilan, kelahiran, menyusui dan mengasuh anak, serta terbatasnya ruang gerak di lingkungan rumah tangga, sehingga hampir terputus hubungan dengan suasana di luar rumah yang mengakibatkan mereka semakin lemah daya tangkapnya dalam memahami permasalahan sosial kemasyarakatan.<sup>13</sup>

Adapun kata kurang agama pada perempuan hanya mengindikasikan kepada hal-hal yang sangat terbatas yaitu adanya halangan menjalankan shalat dan puasa ketika haid atau nifas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa :

1. Kekurangan tersebut terbatas dalam bidang ritual keagamaan, bukan hanya sebagian dari syari'at, karena perempuan yang sedang haid masih dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang lain seperti melaksanakan seluruh manasik

---

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz III, 76.

<sup>13</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, diterjemahkan oleh : Chairul Halim (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 269.

haji kecuali tawaf di Baitullah dan masih dapat berdzikir kepada Allah swt. Bahkan untuk puasa yang ditinggalkan dapat diganti pada hari-hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkan.

2. Kekurangan tersebut bersifat temporer, tidak sepanjang hidup. Kaum perempuan mengalami halangan tersebut tidak lama melainkan hanya beberapa saat. Haid tidak terjadi selama masa hamil sekitar sembilan bulan, haid juga tidak terjadi ketika rahim bermasalah dan haid pun akan terhenti sama sekali ketika masa menopause.
3. Kekurangan tersebut bukan rekayasa atau keinginan kaum perempuan yang mengalaminya. Bahkan perempuan-perempuan mukmin terkadang merasa sangat sedih dan rugi karena terhalang melaksanakan shalat dan puasa, meskipun dia juga menyadari haid adalah nikmat Allah swt yang harus disyukuri.<sup>14</sup>

Dapat ditegaskan bahwa kekurangan akal dan agama yang disebutkan dalam hadis tidak mengarah kepada perendahan dan pendiskreditan kaum perempuan. Kekurangan yang disebutkan dalam hadis tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dari sisi kontekstual. Kekurangan kaum perempuan bukan berarti kelemahan pada mereka. Karena itu perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki, tidak hanya di dalam kemampuan fisik, akal, ibadah dan tanggung jawab tetapi juga di segala bidang.

Hadis lainnya yang perlu dibahas terkait dengan kedudukan wanita karena sering dipakai sebagai dalil untuk merendahkan posisi wanita di antara laki-laki adalah sabda Rasulullah saw berikut :

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ، وَإِنْ ذَهَبَتْ تُرِّمُهَا كَسْرُهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا<sup>15</sup>

*Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, ia tidak bisa lurus untukmu di atas satu jalan. Bila engkau ingin bernikmat-nikmat dengannya maka engkau bisa bernikmat-nikmat dengannya namun padanya ada kebengkokan. Jika engkau memaksa untuk meluruskannya, engkau akan memecahkannya, dan pecahnya adalah talaknya.*

<sup>14</sup> Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, diterjemahkan oleh : Chairul Halim, 270.

<sup>15</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Haid no. 293.

Sabda Rasulullah saw yang lain :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ ... -وفي رواية- الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ<sup>16</sup>

*Berwasiatlah kalian dengan kebaikan kepada para wanita, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk... Dalam riwayat lain: "Wanita itu seperti tulang rusuk..."*

Dalam beberapa ayat al-Qur'an yang dipahami sejalan dengan hadis tersebut, adalah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا<sup>17</sup>

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Firman Allah swt yang dianggap bertentangan dengan ayat dan hadis, adalah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ خَفِيئًا  
فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ<sup>18</sup>

*Dia-lah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, tuhan mereka seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur."*

Menurut Nasaruddin Umar, literatur klasik Islam pada umumnya disusun dalam perspektif budaya masyarakat *androsentris*, dimana laki-laki menjadi ukuran segala

<sup>16</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Haid no. 294.

<sup>17</sup> Q.S. al-Nisa (4) : 1.

<sup>18</sup> Q.S. al-A'raaf (7) : 189.

sesuatu (*man is the measure of all things*).<sup>19</sup> Selain itu di berbagai tempat terdapat tidak sedikit tradisi yang dikonstruksi oleh mitologi dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Tidak sedikit pemahaman di masyarakat bahwa wanita sebagai bagian dari anggota tubuh laki-laki tentu tidak akan pernah melebihi dari asalnya, baik dari segi kedudukan, fungsi, bentuk fisik dan kemampuan. Selain itu tulang rusuk yang bengkok membawa konotasi yang kurang baik terhadap karakter perempuan yang sulit untuk diatur dan diarahkan. Harus ekstra hati-hati apabila akan memberikan nasihat ataupun pengarahan kepadanya. Karena selain susah untuk diberi nasihat, hati dan perasaan wanita sebagaimana tulang rusuk bersifat rapuh dan mudah patah.

Apabila dipahami lebih jauh sebenarnya teks hadis menunjukkan bahwa wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok memiliki kekhususan makna, karena sesungguhnya wanita yang diciptakan dari tulang rusuk adalah Siti Hawa. Selain dalil hadis, fakta dan data sejarah juga menjelaskan bahwa Siti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk suaminya Nabi Adam as.<sup>20</sup> Sebagai manusia pertama, satu-satunya manusia yang hidup pada masa itu, Nabi Adam as membutuhkan teman, lalu Allah swt menciptakan Siti Hawa sebagai manusia kedua dari tulang rusuk Nabi Adam as. Adapun wanita selain Siti Hawa tidak ada satupun yang diciptakan dari tulang rusuk, baik tulang rusuk suami ataupun tulang rusuk kedua orang tuanya. Sebagaimana ayat 189 surat al-A'raaf tersebut menjelaskan bahwa wanita ataupun pria selain Nabi Adam as dan Siti Hawa proses penciptaannya adalah sama yaitu melalui proses reproduksi.

Tidak benar pula bahwa semua wanita memiliki sifat sebagaimana tulang rusuk yang bengkok. Hadis hanya khusus menjelaskan tentang Nabi Adam as dan istrinya Siti Hawa. Perempuan bukanlah sebagai "*the second creation and the second sex.*"<sup>21</sup> Karena itu perempuan berkedudukan sebagai mitra laki-laki dan layak untuk berdiri dan duduk sejajar dengannya khususnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga.

---

<sup>19</sup> Nasaruddin Umar, *Metodologi Penelitian Tentang Literatur Islam* dalam Siti Ruhami Dzhayatin et.all, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002) 85.

<sup>20</sup> Dijelaskan dalam Fatwa al-Lajnah al-Da'imah di Saudi (mirip dengan Majelis Ulama Indonesia) yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz.

<sup>21</sup> Nasaruddin Umar, *Metodologi Penelitian Tentang Literatur Islam* dalam Siti Ruhami Dzhayatin et.all, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, 85.

## B. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan.

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رَزِيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شَهَابٍ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقَرْيَةِ هَلْ تَرَى أَنْ أُجْمَعَ وَرَزِيْقُ غَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ وَرَزِيْقُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أُيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شَهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجْمَعَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْتَوْوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْتَوْوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْتَوْوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْتَوْوِلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْتَوْوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْتَوْوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْتَوْوِلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>22</sup>

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad al-Marwazi berkata (bahwa) telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata (bahwa) telah mengabarkan kepada kami Yunus dari al-Zuhri berkata (bahwa) telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."

Riwayat Ahmad bin Hambal :

<sup>22</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2468.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ<sup>23</sup>

*Ismail menceritakan kepada kami berkata (bahwa) Ayyub memberitahukan kepada kami dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw, bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya. Maka kepala pemerintahan yang mengurus manusia adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. laki-laki adalah pemimpin atas keluarga di rumahnya dan dia akan ditanya (tentang tanggungjawabnya). Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya (tentang tanggungjawabnya). Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya (tentang tanggungjawabnya). Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya.*

#### 1. Kritik Sanad.

Apabila melihat pendapat dari para ulama ketika menilai setiap perawi yang terdapat dalam hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis berstatus muttasil dari mukharrij sampai kepada Rasulullah saw. Kualitas periwayatnya apabila dilihat dari komentar para kritikus hadis banyak yang menyatakan tsiqah. Tidak terdapat 'illat maupun kejanggalan (syudzudz). Tingkatan hadis Ibnu 'Umar ini termasuk *marfu'* muttasil aktsaru min sanadihi.

#### 2. Kritik Matan.

Hadis berikut termasuk riwayat bi al-Makna banyak riwayat senada yang menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan. Meskipun secara tekstual ada ayat dan hadis yang dipahami sebagian ulama bertentangan dengan kebolehan perempuan menjadi pemimpin, dua dalil berikut sebagai hadis pembanding dalam kritik matan justru diambil dari sisi berbeda, yaitu dianggap sebagai dalil yang melarang. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas tentang bagaimana sesungguhnya kepemimpinan perempuan. Firman Allah swt :

<sup>23</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Musnad Ahmad bin Hanbal* : Abdullah bin Umar, no. 2465 .

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>24</sup>

*Dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengan kalian, maka berikanlah bagian mereka, sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taat kala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ قَدْ مَلَكَوْا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »<sup>25</sup>

*Dari Utsman bin Haitsam dari Auf dari Hasan dari Abi Bakrah berkata: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar dari Rasulullah saw pada hari Perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka (Ashabul Jamal) dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah saw bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita.*

Ketsiqahan terhadap riwayat al-Bukhari menjadikan sebagian ulama salaf memandang riwayatnya tidak perlu diteliti lebih lanjut, sehingga sebagian besar ulama menerima bulat-bulat riwayat al-Bukhari. Hal ini pula yang terjadi di dalam riwayat

<sup>24</sup> Q. S. Al-Nisa : 32 - 34.

<sup>25</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2468.



pembandingan. Padahal idealnya meskipun secara sanad hadis memiliki mata-rantai perawi yang tsiqah, namun tidak boleh untuk langsung mengatakan pasti berasal dari Rasulullah saw dan langsung menerapkannya.

Melalui kritik sanad diketahui bahwa Abu Bakrah sebagai rawi pertama tunggal yang langsung mendengar hadis dari Rasulullah saw. Melalui informasi sejarah diketahui juga bahwa Abu Bakrah pernah dihukum cambuk pada masa khalifah Umar bin Khatab. Penyebab hukumannya adalah bahwa Abu Bakrah pernah menuduh al-Mughirah bin Syu'bah melakukan zina padahal dia berbohong atas tuduhannya tersebut, Karena kebohongannya maka kesaksiannya tidak diterima bahkan ia mendapat hukuman dari khalifah. Selayaknya kesaksiannya maka periwayatannya juga tidak bisa diterima.<sup>26</sup>

Dalam menguji kualitas hadis, *ittishal as-sanad* tidak hanya menjadi persyaratan, melainkan kualifikasi dalam segi moralitas perawi juga menjadi salah satu unsur valid atau tidaknya sebuah hadis.<sup>27</sup> Karena riwayat mengenai kecacatan Abu Bakrah banyak tidak terbaca oleh para kritikus hadis, berimplikasi pada konstruksi pemikiran ulama yang menetapkan persyaratan bahwa hanya seorang laki-laki yang pantas diangkat menjadi pemimpin.<sup>28</sup>

Terlepas dari kritik sanad tentang kecacatan Abu Bakrah, dalam memahami hadis ada banyak hal yang perlu diperhatikan, pertama yaitu pemahaman teks. Letak kata kunci dari matan hadis tersebut adalah kalimat *لن يفلح* dimana “lan” memiliki fungsi sebagai huruf *nafi lil-istiqbal*, yang menafikan kemungkinan yang akan terjadi. Sementara “yuflih” yang berasal dari *fi'il madhi* “*aflaha*” dalam kamus al-Munawwir memiliki arti berhasil baik (sukses; *najah*).<sup>29</sup> Adapun bentuk *fi'il mudhari*'nya memberikan pemaknaan akan sebuah kesuksesan pada waktu itu dan atau di masa yang akan datang. Kemudian kalimat “*wallau*” yang memiliki arti menguasai atau mempercayakan.<sup>30</sup> Yang perlu diperhatikan pada kalimat tersebut adalah tidak adanya

---

<sup>26</sup> Ahmad Fudhaili, *Perempuan di Lembaran Suci : Kritik atas Hadis-Hadis Shahih* (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), 152 .

<sup>27</sup> Ibn al-Atsir, *Usd al-Ghabah fi Tamyiz al-Sahabah* (Dar al-Fikr: [t.p.], [t.th.]), 119.

<sup>28</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari : Syarh Shahih al-Bukhariy* (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), Juz VII, Cet. IV, 2003, 160. Bandingkan dengan Syamsuddin Muhammad al-shikhawi, *al-Maqasid al-Hasanah* (Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987), 343 .

<sup>29</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), Edisi II, Cet. XIV, 1070.

<sup>30</sup> A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Edisi II, Cet. XIV, 1071.

ungkapan pelarangan, melainkan sebatas prediksi akan sesuatu yang masih belum pasti karena masih bersifat asumsi, walaupun disampaikan oleh Rasulullah saw.

Kedua : keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis tersebut disabdakan (*social setting*). Diketahui bahwa sebelum Rasulullah saw menyampaikan statemen tersebut, Rasul saw pernah mengirim surat kepada banyak pembesar negeri di sekitar Arab untuk memeluk Islam. Kisra merupakan salah satu pembesar yang mendapat kiriman surat dari Rasulullah saw. Sayangnya Pembesar Persia tersebut langsung menyobek surat Rasul saw tanpa mempelajarinya lebih seksama. Atas kejadian tersebut Rasulullah saw mengeluarkan sebuah statemen bahwa orang yang merobek surat ajakan untuk beraqidah Islam maka dia pun akan dirobek-robek (akan mengalami kekacauan).<sup>31</sup>

Terhitung beberapa dekade kemudian, terbukti kerajaan Persia mengalami kekacauan di berbagai bidang. Raja persia yang pernah merobek surat Rasulullah saw dibunuh oleh anaknya sendiri. Selanjutnya diangkat sebagai raja menggantikan Kisra adalah anak perempuannya (Buwaran). Di bawah pemerinthan Buwaran kerajaan Persia mengalami kehancuran. Hal ini disebabkan oleh Buwaran yang tidak memiliki kualifikasi sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, visioner, dan berbagai karakteristik kepemimpinan lainnya. Pengangkatan Buwaran sebagai raja hanyalah untuk mempertahankan kekuasaan dinasti keturunan raja.<sup>32</sup>

Hadis tentang kepemimpinan perempuan di atas tidak bisa dipisahkan dari hadis kedua (أن يمزق كل ممزق) yang juga dapat menjadi *asbab al-wurud* mikro dari hadis pertama. Dengan demikian, hadis yang mengandung pelarangan perempuan untuk menjadi pemimpin merupakan asumsi Rasul saw, sebagai informasi, atau boleh jadi doa Rasulullah saw karena kerajaan Persia telah merobek surat ajakan damai masuk Islam.<sup>33</sup> Selain itu konteks makro dari *social-culture* masyarakat dimana Rasulullah saw menyampaikan *statement* tersebut adalah suasana patriarkhal. Dimana perempuan tidak memiliki wibawa di mata masyarakat Arab atau bahkan di mata dunia. Sangat kecil kemungkinan suatu tatanan masyarakat akan mencapai tingkat kesejahteraan jika orang

---

<sup>31</sup> Ibn al-Atsir, *Usd al-Ghabah fi Tamyiz al-Sahabah*, 120.

<sup>32</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam* diterjemahkan oleh M. Thalib (Yogyakarta : Pustaka LSI, 1991), 60. Bandingkan dengan Nizar Ali, *Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik* dalam Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-Hadis Misogin* (Yogyakarta: eLSAQ Pres dan PSW, 2008), Cet. III, 380.

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari* : Syarh Shahih al-Bukhariy, Juz VII, 159.

yang memimpin itu adalah orang yang tidak dihargai oleh masyarakat yang dipimpinya.<sup>34</sup> Sebab, salah satu syarat untuk menjadi seorang pemimpin adalah kewibawaan, sementara kenyataan yang terjadi di masa itu perempuan tidak memiliki wibawa untuk menjadi pemimpin.

Lebih lanjut pemahaman makna hadis tentang kepemimpinan perempuan akan dibahas secara rinci pada sub selanjutnya yaitu pada pemahaman hadis.

### 3. Pemahaman Hadis.

Secara harfiyah kepemimpinan diartikan sebagai perihal pemimpin atau cara memimpin. Dari kata tersebut, kemudian para pakar memberikan definisi tentang kepemimpinan.<sup>35</sup> Ordway Tead sebagaimana yang dikutip oleh Kartono menjelaskan bahwa kepemimpinan ialah kegiatan mempengaruhi orang lain agar mereka mau bekerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Senada dengan Ordway, George R, Terry menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang agar mereka suka bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan kelompok.<sup>36</sup>

Dalam kitab hukum, kata *عالم* artinya orang yang memelihara dan diberi amanah atas kemaslahatan apa yang diamanatkan. Dia dituntut berbuat adil dan melakukan apa yang menjadi maslahat dari amanah kepemimpinan.<sup>37</sup> Seorang raja memimpin rakyatnya maksudnya adalah pemimpin tertinggi. Kepemimpinan penguasa tertinggi seumpama raja adalah menjaga syariat dengan menegakkan hukum serta berlaku adil dalam menetapkan hukum. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap keluarganya adalah cara mengurus anggota keluarga dan memberikan hak-haknya. Kepemimpinan seorang perempuan dalam rumah tangga adalah mengatur urusan rumah, anak-anak, pembantu, dan memberi nasehat serta masukan kepada suami. Sedangkan kepemimpinan pelayan di rumah majikannya adalah memelihara apa yang ada dalam tanggung jawabnya serta melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan kebaikan. Dalam mengelola harta majikannya jika seorang pelayan telah menunaikan amanat yang

---

<sup>34</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, Fath al-Bari : Syarh Shahih al-Bukhariy, Juz VII, 161.

<sup>35</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris, *Maqayis al-Lughah* (Beirut : Dar al-Ma'arif, 1379 H.), 13.

<sup>36</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT.Raja Grafindo,1998),Cet. VIII, 49.

<sup>37</sup> Abd al-Rauf al-Manawi, *Faid al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H./ 1994 M.), 59.

dibebankan kepadanya, maka bagi majikannya patut untuk membantunya dan tidak melampaui batas dalam memperlakukannya.

Al-Thalibi menjelaskan bahwa pemimpin (penjaga) tidak dituntut karena dzatnya. Keberadaannya adalah untuk memelihara apa yang diamanahkan kepadanya oleh si pemilik. Tidak terkecuali seorang yang hidup sebatang kara tanpa istri / suami, anak ataupun anggota keluarga lainnya.<sup>38</sup> Dia tetaplah menjadi seorang pemimpin atas anggota badannya agar melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah swt dan Rasul-Nya serta menjauhi hal-hal yang dilarang, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keyakinan. Anggota badan baik jasmani dan ruhaninya adalah hal-hal yang dipimpinnya.<sup>39</sup>

Ditegaskan bahwa kepemimpinan yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah saw tersebut semata-mata bukan hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan pada suatu lembaga, instansi, dan atau organisasi tertentu. Akan tetapi pemimpin adalah setiap individu yang sejak lahirnya memiliki wilayah kepemimpinan sekalipun hanya dalam skala yang kecil yaitu memimpin diri sendiri. Meskipun demikian apapun bentuk kepemimpinan tetap harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt, sehingga seorang pemimpin harus menyadari amanah yang telah dibebankan kepadanya. Dengan kesadaran tersebut akan membawanya kepada sikap adil dan senantiasa berupaya memelihara, mengawasi, dan melindungi apa yang diamanahkan kepadanya.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kedudukan seseorang sebagai pemimpin tidaklah menafikkan keberadaannya sebagai yang dipimpin.<sup>40</sup> Seseorang bisa saja mendapat amanah sebagai direktur di sebuah perusahaan, akan tetapi di rumah dia tetaplah sebagai seorang anak dari orang tuanya yang tetap harus taat kepada orang tuanya. Selain itu di Lingkungan tempat dia tinggal sang direktur tersebut juga tetap harus patuh dengan aturan warga dimana ia tinggal. Semua orang memiliki kewajiban untuk taat kepada pemimpin, meskipun dalam ketaatannya harus bisa membedakan perintah yang baik atau yang mengarah kepada kemaksiatan. Dikatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Baar, kitab al-Ahkam* (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 389-390.

<sup>39</sup> Ibn Hajar al-Asqalany, *Fath al-Baar, kitab al-Ahkam*, 390.

<sup>40</sup> Muhammad Abd al-rahman al-Murakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/ 1994 M.), Juz V, Cet. I, 57.

meskipun mentaati pemimpin hukumnya wajib namun dalam mentaati pemimpin terdapat aturan dan batasan. Rasulullah saw bersabda :

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره, ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة<sup>41</sup>.

*Abdullah bin Umar r.a berkata bahwa Nabi saw bersabda : Mendengar dan taat itu wajib bagi seseorang dalam apa yang ia suka atau benci, selama ia tidak diperintah berbuat maksiat, maka jika diperintah berbuat maksiat maka tidak wajib mendengar dan (tidak) wajib taat.*

Rasulullah saw berpesan di dalam hadis agar setiap muslim hendaknya mendengar dan mematuhi keputusan, kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin, baik itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan bagi dirinya. Selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah swt dan Rasulullah saw. Kejayaan dan keberkahan suatu negara atau organisasi diantaranya terletak pada ketaatan para warga atau pengikutnya kepada Allah swt. Berdasarkan hadis tersebut maka dapat dirumuskan beberapa kriteria seorang pemimpin diantaranya :

1. Islam.
2. Mengikuti perintah Allah swt dan Rasulullah saw.
3. Menyuruh berbuat baik dan mencegah yang mungkar.
4. Lebih mendahulukan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi.
5. Tidak berbuat dzalim.
6. Menjadi teladan dalam kebaikan.<sup>42</sup>

Perlu kiranya memiliki pemimpin dengan memenuhi kriteria tersebut, karenanya apabila melihat penyelewengan yang dilakukan oleh para pemimpin maka sikap yang harus dilakukan adalah seperti sabda Rasulullah saw :

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسا نه فان لم يستطع فبقلمه وذلك اضعف الإيمان<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, 50.

<sup>42</sup> Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh dan ahl al-Hadis* (Kairo : Dar al-Syuruq, 2001) Cet. VII, 17 .

<sup>43</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim*, 70.

*Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya (memperingatkannya) dengan tangan, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.*

Hadis menjelaskan perintah untuk menegur pemimpin yang menyeleweng dengan menyesuaikan kepada kemampuan individu masing-masing. Ada yang mengubah kemungkaran dengan menggunakan tangannya sebagai kekuatan tubuh dan diri. Hal ini dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Ada pula yang tidak mampu mencegahnya melainkan hanya dengan lisannya saja misalnya sebagai seorang juru dakwah atau penasihat. Namun ada pula yang sangat lemah dan tidak mampu mencegah kemungkaran melainkan dengan hatinya, yaitu dilakukan dengan mengingkari kemungkaran serta pelakunya. Rasulullah saw bersabda :

إن الله يسأل العبد يوم القيامة حتى يقول له: ما منعك إذا رأيت المنكر فلم تغيره؟ فيقول: خشيت الناس، فيقول الله تعالى: (أنا أحق أن تخشاني).<sup>44</sup>

*Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada hamba-Nya di hari kiamat sehingga Dia berfirman: Apa yang menghalangi kamu apabila melihat kemungkaran namun kamu tidak mencegahnya? Maka dia pun menjawab: Aku takut pada manusia. Maka Allah berfirman: Aku lebih berhak untuk engkau takuti.*

Meskipun tidak disebutkan secara jelas namun hadis diperuntukkan khusus kepada seseorang yang mampu mencegah kemungkaran dengan tangannya (kekuasaannya) namun tidak ia lakukan. Bahkan dia mendiamkan dan menyembunyikan pada apa yang dia mampu untuk mengingkari kemungkaran itu, maka Allah swt pun mencelanya. Adapun orang yang meninggalkan pengingkaran terhadap kemungkaran dengan tangan atau lisannya disebabkan ketidakmampuannya, atau khawatir menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka hal ini dimaafkan, tidak dianggap sebagai suatu kelemahan. Baginya tetaplah ketentuan untuk mengingkari kemungkaran di batas kemampuannya yaitu pengingkaran dalam hatinya, menjauhinya serta pelakunya.

Secara khusus mengenai kepemimpinan perempuan, sebagian ulama yang memahami hadis kepemimpinan politik perempuan secara tekstual berpendapat bahwa pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim pengadilan dan berbagai

---

<sup>44</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Ahmad dalam Musnadnya dari hadis Abu Said Al-Khudri, 58.

jabatan politis lainnya, dilarang. Hadis lain yang memperkuat pemahaman pelarangan pemimpin perempuan adalah :

هلكت الرجال حين أطاعت النساء<sup>45</sup>

*Hancurlah laki-laki ketika mereka tunduk pada wanita.*

Selanjutnya, mereka menyatakan bahwa perempuan menurut syara' hanya diberi tanggung jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi mengatakan bahwa seorang perempuan tidak syah menjadi khalifah.<sup>46</sup> Demikian pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berpendapat bahwa perempuan tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.<sup>47</sup> Sementara itu, para ulama lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara. Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai syarat laki-laki bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya.<sup>48</sup>

Secara umum disimpulkan bahwa ada tiga pandangan tentang kepemimpinan perempuan dalam Fiqh Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa tidak ada seorang nabi ataupun rasul yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan nabi maupun rasul merupakan refleksi dari pemimpin baik dalam skala besar maupun dalam skala kecil. Firman Allah swt yang dipergunakan sebagai dalil :

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ<sup>49</sup>

*Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri*

Alasan kedua pelarangan perempuan sebagai pemimpin menyatakan bahwa wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai

<sup>45</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim*, 66.

<sup>46</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), Juz VI, 43.

<sup>47</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 44.

<sup>48</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 45

<sup>49</sup> Q.S. al-An 'am : 9. Bandingkan dengan Q.S. Yusuf : 12. Q.S. al-Anbiyaa' : 7.

untuk menguatkan pendapat ini adalah pertama adanya ketentuan laki-laki sebagai pemimpin, firman Allah swt :

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>50</sup>

*Dan tiap-tiap dari kalian itu Kami jadikan wali-wali (ahli waris) dari apa-apa yang ditinggalkan kedua orang tua dan kaum kerabat. Dan orang-orang yang kalian mengikat perjanjian dengan kalian, maka berikanlah bagian mereka, sesungguhnya Allah itu Maha menyaksikan atas segala sesuatu. laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infaqkan dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita shalihah adalah yang qanitah (ahli ibadah), yang menjaga (kehormatannya) taat kala suami tidak ada dengan sebab Allah telah menjaganya. Adapun wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan ketidaktaatannya maka nasihatilah mereka, dan tinggalkanlah di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Akan tetapi jika mereka sudah mentaati kalian maka janganlah kalian mencari-cari jalan (untuk menyakiti) mereka, sesungguhnya Allah itu Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Sebagian ulama kontemporer memberikan pandangan yang berbeda mengenai ayat tersebut. Alasan-alasan yang diajukannya antara lain: pertama, ayat ini berbicara tentang wilayah domestik sehingga tidak bisa menjadi dasar bagi kepemimpinan perempuan yang berada di wilayah publik. Kedua, ayat ini tidak bersifat normatif tetapi bersifat informatif tentang situasi dan kondisi masyarakat Arab saat itu sehingga tidak memiliki konsekuensi hukum. Kata rijal dalam ayat tidak berarti jenis kelamin laki-laki, tetapi sifat maskulinitas yang bisa dimiliki oleh laki-laki ataupun perempuan.

Dalil kedua tentang pelarangan kepemimpinan perempuan adalah adanya larangan wanita untuk keluar rumah, firman Allah swt :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Q.S. al-Nisa : 32-34.

<sup>51</sup> Q.S. al-Ahzab (33) : 33. Bandingkan dengan Q.S. al-Ahzab (33) : 53.



*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata.*

Ketiga dalil yang dipergunakan sebagai landasan pelarangan kepemimpinan perempuan adalah hadis Rasulullah saw yang menyatakan bahwa wanita kurang akal dan agama. Rasulullah saw bersabda :

ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نُفْصَانِ عَقْلِهَا<sup>52</sup>

*Ibn Abiy Maryam menceritakan kepada kami (bahwa) Muhammad ibn Ja'far telah berkata (bahwa) Zaid ibn Aslam telah menceritakan kepada kami dari 'Iyadh ibn Abdillah dari Abi Sa'id al-Khudri, dari Nabi saw telah bersabda: "Bukankah kesaksian seorang perempuan sama dengan setengah kesaksian laki-laki" Kami menjawab: "Benar" itulah kekurangan akalnya.*

Pendapat kedua tentang kepemimpinan perempuan adalah : kebolehan yang bersifat terbatas. Pendapat ini dipedomani oleh sebagian besar ulama klasik dan kontemporer. Menurutnya wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali untuk memegang tampuk pemerintahan (kepala negara). Argumentasinya adalah bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam. Dalil pertama yang melandasi argumentasi pendapat kedua adalah, firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>53</sup>

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di*

<sup>52</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2465. Sudah pernah dibahas pada sub bab pembahasan sebelumnya.

<sup>53</sup> Q.S al-Hujurat:13. Bandingkan dengan, Q.S. al-Baqarah : 228, Q.S. al-Taubah: 71 dan Q.S. al-Nur: 30-31.

*sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dalil kedua adalah pengakuan Rasulullah saw terhadap suaka politik bagi kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Mekkah, Rasul saw juga menerima bai'at kaum wanita, penyebaran dakwah Islam periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra. Hal ini juga dipedomani dari kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab di masa pemerintahannya, sang Khalifah mengangkat Ummu al-Syifa' al-Anshariah sebagai pengawas dan pengontrol pasar Madinah (disetarakan sekarang dengan kedudukan sebagai menteri ekonomi).

Pendapat ketiga memandang wanita berhak berpolitik tanpa batas sebagaimana laki-laki, termasuk kebolehan untuk memegang tampuk pemerintahan (Kepala Negara). Para ulama kontemporer yang memegang pendapat ini menginterpretasikan hadis kepemimpinan perempuan serta kisah sukses Ratu Bilqis sebagai dalil. Firman Allah swt :

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون<sup>54</sup>

*Berkata dia (Bilqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)*

Realita suksesnya pemimpin wanita seperti: Margareth Teacher, Indira Gandhi, Syajarattudur yang menghalau tentara salib masuk Mesir semakin memperkuat pendapat bahwa *wilayatul udhma* bermakna pemimpin tertinggi dalam semua lini kehidupan. Karena itu menurut pendapat ini, wanita boleh menjadi pemimpin di manapun.

Menyikapi beragam pendapat dari berbagai dalil al-Quran dan hadis yang sebagiannya telah dijelaskan pada akhirnya dipahami bahwa wanita tidak dibolehkan mengambil kepemimpinan pada ranah politik atau pemerintahan, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.<sup>55</sup> Ketidakbolehan ini bukan berarti perendahan terhadap kemampuan wanita, akan tetapi mendahulukan laki-laki jika memang mempunyai kemampuan yang sama atau bahkan lebih dari wanita. Namun pada ranah selain pemerintahan, wanita boleh menjadi pemimpin. Misalnya kepala departemen

<sup>54</sup> Q.S. al-Naml : 32.

<sup>55</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 45

pendidikan, kesehatan, perindustrian, perdagangan, rektor perguruan tinggi, kepala sekolah dan kepala rumah sakit. Tentu dengan catatan harus kapabel dan mampu memimpin dengan baik.

Asbab al-wurud hadis pelarangan wanita menjadi pemimpin yaitu ketika Rasulullah saw mendengar berita dari salah seorang sahabat tentang pengangkatan seorang ratu di Persia yang bernama Buwaran binti Syairawaih ibn Kisra. Buwaran diangkat menjadi ratu karena semua saudara laki-lakinya terbunuh dalam perebutan kekuasaan. Buwaran diangkat menjadi ratu karena keluarga kerajaan tidak ingin kekuasaan berpindah ke tangan orang lain yang bukan keturunan raja sebelumnya.<sup>56</sup>

Kakek Buwaran bernama Kisra bin Barwaiz bin Anusyirwan pernah dikirim surat ajakan memeluk Islam oleh Rasulullah saw. Dia menolak ajakan tersebut, bahkan merobek-robek surat yang dikirimkan kepadanya. Ketika Rasulullah saw menerima laporan tersebut maka Rasul saw pun bersabda : Siapa saja yang telah merobek surat beliau maka akan dirobek pula diri dan kerajaan orang tersebut. Tidak berselang lama, kerajaan Persia pun dilanda kekacauan dan keluarga dekat kepala negara melakukan beberapa aksi pembunuhan.<sup>57</sup>

Pada waktu pengangkatan Buwaran menjadi ratu, derajat perempuan dalam masyarakat Persia saat itu di bawah laki-laki. Perempuan sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Perempuan hanya bertugas mengurus keluarga dan tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk menangani masalah publik. Hanya laki-laki yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di berbagai daerah jazirah Arab dan selainnya.

Dalam kondisi kerajaan Persia dan setting sosial seperti itulah maka wajar saja Rasulullah saw yang memiliki kearifan tinggi melontarkan hadis bahwa “Bangsa yang menyerahkan masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak akan sukses.<sup>58</sup> Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 9 H.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Abd al-Rahman al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwasi*, Juz VI, 45.

<sup>57</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Hadis yang Berkaitan dengan Keadaan yang sedang Berkembang* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), Cet. I, 64.

<sup>58</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2465. Sudah pernah dibahas pada sub bab pembahasan sebelumnya.

<sup>59</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Hadis yang Berkaitan dengan Keadaan yang sedang Berkembang*, 65.

Selain itu dipahami bahwa ketika Rasulullah saw bersabda demikian, tidaklah dalam kapasitasnya sebagai nabi atau rasul. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa beliau menyampaikannya dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa atau sebagai pribadi yang menginformasikan realitas sosial pada saat itu dan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi jika kepemimpinan diserahkan kepada perempuan. Karena memang pada saat itu wanita tidak memiliki kharisma sebagai seorang pemimpin setelah semua kaum laki-lakinya kalah dalam peperangan.

Memimpin negara tidaklah harus berdasarkan keturunan, tetapi lebih mengutamakan kemampuan. Perempuan dapat saja memimpin jika memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Syuhudi Ismail berpendapat bahwa ketika perempuan telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya perempuan dipilih dan diangkat menjadi pemimpin.<sup>60</sup>

Dengan beberapa argumen yang dinyatakan oleh ulama kontemporer di atas, dapat dipahami bahwa hadis mengenai larangan perempuan menjadi pemimpin atau kepala negara tidak terkait dengan wacana persyaratan syar'i bagi seorang pemimpin. Rasulullah saw hanya merespon pengangkatan ratu Persia. Salah satu kemungkinan sebab pernyataan Rasulullah saw adalah berdasarkan pada realitas tradisi masyarakat saat itu yang tidak memungkinkan bagi seorang perempuan menjadi kepala negara karena tidak mendapat legitimasi dan tidak dihormati oleh masyarakat.<sup>61</sup>

Padahal, kepala negara harus memiliki keahlian dan kewibawaan atau dihormati oleh masyarakatnya. Oleh karena itu, hadis di atas harus dipahami secara kontekstual karena memiliki sifat temporal, tidak universal. Hadis tersebut hanya mengungkap fakta tentang kondisi sosial pada saat hadis tersebut disabdakan dan hanya berlaku untuk kasus negara Persia saja dan tidak dimaksudkan sebagai sebuah ketentuan syariat bahwa syarat menjadi pemimpin adalah harus seorang laki-laki.<sup>62</sup> Dengan demikian, perempuan bisa menjadi pemimpin asalkan bukan pada level pemimpin yang memiliki otoritas mutlak yang membutuhkan syarat laki-laki seperti imam shalat. Namun, harus

---

<sup>60</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Teksual dan Kontekstual : Hadis yang Berkaitan dengan Keadaan yang sedang Berkembang*, 65.

<sup>61</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, [t.th.]), Juz VII, 34.

<sup>62</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Authar*, 35.

dipahami bahwa perempuan harus mengingat batasan-batasannya serta tetap menjaga kemaslahatan.

Tidak adanya sebuah pelarangan yang bersifat *syar'i* terkait dengan kepemimpinan perempuan. Mengalisa hadis di atas terdapat tiga (3) *subject matter* yang dapat dijadikan sebuah kunci utama dalam mengkritisi hadis tersebut. *Pertama*, tentang status perawi pertama (Abu Bakrah) yang menurut sebagian kritikus hadis memiliki cacat moral.

*Kedua*, *asbab al-wurud* mikro yang sangat politis, spesifik, dan tidak rasional jika dipaksakan untuk menjeneral realitas masyarakat yang berbeda baik ruang maupun waktu. *Ketiga*, *social-setting* makro dari masyarakat pada waktu itu yang masih sangat patriakhal, sehingga kepemimpinan perempuan masih perlu untuk dihindari karena perempuan pada waktu itu masih *unqualified*.

Dengan demikian, adanya penafsiran yang kemudian menjadi alat untuk melegitimasi superioritas laki-laki dalam kepemimpinan, perlu untuk direkonstruksi. Perbedaan biologis tidak berarti menimbulkan ketidaksetaraan dalam kehidupan. Fungsi-fungsi biologis harus dibedakan dari fungsi-fungsi sosial. Dalam kepemimpinan, nilai yang dianggap paling dominan adalah kualitas kepribadian yang meliputi kemampuan, kapasitas, *ghiroh*, dan *skill*. Kepemimpinan erat kaitannya dengan politik, dalam hal ini perempuan memiliki hak politik yang sama dengan kaum laki-laki. Hak politik perempuan artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota lembaga perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan yang benar atas sesuatu seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai dan negara.

Sejauhmana seorang pemimpin dapat bertanggungjawab dengan semua kinerja secara professional, itulah kunci utama dalam sebuah kepemimpinan yang diserukan oleh Rasulullah saw dengan statemennya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ<sup>63</sup>

*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan*

<sup>63</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2468.

*diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya.*

Hadis tersebut dapat menjadi alat untuk membendung *justice claim* terhadap berbagai stigma miring kepemimpinan perempuan. Adanya penafsiran secara parsial terhadap hadis yang dijadikan alat untuk memposisikan perempuan *inferior* dari laki-laki perlu untuk mendapat sentuhan kritis. Disinilah perlunya kembali kepada prinsip mengambil apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif yang sesuai dengan kondisi dimana dan kapan terjadinya.

Dengan demikian, siapapun dapat menjadi seorang pemimpin. Yang terpenting adalah sejauhmana dia memiliki kriteria seorang pemimpin yang menurut Ibn al-Qayyim menyatakan : pemimpin adalah yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan kerusakan dari mereka. Faktor jenis kelamin tidak dapat menjadi kendala dalam proses menjadi seorang pemimpin. Baik perempuan maupun laki-laki syah untuk menjadi pemimpin, jika secara kualitas telah memenuhi kriteria kepemimpinan yang ideal.

Tentang kapasitas kepemimpinan perempuan dalam rumah tangga jelas dan tegas disebutkan di dalam hadis tentang legitimasinya. Tidak ada pertentangan dalam hal ini. Dalam riwayat lain Rasulullah saw bersabda :

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا<sup>64</sup>

*Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.*

---

<sup>64</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah, no. 2456.

## BAB V

### KESESUAN ANTARA HADIS DAN TRADISI TUNGGU TUBANG

#### A. Tanggung Jawab Tunggu Tubang.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Tunggu Tubang adalah satu jabatan dalam struktur adat Semende yang biasanya dipegang oleh anak perempuan tertua dengan tugas menjaga dan mengurus harta pusaka keluarga (Jurai).<sup>1</sup> Telah menjadi kesepakatan adat bahwa yang mengemban tugas sebagai Tunggu Tubang adalah anak perempuan sulung. Meskipun anak perempuan tersebut memiliki banyak kakak laki-laki bahkan meskipun ia merupakan anak terkecil di dalam keluarga serta merupakan anak perempuan satu-satunya.

Apabila dilihat sepintas lalu tradisi Tunggu Tubang terkesan sedikit berbeda dengan tradisi yang umumnya berlaku di masyarakat muslim dan masyarakat Indonesia secara khusus. Dimana secara umum yang mengemban tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus harta pusaka adalah anak laki-laki. Namun untuk lebih memastikan apakah tradisi tersebut bertentangan dengan budaya Indonesia dan hukum Islam, akan dijelaskan bagaimana penerapan tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang dalam keluarga Semende kemudian membandingkannya dengan hadis-hadis Rasulullah saw.

Adapun tanggung jawab Tunggu Tubang<sup>2</sup> adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.
2. Menjaga dan mengurus orang tua.
3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.
4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Berikut akan dijelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab Tunggu Tubang tersebut satu persatu dan kesesuaiannya dengan ketentuan hadis tentang tanggung jawab tersebut.

---

<sup>1</sup> Syamsul Hak (Peneliti Kebudayaan pada Kantor Depdikbud Kecamatan Semendo di Pulau Panggung) sebagaimana dikutip oleh Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam* (Palembang : Pustaka Auliya, 2001), 37.

<sup>2</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 39-40. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 19. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS (Jakarta : Gunung Agung, 1998), 15.

### 1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.

Menjaga dan mengurus harta pusaka merupakan tugas pokok Tunggu Tubang (anak perempuan sulung). Harta pusaka ini secara umum setidaknya-tidaknya terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Sejalan dengan ini Rasulullah saw dalam sabdanya dengan tegas menyatakan bahwa pengatur keuangan dalam rumah tangga diserahkan kepada seorang wanita.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ<sup>3</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Abu Umar Aal-Dharir mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapakny dari 'Aisyah ia berkata, "Hindun datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang bisa mencukupi aku dan anakku, kecuali dengan sesuatu yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya!" Beliau lantas bersabda: "Ambillah uang miliknya yang bisa mencukupi nafkahmu dan juga anakmu dengan ma'ruf.*

Asbab al-wurud hadis adalah menceritakan tentang sebuah kasus yang menimpa para sahabat Rasul saw kala itu. Ketika Hindun salah seorang sahabat perempuan datang menemui Rasulullah saw. Ia menceritakan bahwa suaminya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadanya dan juga anaknya. Kemudian Rasulullah saw bersabda sebagaimana hadis tersebut.

Melalui asbab al-wurud hadis tersebut dipahami bahwa adanya perintah dari Rasulullah saw tentang sistem pengaturan keuangan dalam sebuah keluarga. Dari lafal أَخَذْتُ dan بِالْمَعْرُوفِ mengindikasikan adanya sebuah perintah untuk mengatur keuangan dengan menggunakan manajemen yang baik. Hindun sebagai sahabat wanita yang menerima perintah mengindikasikan bahwa seorang wanita (istri) adalah orang yang tepat sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga.

<sup>3</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2464.



Tidak ada yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh ayat maupun hadis bahwa pengatur keuangan di rumah tangga adalah seorang perempuan. Meskipun beda dalam posisinya namun baik perempuan Tunggu Tubang maupun seorang istri, keduanya sama-sama merupakan perempuan terbesar dalam keluarga yang diharapkan mampu memimpin dan mengatur keuangan keluarga. Tanggung jawab yang diemban oleh Tunngu Tubang dalam pengelolaan harta pusaka bahkan jauh lebih besar dibandingkan seorang istri. Tidak hanya anak keturunan yang harus dipersiapkan masa depannya, tetapi Tunggu Tubang juga bertanggung jawab terhadap seluruh saudara kandungnya juga keturunan mereka.

Melalui sirah pun diketahui bahwa pada saat menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw berwasiat kepada menantunya tersebut bahwa Ali memiliki kewajiban bekerja dan berusaha sedangkan Fatimah berkewajiban mengurus rumah tangga. Suami yang mencari nafkah di luar sedangkan istri mengatur keuangan dari hasil jerih payah suami. Firman Allah swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاحْضِرُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا<sup>4</sup>

*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Ulama kontemporer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelebihan dalam ayat bukan berarti kelebihan yang melegitimasi bagi para laki-laki untuk bisa seenaknya memperlakukan wanita. Karena antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayat ini menunjukkan adanya kelebihan suami atas istri perihal memenuhi kewajiban nafkah dalam menjalani kehidupan

---

<sup>4</sup> Q.S.al-Nisaa, : 34.

berumah tangga dan kewajiban memberi mahar dalam pernikahan.<sup>5</sup> Rasulullah saw bersabda :

...وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...<sup>6</sup>

... Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut...

Secara prinsip fitrah memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga ia wajib berusaha dengan ma'ruf (baik) dan halal dalam batas kemampuannya. Istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari pendapatan suaminya dan kemudian bertugas untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga secara baik, tidak berlebihan dan boros. Firman Allah swt :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا<sup>7</sup>

**4** Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Rasulullah saw bersabda :

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>8</sup>

Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).

Dipahami pula dari ayat dan hadis tersebut bahwa posisi kepala rumah tangga bagi suami sejajar dengan konsekuensinya memberi nafkah serta komitmen perawatan keluarga yang dilakukan oleh istri secara lazim. Sharing antara suami dan istri dalam aspek keuangan keluarga adalah dalam bentuk tanggung jawab suami untuk mencari nafkah halal dan tanggung jawab istri untuk mengurus, mengelola, merawat dan mengatur keuangan rumah tangga. Laki-laki sebagai suami boleh jadi pintar mencari uang, namun demikian, harus diimbangi dengan istri yang pandai mengatur keuangan sehingga kondisi keuangan keluarga tetap sehat demi masa depan bersama. Banyak hal

<sup>5</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 135.

<sup>6</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 460.

<sup>7</sup> Q.S. al-Baqarah : 233.

<sup>8</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim* : no. hadis 1232.

yang perlu diperhitungkan istri mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, biaya bulanan, tagihan bulanan, hingga pengeluaran tak terduga, bahkan bisa juga mengakibatkan untuk kebutuhan masa datang anak dan keturunan. Semakin melambungnya harga-harga kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya membuat banyak kaum wanita khususnya ibu-ibu mengeluhkannya mengingat di tengah situasi seperti itu sangat sulit untuk mengatur pengeluaran dari penghasilan yang didapat. Karena itu selain dari fitrah yang dimiliki kaum perempuan mengatur dan mengelola keuangan, penting pula bagi wanita memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengaturan keuangan keluarga bagi kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat.

Meskipun demikian, bukan berarti suami tidak boleh memberikan bantuan dalam pengelolaan aset dan keuangan rumah tangganya bila istri kurang mampu atau memerlukan bantuan. Sebaliknya tidak ada larangan syariah bagi istri untuk membantu suami mencari nafkah. Terlebih ketika suami kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal dan baik. Istri diperbolehkan untuk membantu suami asalkan tidak membahayakan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, serta suami mengizinkan, tentu saja dengan catatan pekerjaan tersebut halal dan baik. Membantu suami dengan cara demikian akan bernilai kebajikan bagi sang istri. Khadijah al-Kubra istri Rasulullah saw ikut andil dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga Rasul saw sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebajikan. Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>9</sup> Q.S. al-Maidah : 5.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Prinsip keadilan Islam menjamin bagi kaum wanita memiliki hak untuk mencari karunia Allah swt (rezeki) sesuai kodratnya dan ketentuan syariat, serta dengan niat membantu mencukupi diri dan keluarganya agar bisa beribadah kepada Allah swt secara lebih khusyu'. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa tugas utama dalam keluarganya adalah mengatur urusan rumah tangga dan mengelola keuangan keluarga bukan mencari nafkah. Firman Allah swt :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ  
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا<sup>10</sup>.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Lafal لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ yang terjemahannya adalah bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sebagaimana yang tertuang di dalam ayat dipahami ulama sebagai prinsip dasar hak dan kebebasan wanita untuk berusaha mencari rezeki. Selain itu sejarah Islam di masa Rasulllah saw telah membuktikan adanya sosial kaum wanita dalam peperangan, praktek pengobatan dan pengurusan logistik. Di samping itu mereka juga terlibat dalam aktivitas perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Terkait dengan persoalan kewajiban tunggu Tubang menjaga harta pusaka, banyak anggapan keliru dari masyarakat di luar Semende bahwa harta pusaka keluarga diwariskan kepada Tunggu Tubang. Sebelum membahas harta pusaka dan kewajiban Tunggu Tubang mengelolanya, akan dibahas tentang sistem pembagian harta warisan. Allah swt berfirman :

---

<sup>10</sup> Q.S. al-Nisaa' : 32.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا<sup>11</sup>

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Rasulullah saw bersabda :

لِلابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ<sup>12</sup>

bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari 2/3. Dan yang tersisa buat saudara perempuan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat, inti dari ketentuan jumlah pembagian harta waris ialah agar tidak ada pertikaian atau perebutan harta di antara para ahli waris setelah orang tua atau orang yang mempunyai harta itu meninggal. Di negara Indonesia, dengan adanya keberagaman agama, suku, bahasa dan budaya melahirkan pula keberagaman sistem hukum kewarisan, yang menimbulkan berbagai dinamika di dalam sistem pembagiannya. Salah satu contohnya adalah sistem hukum kewarisan masyarakat Suku Semende. Masyarakat Suku Semende menurut hukum adat menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kewarisan mayorat. Dalam sistem hukum

<sup>11</sup> Q.S. al-Nisaa' : 11.

<sup>12</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 2153.

kewarisan ini yaitu harta peninggalan dilimpahkan kepada anak perempuan yang tertua dan disebut Tunggu Tubang (penunggu harta) yang di dampingi payung jurai atau anak lelaki tertua.<sup>13</sup>

Kedudukan anak perempuan sulung (Tunggu Tubang) menjadi perhatian bagi masyarakat Suku Semende. Tunggu Tubang yang mendapat tanggung jawab untuk meneruskan generasi kerabatnya atau kaumnya. Aplikasi sistem hukum kewarisan Suku Sumende ini tidak persis sama dengan hak waris dalam ketentuan Islam dan tradisi masyarakat pada umumnya. Pewaris di masyarakat Semende adalah cukup satu anak saja yaitu anak perempuan sulung (Tunggu Tubang).

Sifat memiliki harta pusaka (warisan) bagi Tunggu Tubang hanya sebatas mengelola dan walaupun Tunggu Tubang diizinkan untuk menikmati hasil kelolaannya hal tersebut wajar sebagai buah dari keberhasilan pengelolaannya. Bukan berarti Tunggu Tubang dan keluarga kecilnya tidak bisa menikmati harta pusaka. Pada tanggung jawabnya mengelola dan menikmati harta pusaka secara khusus Tunggu Tubang harus dapat memikirkan masa depan keturunannya. Tunggu Tubang harus berpikir untuk meneruskan harta pusaka kepada Tunggu Tubang berikutnya sampai ke generasi selanjutnya. Karena itu Tunggu Tubang harus mahir dalam pengelolaan sehingga harta pusaka dapat terus berkembang. Tanah yang terkategori harta pusaka harus bisa diusahakan secara produktif. Sebab, dari sini semua kebutuhan keluarga besar dipenuhi.

Harta pusaka yang dikelola bukan seperti harta waris yang bisa dijual ataupun digadaikan oleh yang punya, tetapi harta pusaka justru apabila dijual oleh Tunggu Tubang akan menjadi aib bagi keluarga besar dan menjadikan Tunggu Tubang mendapat teguran keras dari para Meraje (Jurai) bahkan bisa berakibat ia tergeser dari kedudukannya sebagai Tunggu Tubang.

Adapun mengenai rumah Tunggu Tubang akan menjadi rumah besar di mana anak keturunan akan berkumpul di sana ketika ada acara keluarga. Rumah itu akan menjadi simbol bahwa bangunan tersebut menjadi benteng pertahanan terakhir dari semua garis keturunan. Tidak adanya hak dari Tunggu Tubang untuk menjual rumah dan tanah, berakibat pada terpeliharanya warisan yang bersejarah. Di bawah pengawasan Tunggu Tubang semua anak dan cucu masih dapat berkumpul. Rumah

---

<sup>13</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 403



besar itulah yang menjadi lambang dan tempat berkumpul. Meskipun sudah merantau jauh ke negara atau daerah lain, tidak pernah lupa untuk kembali, bersatu dalam satu keturunan dan berkumpul di bawah satu atap.

Pada tradisi masyarakat yang tidak memiliki Rumah Tunggu Tubang, tidak jarang terjadi anggota keluarga menjual rumah dan tanah untuk dibagi-bagi. Akhirnya tidak ada lagi tempat untuk keluarga besar berkumpul dan bersilaturahmi. Lambang sejarah keluarga pun hilang. Kenangan akan masa lalu tidak mampu lagi dihadirkan lantaran rumah sebagai simbolnya sudah hilang. Demikian pula dengan segenap peninggalan keluarga seperti foto, perabot, serta silsilah keluarga (Tembe) tidak tersisa. Tembe yang merupakan garis silsilah keluarga, dari moyang hingga cicit. Tembe bermanfaat untuk melacak keturunan anggota keluarga dari rumah Tunggu Tubang sehingga dapat diketahui dan dilacak siapa saja kerabat yang ada.

Dalam musyawarah Jurai yang biasanya diadakan di rumah pusaka, pemecahan masalah juga mudah dilakukan. Adanya tanggung jawab yang besar dari Tunggu Tubang membuat permasalahan yang ada pada keluarga besar akan cepat terpecahkan. Jadi di balik tanggung jawab yang diberikan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurus harta pusaka adalah sebuah upaya untuk menjadikan orang tua berpikir dan berupaya agar meninggalkan harta yang cukup bagi anak keturunannya. Hali ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْمَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَأَ » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَأَ » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ « وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ بَجَعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْخَلْفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا اُزِدَّتْ بِهِ دَرَجَةٌ وَرَفَعَةٌ ، وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَثِي لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ<sup>14</sup>

*Dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam*

<sup>14</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 4409 dan *Muslim no. 1628*.

*menjengukku ketika haji Wada', karena sakit keras. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab, "Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat menyangkan ia meninggal di Makkah."*

Meninggalkan harta untuk keturunan di belakang, tidak dalam pengertian pragmatis, melainkan lebih kepada tanggung jawab. Sepeninggal orang tua rumah dan tanah tetap harus ada demi menunjang kelanjutan ekonomi keluarga. Harta yang ada benar-benar pas peruntukannya. Tidak dipakai untuk sesuatu yang mubazir atau dijual untuk keperluan pribadi. Orang tua harus dapat memikirkan bahwa di masa yang akan datang kehidupan anak keturunan tidak sama dengan apa yang dihadapi orang tua. Orang tua pun tidak akan selamanya menemani dan membantu kehidupan anaknya. Jika tidak ditinggalkan harta dan tanah serta pemahaman agama dan moralitas yang baik, anak keturunan akan kesulitan dalam mengarungi kehidupan nantinya.

Ditegaskan bahwa menjaga harta pusaka yang diamankan sebagai salah satu tanggung jawab Tunggu Tubang dalam tradisi masyarakat Semende adalah juga bagian pengamalan sunnah Rasulullah saw atau dikenal dengan living sunnah. Tidak ada penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Justru melalui tradisi tanggung jawab Tunggu Tubang, masyarakat Semende telah melestarikan sunnah (living hadis).

## 2. Menjaga dan mengurus orang tua.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam adat Semende biasanya orang tua tinggal di rumah pusaka yang ditempati oleh Tunggu



Tubang. Merupakan suatu kewajiban bagi Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurus orang tua, melengkapi kebutuhannya, mengobati dan membawanya berobat apabila ia sakit. Ada kalanya juga di rumah Pusaka tersebut masih terdapat kakek dan nenek Tunggu Tubang. Mereka ini pun harus diperlakukan sama dengan orang tua oleh Tunggu Tubang yaitu dilengkapi kebutuhannya, diobati dan dibawa berobat apabila ia sakit.<sup>15</sup>

Sebagian besar dari orang tua adalah orang yang sudah memiliki usia lanjut. Termasuk tanda-tanda orang yang telah memasuki usia lanjut adalah uban yang menghiasi kepalanya, kekuatan fisik yang mengendur, pandangan dan penglihatan yang mulai berkurang ketajamannya. Seorang muslim yang telah mencapai kondisi seperti ini tentunya telah melewati masa-masa yang panjang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah swt. Berbagai manis dan getirnya kehidupan telah dilakoninya. Secara sunnatullah usia lanjut mengindikasikan bahwa ajal telah semakin dekat sehingga pendekatan diri kepada Allah swt seharusnya semakin bertambah. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya adalah sebaik-baik orang, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ<sup>16</sup>

*Sebaik-baik orang ialah yang panjang umurnya dan baik amalannya.*

Orang yang beruban rambutnya karena menjalankan ketaatan kepada Allah swt dia memiliki keutamaan. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ<sup>17</sup>

*Barangsiapa beruban dengan suatu uban di dalam Islam maka uban itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat.*

Uban akan menjadi cahaya sehingga pemiliknya menjadikannya sebagai penunjuk bahwa usia yang telah lanjut seharusnya membawanya semakin taat kepada

---

<sup>15</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 40-41. Bandingkan dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 9.

<sup>16</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis. 4409 dan *Muslim no. 1628*.

<sup>17</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Sunan al-Tirmidziy*, no. hadis 6307.

Allah swt. Cahaya itu akan berjalan di hadapannya sampai di kegelapan padang mahsyar, sehingga Allah swt memasukkannya ke dalam jannah (surga). Uban, meski bukan rekayasa seorang hamba, namun apabila muncul karena suatu sebab, seperti jihad atau karena takut kepada Allah swt maka hal ini akan ditempatkan sebagai catatan tambahan amalan seorang hamba. Itulah keutamaan orang tua yang tidak dimiliki oleh orang-orang muda.

Orang tua adalah orang-orang yang sangat penting. Karena keberadaan orang tua bisa lahir berbagai generasi berikutnya di dunia ini. Orang tua juga yang telah mendidik, merawat dan membesarkan para generasi. Tidak mengherankan apabila Allah swt memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Firman Allah swt :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ<sup>18</sup>

*Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.*

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَّبَعُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِي وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِهِمَا فَجَاهِدْ<sup>19</sup>

*Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al Abbas asy Sya'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya, berkata: aku mendengar Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shalallahu 'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab: "Ya." Maka beliau berkata: "Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti)"*

<sup>18</sup> Q. S. Lukman : 14.

<sup>19</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim*, no. hadis 2782.

Selain itu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua juga dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan keduanya agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat sekaligus memperoleh ridho Allah swt. Sebab keridhoan kedua orang tua juga merupakan keridhoan Allah swt. Rasulullah saw bersabda :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رضى الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين<sup>20</sup>

*Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata (bahwa) Rasulullah saw bersabda: Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.*

Menghormati orang tua tidak sama dengan menghormati orang lain. Hal pertama yang harus dilakukan sebagai cara menghormati orang tua adalah dengan selalu menuruti perkataan mereka. Tentu saja karena apa yang mereka katakan selalu demi kebaikan anaknya di dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi jika apa yang mereka katakan salah atau tidak sesuai dengan kehendak anaknya, seorang anak bisa menolaknya atau meluruskannya dengan cara yang halus. tidak secara kasar dan tidak pula secara langsung. Firman Allah swt :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِذَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا<sup>21</sup>

*Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan berib<sup>h</sup>lah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*

Imam al-Dzahabi menjelaskan maksud *وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* adalah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya yaitu berbakti, mengasihi dan bersikap lemah lembut kepadanya. Adapun maksud kata *وَلَا تَنْهَرهُمَا* adalah janganlah membentak orang tua, yaitu

<sup>20</sup> Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Bandung, Syirkah al-Ma'arif, [t.t.]), 299. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS, 15.

<sup>21</sup>Q.S. al-Isra' : 33.

tidak berbicara secara kasar kepadanya. Seharusnya seorang anak berkhidmat kepada kedua orang tuanya, senantiasa mendoakan kebaikan untuk keduanya sebagaimana mereka telah mengurus dan mendoakan anak-anaknya di masa kecil. Firman Allah swt :

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا<sup>22</sup>

**Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil.**

Mengesakan Allah swt merupakan kewajiban bagi semua makhluk. Allah swt mengampuni segala dosa akan tetapi dosa syirik tidak terampunkan. Di dalam ayat dijelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua sejajar dengan perintah mengesakan Allah swt. Selain itu dari ayat dijelaskan pula bahwa doa anak terhadap orang tua adalah doa yang mustajab, sebagaimana doa orang tua terhadap anak. Meskipun demikian, orang tua tetaplah yang lebih baik. Karena ketika kecil anak anak di dalam pengasuhannya apabila berperilaku nakal atau melakukan hal-hal yang salah, orang tua akan tetap selalu mendoakan dan mengharapkan kebaikan untuk anaknya. Sebaliknya tidak sedikit dari anak yang mengharapkan kematian orang tuanya ketika orang tuanya melakukan hal-hal yang salah atau keliru.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا diterjemahkan dengan dan ucapkanlah : “wahai Rabbku kasihanilah keduanya sebagaimana mengasihiku sewaktu kecil,” yaitu bermakna doa dan harapan terbaik yang diajarkan Allah swt untuk senantiasa dibaca dan dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Doa dan perilaku baik dari seorang anak tidak hanya dilakukan di masa tua mereka namun juga harus dan tetap dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.

Menjaga dan mengurus orang tua juga mengandung makna memastikan bahwa kebutuhan orang tua telah terpenuhi. Ketika orang tua sudah lanjut usia, mereka tidak bisa lagi bekerja keras mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Saat itulah, sebagai anak wajib melakukan hal yang sama kepada orang tua. Pastikan kebutuhan orang tua selalu terpenuhi sebagaimana kebutuhan anak-anaknya yang selalu dipenuhi oleh para orang tua ketika anak-anaknya masih kecil.

---

<sup>22</sup> Q.S. al-Isra' : 34.

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua. Menurut Ibnu Taimiyah, seorang anak yang mapan wajib menafkahi bapak, ibu dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, berarti ia durhaka terhadap orang tuanya dan berarti pula telah memutuskan hubungan kekerabatan.<sup>23</sup> Selain itu, suami dan istri harus memiliki keyakinan bahwa memberi nafkah kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban seperti halnya membayarkan hutang kedua orang tua yang bersifat mengikat dan bukan sekadar sukarela. Hal itu tidak sama dengan memberikan sedekah kepada kerabat yang sifatnya hanya kebajikan.<sup>24</sup>

Para ulama tidak menafsirkan ayat tersebut secara tekstual akan tetapi menafsirkannya secara kontekstual, bahwa yang dimaksud dengan kalimat *فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا* ialah bukan hanya menyakiti secara verbal dengan kata 'ah', akan tetapi menyakiti dalam bentuk yang lain pun termasuk dalam ayat ini. Jadi yang dilarang bukan bentuk perkataannya akan tetapi apapun yang sifatnya menyakiti kedua orang tua dilarang untuk dilakukan. Membiarkan orang tua dalam keadaan susah dan tidak memberikan nafkah termasuk menyakiti yang jelas-jelas dilarang oleh syariah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwa salah seorang sahabat Rasul saw mendatangi Rasulullah saw dan bertanya tentang harta yang ia miliki namun ia mempunyai orang tuanya yang miskin, apakah ia wajib menafkahi? Lalu Rasul saw bersabda :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَطْيَبُ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ<sup>25</sup>

*Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu.*

Kalau penghasilan anak dihitung sebagai penghasilan orang tuanya, maka menafkahi orang tua pun menjadi kewajiban anaknya, karena itu bagian dari penghasilan mereka. Ulama memberikan ketentuan hukum wajib bagi anak memberikan nafkah kepada orang tuanya dalam dua keadaan yaitu : pertama : ketika orang tua

<sup>23</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Ayat Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks al-Qur'an* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 26 .

<sup>24</sup> Q.S. Luqman (31) ayat 14.

<sup>25</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Sunan al-Tirmidziy* no. hadis 357.

miskin dan tidak mampu berkerja, menurut ulama saat itu seorang anak wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Namun apabila orang tua masih mampu berkerja maka ia seharusnya berkerja, bahkan dipaksa untuk berkerja dan bukan meminta kepada anaknya. Imam al-Dardir mengatakan dalam kitabnya menyatakan :

حَيْثُ عَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَالِدِ وَأُجْبِرَ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى الْمُعْتَمِدِ<sup>26</sup>

*wajib memberikan nafkah jika orang tua itu tidak mampu lagi berusaha/ berkerja, dan jika orang tua tidak dalam keadaan miskin dan tidak mampu berkerja maka tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk menafkahi. Dan kedua orang tuanya itu dipaksa untuk berkerja, dan ini pendapat yang muktamad (dipegang).*

Kedua : anak wajib menafkahi orang tuanya jika anak tersebut mampu dan mempunyai penghasilan serta kelebihan untuk menafkahi orang tuanya, setelah ia memberikan nafkah untuknya dan keluarganya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan:

الثاني: أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وزوجته، لما روى جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول»<sup>27</sup>

*Kedua ialah bahwa si anak yang wajib menafkahi orang tuanya ini mempunyai nafkah yang lebih setelah ia menafkahi dirinya dan istrinya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir, bahwa Nabi saw bersabda: 'mulailah (menafkahi) dirimu sendiri dan kemudian keluargamu'.*

Tidak menganggap orang tua tidak berdaya, juga tafsiran dari tidak menyakiti orang tua. Orang tua mungkin kebanyakan berusia lanjut, namun tidak diperkenankan menganggap mereka sudah tidak memiliki daya upaya. Terlebih-lebih menunjukkannya secara terang-terangan di hadapan keduanya. Memperlakukan orang tua selayaknya orang yang masih bisa berbuat banyak. Apabila kenyataannya mereka tidak bisa melakukan sesuatu, anaknya bisa menuntun orang tua dan mengajarkan kepadanya secara perlahan tanpa menyinggung perasaannya.

Melakukan hal-hal yang disukai orang tua juga bagian dari perilaku tidak menyakiti. Orang tua paling suka apabila anaknya melakukan apa yang mereka sukai.

<sup>26</sup> Hasyisyah al-Dusuqi pada Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'i, *al-Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/ 1997 M.) Juz II, 522.

<sup>27</sup> Ibnu Qudamah, *al-Kahfi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo : Dar al-Fikr [t.th.]), Juz II, 240.

Salah satunya adalah mengajak orang tua ngobrol, membahas tentang kenangan-kenangan indah ataupun membicarakan tentang kegemaran dan kemahiran orang tua di masa dulu. Bagi orang tua kenangan indah adalah salah satu yang membuat mereka bertahan dan bahagia di dalam kehidupannya.

Memberi dan mengajarkan ilmu baru kepada orang tua merupakan hal yang membahagiakan hati orang tua. Zaman sekarang yang berbeda dengan zaman di mana orang tua berusia muda, tentu banyak hal-hal baru yang tidak dipahaminya. Seperti mengoperasikan ponsel atau menyetir mobil. Mengajarkan ilmu-ilmu atau hal-hal baru kepada orang tua, tentu saja dilakukan dengan cara yang halus dan penuh dengan kasih sayang.

Masih banyak cara menghormati dan menghargai orang tua yang termasuk ke dalam kategori tidak menyakiti. Satu hal yang bisa menjadi acuan adalah dengan selalu mengingat bahwa telah menjadi sunnatullah suatu hari setiap anak akan menjadi tua. Apabila Allah swt berkenan memanjangkan usia seseorang, maka sehebat apapun dia di masa mudanya, dia akan tetap menjadi orang tua yang memiliki keterbatasan sebagaimana lansia pada umumnya. Pada intinya setiap orang tua akan sangat bahagia melihat anaknya sukses dan dapat membangun keluarga yang baik. Tidak cuma sukses secara material tetapi menjadi anak yang shaleh dan berbakti pun merupakan suatu kesuksesan yang menjadikan orang tua bangga kepada anaknya.

Sebenarnya apabila disadari tugas menjaga dan mengurus orang tua merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan yang diperuntukkan bagi Tunggu Tubang. Karena sesungguhnya orang tua memiliki banyak jasa dan pengorbanan untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sejak dari alam rahim hingga dewasa. Orang tua juga merupakan keramat hidup bagi anak-anaknya. Aturan adat yang mengharuskan orang tua tinggal di rumah besar bersama Tunggu Tubang melahirkan banyak sekali kesempatan bagi Tunggu Tubang untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena itu Tunggu Tubang harus bisa menyadari, mensyukuri dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga untuk lebih banyak berbakti kepada orang tua dibandingkan dengan saudara lainnya yang tidak diwajibkan secara adat dalam tanggung jawabnya dan tidak tinggal dalam satu atap.

Dikatakan pula bahwa dalam tanggung jawab Tunngu Tubang menjaga dan mengurus orang tua terdapat di dalamnya nilai-nilai pengamalan al-Qur'an dan sunnah

Rasulullah saw. Dengan sangat jelas dan tegas baik ayat maupun hadis memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, mengurus, menjaga dan tidak menyakiti, hal ini sejalan dengan apa yang diwajibkan adat Semende dalam salah satu tanggung jawab Tunggu Tubang. Tidak ada penolakan dari pihak manapun di masyarakat Semende. Tidak ada pula Tunggu Tubang yang mengingkari tanggung jawabnya ini. Semua berjalan sesuai aturan adat dan diwarnai oleh pemahaman al-Qur'an dan hadis. Karenanya dikatakan bahwa dalam tanggung jawab Tunggu Tubang menjaga dan mengurus orang tua adalah juga bagian dari pengamalan sunnah yang hidup di masyarakat Semende atau dikenal dengan istilah living hadis.

### 3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Meraje adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu (Tunggu Tubang), berapapun jumlahnya. Hanya saja dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku Meraje, biasanya yang tertua lebih didahulukan baru kemudian yang lebih muda sampai kepada yang termuda. Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan kepemimpinan dan pengawasannya kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan melaksanakannya.<sup>28</sup>

Sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan Semende bukan memakai sistem Matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem Patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang tidak terdapat dalam adat lain. Kekhususannya adalah bahwa seorang anak bukan hanya anak ibunya atau anak bapaknya saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapaknya juga, dalam pengertian memiliki tanggung jawab dan hak kepada seluruh anggota keluarganya dari sebelah ibu ataupun bapaknya, dengan pembagian tanggung jawab dan hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum banyak dijelaskan oleh ayat maupun hadis tentang keharusan memiliki sikap untuk senantiasa menjaga persaudaraan dan tidak bertikai hanya karena urusan yang sepele. Sangat tidak mungkin apabila manusia sibuk meributkan masalah kecil hingga berbantah-bantahan bahkan saling mencaci-maki, padahal Allah swt telah jelas melarang hal tersebut. Firman Allah swt :

---

<sup>28</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 25-27. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 20. Bandingkan juga dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 7.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>29</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Rasulullah saw bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُؤَقِّرِ الكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ

Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda

Sikap merendahkan saudara sesama muslim adalah sikap yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah swt dalam ayat dan hadis tersebut, terlebih lagi terhadap saudara seketurunan yang seaqidah. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh saudaranya kewajiban saudara lainnya untuk saling mengingatkan, dengan cara yang paling baik. Sebab apabila dilakukan dengan cara saling merendahkan maka ini pun sebenarnya bagian dari kemungkaran yang harus dihilangkan dari diri setiap pribadi muslim.

Allah swt juga melarang saling menuduh dan memberi gelar atau panggilan yang buruk. Seorang muslim yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, pasti akan berpikir panjang sebelum memberi perlakuan buruk kepada saudaranya. Paling tidak dia harus melakukan *tabayyun* terlebih dahulu, sebelum meluapkan kemarahannya dalam bentuk ejekan dan gelar-gelar yang sangat menyakitkan hati. Sebagaimana Allah swt mewajibkan seseorang melakukan *tabayyun* sebelum mengambil sikap. Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُم فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Q.S. al-Hujurat : 11.

<sup>30</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Shahih al-Bukhariy, no. hadis 1325.

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Boleh jadi apa yang dipahami seseorang secara subjektif berbeda dengan yang dipahami oleh orang lain. Setiap orang mengalami kondisi lingkungan sosial yang secara subjektif beragam, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kebijakan yang diambilnya. Sebuah solusi mungkin cocok diterapkan di suatu kondisi dan kesempatan tertentu, namun belum tentu tepat untuk diterapkan di waktu dan tempat lainnya.

Setiap individu seharusnya memiliki kedewasaan dan hikmah yang luas dalam melihat berbagai persoalan. Agar jangan sampai sangkaan buruk kepada saudaranya mengantarkannya kepada dosa yang lebih jauh. Mendahulukan untuk berbaik sangka daripada prasangka buruk. Allah swt menegaskan dalam firman-Nya tentang arti penting berbaik sangka kepada sesama muslim.

يَا تَوَّابَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا  
أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ<sup>31</sup>

*Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*

Bukan pada tempatnya untuk terburu-buru menuding seseorang telah menyalahi sunnah Rasulullah saw, melakukan kebatilan atau lainnya. Apalagi sampai secara sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya sekedar untuk dijelek-jelekkkan dan dipergunjingkan. Hal ini merupakan perbuatan yang tercela. Bahkan Allah swt mengumpamakan mereka yang melakukan perbuatan menjijikkan ini sebagai orang yang tega memakan daging saudaranya sendiri.

Apabila terjadi perbedaan pendapat tentu tidak boleh dijadikan bahan untuk melakukan kekejian seperti saling memaki, saling bergunjing, saling menjelek-jelekkkan. Sebab perbedaan pendapat itu sejak dahulu memang telah ada, bahkan di level para salafus-shalih, termasuk para tabi'iiin dan dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah saw.

---

<sup>31</sup> Q.S. al-Hujurat : 12.

Abdullah ibn Umar yang dikenal sebagai sahabat dengan karakteristik yang kuat dan cenderung memilih hukum-hukum yang terberat, sementara Abdullah ibnu Abbas lebih cenderung untuk memudahkan dalam urusan agama. Karena dalam prinsip Ibnu Abbas agama dimudahkan oleh Allah swt. Sementara menurut Ibn Umar dalam menjalankan agama harus maksimal dan tidak boleh setengah-setengah. Faktanya keduanya tetap bisa hidup rukun dan tidak saling mencaci.

Para nabi dan rasul sekalipun, beberapa kali tercatat pernah berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dan bersikap. Nabi Musa as pernah marah besar kepada saudaranya Nabi Harun as, karena memandang saudaranya itu terlalu mengalah pada sikap buruk kaum mereka. Sampai-sampai Nabi Musa as menarik jenggot saudaranya itu dengan kasar. Kemudian Allah swt mengabadikan kisah tersebut dalam al-Qur'an. Firman Allah swt :

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَنْ تَرَفُّبَ قَوْلِي<sup>32</sup>

*(Harun menjawab) Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan kepalaku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata: "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku."*

Suatu ketika Nabi Sulaiman as pun pernah mengoreksi pendapat Nabi Daud as dalam masalah hukum yang dipertikaikan oleh rakyatnya. Padahal keduanya sama-sama nabi dan sama-sama mendapat wahyu, namun masih dimungkinkan bagi keduanya untuk berbeda pendapat. Bahkan malaikat yang tidak punya hawa nafsu dan merupakan hamba-hamba Allah swt yang mulia, ternyata pernah pula tercatat berbeda pendapat dengan sesamanya. Salah satunya sebagaimana riwayat tentang kisah seorang yang pernah membunuh 100 nyawa tapi ingin bertaubat. Ketika dalam proses taubatnya, malaikat berkenan mencabut nyawanya. Malaikat Rahman ingin memasukkannya ke surga, sementara malaikat Azab ingin memasukkannya ke neraka.<sup>33</sup> Terjadilah perbedaan pendapat di level malaikat.

Para ulama berbeda pendapat, para salafus-shalih juga sering berbeda pendapat, para pengikut tabi'in pun berbeda pendapat, begitu juga para tabi'in, sahabat, para nabi, bahkan para malaikat pun berbeda pendapat. Karenanya sesama saudara harus bisa

<sup>32</sup> QS. Thaha : 94.

<sup>33</sup> Mausū'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* no. hadis 3470 dan *Muslim*, no. hadis 2766.

menerima kenyataan akan adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Tidak bisa mengharuskan orang lain memiliki pendapat yang sama. Tidak juga mampu untuk mengingkari sejarah Islam yang telah melahirkan begitu banyak mazhab. Baik dalam dunia Fiqih, Ilmu Qiraat, Ilmu Hadis dan semua cabang ilmu lainnya. Sunnatullah tidak akan bisa memaksakan manusia di dunia ini untuk berpegang pada satu pendapat saja, karena memang problematika yang ada memberi peluang untuk berbeda dalam pendapat. Dua saudara kembar siam sekalipun akan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun pemikiran dan kehendak, karena memang ini adalah bagian dari sunnatullah.

Bila kepada sesama muslim saja wajib untuk berhusnudz-dzan, tentu seharusnya kepada para saudara kandung. Sudah seharusnya memperlakukan saudara kandung dengan rasa hormat. Meskipun ternyata perbedaan usia yang hanya terpaut dekat, berbeda dalam pengetahuan, wawasan dan kemampuan, akan tetapi sebagai saudara diharapkan mampu menghormati saudaranya agar hubungan tetap terjalin dengan baik.

Menghormati saudara laki-laki ibu yang dalam istilah tradisi Semende disebut Meraje bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama diawali dengan menyebut namanya dengan hormat. Di dalam tradisi masyarakat Jawa sangat dilarang menyebut nama orang yang lebih tua secara langsung. Sebagai adik atau orang yang lebih muda diwajibkan menyebut saudara atau orang yang lebih tua dengan sebutan mas (kakak laki-laki) atau mbak (kakak perempuan). Penyebutan kata mas dan mbak ini bertujuan untuk menghindari seseorang dari ketersinggungan dan wujud rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dalam tradisi Semende menggunakan kata Kamu adalah salah satu bentuk penghormatan dalam panggilan, meskipun di sebagian tradisi masyarakat lainnya sapaan ini masih belum terkategori baik.

Kedua : meminta izin ketika ingin meminjam sesuatu. Meskipun dengan saudara sendiri meminta izin saat akan meminjam sesuatu adalah wujud tata krama dan sopan santun. Meminta izin terlebih dahulu juga akan menghindari dari kesalahpahaman ataupun tuduhan-tuduhan jika ada sesuatu yang hilang. Ketiga : meminta maaf saat berbuat kesalahan. Tidak boleh ragu untuk segera meminta maaf jika menyadari telah melakukan kesalahan. Tidak keras kepala, karena dengan bersikap rendah hati sejatinya telah menunjukkan bagaimana kepribadian seseorang yang sebenarnya.

Kelima : mengunjungi saudara. Saudara kandung apalagi sulung atau yang lebih tua usianya adalah wakil orang tua ketika mereka telah tiada. Maka dari itu, mengunjungi atau bersilaturahmi ketika hari-hari besar atau di saat-saat tertentu adalah wujud kasih serta penghargaan terhadapnya. Sebaliknya tidak membiarkan saudara, terlebih lagi saudara yang lebih tua mengunjungi saudaranya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan perhatian lebih kepadanya, sehingga saudara yang lebih tetap merasa dihargai dan dihormati.

Kelima : mematuhi nasihatnya. Tidak berusaha membantah apa yang dikatakan oleh saudara yang lebih tua. Selama nasihat yang ia berikan baik, maka tidak ada salahnya nasihat tersebut dipatuhi. Keenam : meminta restunya. Tidak perlu segan untuk meminta restu dari kakak (saudara kandung) ketika akan melakukan sesuatu. Mintalah dukungan serta doa darinya, sebab Allah swt akan mengabulkan doa dari orang lain terhadap selainnya, hal ini sangat bermanfaat bagi keberhasilan.

Ketujuh : tidak boleh memaki. Ketika ada masalah dengan saudara berusahalah untuk mengendalikan emosi. Tidak mudah terpancing suasana dan sebisa mungkin hindari mengucapkan kata-kata kasar. Kalimat-kalimat kasar yang keluar dari mulut bagaikan racun, hal tersebut tidak pernah membawa sukacita justru rasa sakit hati serta kekecewaan yang sulit untuk diobati.

Kedelapan : tidak menceritakan keburukan saudara kepada orang lain. Meskipun tahu secara rinci dan pasti apa saja yang menjadi keburukan saudara, tidak diperkenankan untuk menceritakannya kepada orang lain. Menjaga harga diri serta martabat saudara dengan cara tidak mencampuri masalah pribadinya, juga termasuk bentuk penghormatan kepadanya.

Kesembilan : berdoa untuk saudaranya. Islam mengajarkan untuk tidak pernah ragu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan bagi saudaranya. Karena sebagai saudara, mendoakannya merupakan hal paling utama yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa kasih terhadapnya.

Kesepuluh : merawatnya : Ketika tubuhnya sudah tidak lagi kuat seperti waktu masih muda atau ada masalah kesehatan serius yang membutuhkan perawatan secara khusus, jangan pernah menolak untuk merawatnya. Tidak menjadi hal yang berlebihan, namun dengan merawat saudara sendiri telah menunjukkan akan kebesaran jiwa dan kasih sayang.

Secara khusus terkait dengan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam menghormati dan mematuhi Meraje maka hal ini berkaitan dengan apa saja yang menjadi hak-hak Meraje, yaitu <sup>34</sup> :

1. Memimpin Musyawarah.

Masyarakat Semende adalah masyarakat yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Baik hal itu berkenaan dengan masalah keluarga, kepentingan umum masyarakat desa, ataupun yang berhubungan dengan masalah pemerintahan. Dalam musyawarah yang menyangkut persoalan keluarga atau Jurai dan yang berkenaan dengan adat, maka yang memimpin musyawarah adalah Meraje. Pendapat dan pemikirannya yang terlebih dahulu didengarkan, baru ditanggapi dan dibahas oleh para anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya setelah mendengar dan mempelajari semua pembicaraan yang berkembang dalam musyawarah, Meraje pula yang mengambil kesimpulan atau keputusan-keputusan musyawarah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga.

Pada tata cara dan perintah untuk melakukan musyawarah ketika mengambil keputusan, Allah swt berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ<sup>35</sup>

Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.

Kata musyawarah adalah bentuk masdar dari kata *syâwara-yusyâwuru* yaitu dengan akar kata *syin*, *waw* dan *ra'* dalam pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok menampakkan dan menawarkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Kata

<sup>34</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 8.

<sup>35</sup> Q.S. al-Imran : 159.

ini berasal dari ungkapan *syâwurtu fulânan fi amrî* : aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.<sup>36</sup>

Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan :

وَالْمُشَاوَرَةُ: اسْتِخْرَاجُ الرَّأْيِ بِمُرَاجَعَةِ الْبُغْضِ إِلَى الْبُغْضِ<sup>37</sup>

*Syura* artinya memusyawarahkan perbedaan-perbedaan pendapat atas sesuatu untuk melahirkan kebaikan dan kebenaran yang ada di dalamnya.

Muhammad Quraish syihab menyebutkan dalam tafsirnya, akar kata musyawarah terambil dari kata (شور) *syawara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/ dikeluarkan dari yang lain ( termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang minum madu. Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang bernuansa kebaikan.<sup>38</sup>

Peserta musyawarah adalah bagaikan lebah yang bekerja sangat disiplin, solid dalam bekerja sama dan hanya makan dari hal- hal yang baik saja (disimbolkan dengan kembang), serta tidak melakukan gangguan apalagi merusak dimana pun ia hinggap dengan catatan ia tidak diganggu. Bahkan sengatannya pun bisa menjadi obat. Sedangkan isi atau pendapat musyawarah itu bagaikan madu yang dihasilkan oleh lebah. Madu bukan hanya manis tetapi juga menjadi obat dan karenanya menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah hakekat dan semangat sebenarnya dari musyawarah. Karenanya kata tersebut tidak digunakan kecuali untuk hal- hal yang baik-baik saja.<sup>39</sup>

Dalam Al- Qur'an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja *syâwara*, yakni *asyâra* memberi isyarat, *tasyâwur* ( berembuk saling menukar pendapat), *syâwir*

---

<sup>36</sup> Lajannah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama R.I, 2009), 220-221.

<sup>37</sup> Al-Raghib al-Isfahani, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Qalam, [t.th.]), 27.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2001), 467.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat*, 467.

mintalah pendapat, dan *syara* dirembukkan. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik atau kepemimpinan.<sup>40</sup>

Perintah bermusyawarah pada ayat turun setelah peristiwa menyedihkan pada perang Uhud, ketika itu menjelang pertempuran Rasulullah saw mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mencari solusi mengenai cara menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Rasul saw cenderung untuk bertahan di kota Madinah, dan tidak keluar untuk menghadapi musuh yang datang dari Makkah. Sementara para sahabat Rasulullah saw terutama dari golongan muda dengan penuh semangat mendesak agar kaum muslim di bawah pimpinan Rasul saw keluar untuk menghadapi musuh. Pendapat kaum muda ini adalah pendapat mayoritas, sehingga Rasul saw menyetujuinya dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Meskipun pada akhirnya peperangan berakhir dengan gugurnya para sahabat yang jumlahnya tidak kurang dari tujuh puluh orang. Setelah kejadian itulah Rasulullah saw memutuskan untuk menghapus musyawarah.

Konteks turunnya ayat ini, serta kondisi psikologis yang dialami Rasulullah saw dan sahabatnya perlu untuk digaris bawahi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pandangan al-Qur'an dan hadis tentang musyawarah. Ayat seakan-akan berpesan secara khusus kepada Rasul saw, bahwa musyawarah harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Walaupun terbukti pendapat yang mereka putuskan keliru. Kesalahan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama, dibandingkan dengan kesalahan seseorang meskipun diakui kualitas pendapatnya sekalipun.<sup>41</sup> Sebagaimana sebuah ungkapan : ما خاب من استشار ولا ندم من استخار, “ takkan kecewa orang yang memohon petunjuk ( kepada Allah) tentang pilihan yang terbaik, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah.<sup>42</sup>

Firman Allah swt tersebut merupakan satu di antara tiga ayat yang secara langsung menjelaskan tentang musyawarah. Dua ayat lainnya adalah :

---

<sup>40</sup> Lajana Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, 221.

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2001)467..

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat* 467.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>43</sup>

**Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anak-anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan apa yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.**

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Setiap persoalan tersebut dimusyawarahkan bersama antara suami dan istri. Ayat yang senada dengan ayat tersebut adalah وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَايَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى<sup>44</sup> meskipun dengan menggunakan وَأَمْرًا (berembuklah) yang kemudian melahirkan kata muktamar.<sup>44</sup>

Firman Allah swt :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>45</sup>

**Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.**

Asbab al-nuzul ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela Rasulullah saw sebagai hasil kesepakatan dari proses musyawarah. Musyawarah sudah menjadi tradisi masyarakat dalam memutuskan segala perkara. Kedua ayat memiliki munasabah yang erat yaitu sama-sama berbicara tentang musyawarah. Sikap dan perangai Rasulullah saw tersebut harus dicontoh oleh umat

<sup>43</sup> Q.S. al-Baqarah (2) : 233.

<sup>44</sup> Q.S. al-Thalaq (65) : 6.

<sup>45</sup> Q.S. al-Syuara (42) : 38.

Islam. Terutama bermusyawarah dalam upaya mengatasi semua persoalan yang dihadapi, baik persoalan menyangkut masalah pemerintah dalam arti luas maupun persoalan rumah tangga dalam arti yang lebih kecil.

Dari ayat tersebut, dapat diambil empat sikap ideal ketika dan setelah melakukan musyawarah,<sup>46</sup> yaitu :

1. Sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi pemimpin harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala.
2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Sikap ini harus dimiliki oleh semua peserta musyawarah. Musyawarah tidak akan berjalan baik apabila ada salah satu peserta saja masih diliputi kekeruhan hati apalagi dendam.
3. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah swt yang dalam ayat itu dijelaskan dengan permohonan ampunan kepada-Nya. Itulah sebabnya yang harus mengiringi musyawarah yaitu permohonan maghfiroh dan ampunan Ilahi, sebagai mana ditegaskan oleh pesan *وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ*.
4. Setelah selesai bermusyawarah dan diambil keputusan selanjutnya harus diserahkan kepada Allah swt dengan sikap tawakkal.

Fakhrudin al-Razi menangkap beberapa sikap positif dalam musyawarah<sup>47</sup>, yaitu :

1. Musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan paternalistik bahwa orang lain itu rendah.
2. Meskipun Rasulullah saw adalah pribadi sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia Rasul saw memiliki kemampuan yang terbatas. Karenanya Rasulullah saw sendiri menjelaskan bahwa tidak ada satu kaum yang bermusyawarah melainkan akan ditunjuki ke arah penyelesaian terbaik perkara mereka.
3. Menghilangkan buruk sangka. Dengan musyawarah prasangka terhadap orang lain menjadi tereliminasi.
4. Mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi dari pada kesalahan keputusan individu. Hal-hal positif muncul karena musyawarah menghasilkan *masyurah*: pendapat, nasihat, dan pertimbangan.

---

<sup>46</sup> Abdul Ghafur Warnojoyo, *Tafsir Ayat Sosial*, 156-157.

<sup>47</sup> Abdul Ghafur Waryono, *Tafsir Ayat Sosial*, 157.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa lapangan musyawarah (obyek) musyawarah (في الأمر) adalah segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti sekaligus berkaitan dengan kehidupan duniawi. Ada pula urusan yang hanya menjadi wewenang Allah swt semata, seperti mengenai ruh,<sup>48</sup> datangnya hari kiamat,<sup>49</sup> dan mengenai taubat.<sup>50</sup>

Dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah swt secara tegas dan jelas merupakan wewenang Allah swt, maka persoalan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang bisa dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya mengenai soal-soal kehidupan duniawi.<sup>51</sup>

Adapun orang-orang yang bisa dan layak diajak musyawarah sebagaimana yang tersirat dalam Q.S. al-Syuura : 38 tersebut adalah setiap personal yang mampu memecahkan persoalan secara kolektif kolegial. Bahkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak membatasi keterlibatan non Islam dalam menyumbangkan sarannya untuk memecahkan masalah. Karena musyawarah dalam Islam itu bersifat inklusif. Namun demikian, dijumpai keterangan suatu riwayat yang menjelaskan kriteria umum peserta musyawarah. Riwayat yang menjelaskan bahwa Radulullah saw pernah berbicara dan melarang Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dengan seorang penakut. Karena seorang penakut justru akan mempersempit jalan keluar. Rasulullah saw juga melarang bermusyawarah dengan orang yang kikir. Karena orang kikir hanya akan menghambat tujuan musyawarah. Tidak diperkenankan pula bermusyawarah dengan orang yang berambisi. Karena orang yang berambisi akan menciptakan keburukan bagi orang lain.<sup>52</sup>

Dalam konteks persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan publik, apa yang dilakukan Rasulullah saw cukup beragam. Sekali waktu beliau pernah memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk masalah yang dibahas. Terkadang melibatkan para pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua unsur yang terlibat di masyarakat. Setiap orang harus menjunjung tinggi etika, menghargai pendapat orang lain, mengakui kelemahan diri sendiri, dan mengakui kelebihan orang

---

<sup>48</sup> Q.S. al-Isra' : 85.

<sup>49</sup> Q.S. al-Naziyat : 42.

<sup>50</sup> Q.S. al-Imran : 28.

<sup>51</sup> Muhammad Quraish Shihab, *al-Misbah*, 244-247.

<sup>52</sup> Abdul Ghafur Waryono, *Tafsir Ayat Sosial*, 157.

lain. Di samping itu yang paling penting, peserta musyawarah harus mampu menahan diri dari sikap ingin menang sendiri. Sebab dalam musyawarah tidak ada yang kalah dan tidak ada pula yang menang. Kemenangan akan diraih ketika keputusan terbaik telah dihasilkan. Karena itu, hendaknya setiap pemimpin senantiasa menjadikan musyawarah sebagai forum untuk memperjuangkan nilai-nilai agama demi kemaslahatan bersama.<sup>53</sup>

Seorang pemimpin tidak hanya wajib bermusyawarah tetapi juga menyelesaikan perselisihan. Ayat maupun hadis yang berkaitan dengan musyawarah mengandung hikmah agar seorang pemimpin, terlebih seorang ulil amri, tidak boleh meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah akan dapat diperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan terhadap semua unsur masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

Adapun ulil Amri dalam keluarga Semende adalah para Meraje. Meskipun Tunggu Tubang bertanggung jawab penuh untuk mengurus harta pusaka dan berbagai persoalan yang menyangkut anak kemenakan, namun Meraje justru memiliki tanggung jawab lebih untuk mengawasi Tunggu Tubang, anak dan kemenakan dari rumah besar. Meraje yang berhak untuk memutuskan dan memimpin musyawarah dalam keluarga. Menurut Kaillani seorang pemuka agama dan guru pada MTsN Pajarbuan bahwa dalam adat Semende kaum lelaki yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan Meraje sebagai pemimpin dalam jurai. Dengan demikian segala sesuatu yang berkenaan dengan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami, adapun yang berkenaan dengan jurai menjadi tanggung jawab Meraje.<sup>54</sup>

Baik ayat maupun hadis yang dijelaskan sebelumnya dengan tegas menjelaskan bahwa Islam telah memberi aturan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekeluargaan. Seorang suami sebagai pelindung dan pemimpin bagi istri dan keluarganya. Demikian pula seorang Meraje sebagai pemimpin jurai dalam masyarakat Semende.

Pengamalan al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab Tunggu Tubang adalah menyerahkan kepemimpinan Meraje dalam musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi jurai. Begitu juga yang dilakukan oleh Dewan

---

<sup>53</sup> Abdul Ghafur Waryono, *Tafsir Ayat Sosial*, 158.

<sup>54</sup> Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 54.

Meraje sebagai kumpulan Meraje dalam adat Semende senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan adat. Musyawarah dilakukan dengan cara melibatkan para Meraje saja, ada pula yang mengikutsertakan Tunggu Tubang dan bisa juga mengajak seluruh Anak Balai.

Adapun persoalan yang biasanya dimusyawarahkan<sup>55</sup> adalah :

1. Waktu memulai mengerjakan sawah.
2. Waktu memulai menuai padi.
3. Bila hendak mencari gadis untuk bujang keluarga.
4. Bila gadis keluarga dilamar orang.
5. Bila ada pelanggaran adat atau agama, yang dilakukan oleh anggota Jurai.
6. Ketika hendak mengadakan upacara *mbaji/* ziarah.

Meraje sebagai pemimpin Jurai tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Utamanya hal-hal penting diantaranya yang berkaitan dengan enam persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam musyawarah. Hal ini merupakan pengamalan dari hadis Rasulullah saw yang dalam istilah ilmu hadis disebut sebagai living hadis.

7. Menetapkan Tunggu Tubang.

Sebagai pemimpin dalam Jurai salah satu hak Meraje adalah menetapkan siapa yang akan menjadi Tunggu Tubang berikutnya dalam Jurai. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi Tunggu Tubang, akan tetapi penetapannya tetap melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota Jurai yang dipimpin Meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai Tunggu Tubang. Dalam keadaan seperti ini anak laki-laki yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang itu disebut Tunggu Tubang Ngangkit. Apabila dalam menjalankan tugasnya Tunggu Tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat atau ajaran agama, maka Meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan dan memberikan sanksi kepadanya. Termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali dilakukan, maka Meraje berhak mencabut

---

<sup>55</sup> Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 54.

kedudukan Tunggu Tubang dari yang bersangkutan dan memindahkan kepada anak yang lain.

Pada ketentuan tentang menghormati pemimpin termasuk mentaati perintahnya Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ  
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا<sup>56</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat Ulil amri (pimpinan) yang diperintahkan untuk ditaati. Eksistensi dan urgensi seorang pemimpin adalah harus ditaati perintahnya dan dihormati kebijakannya. Apapun bentuk kepemimpinan itu, termasuk juga pimpinan dalam Jurai (keluarga) yang disebut Meraje. Secara khusus Rasulullah saw pernah bersabda tentang penghormatan Meraje atau saudara, yaitu :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُجَلِّ كَبِيرَنَا وَيَفِ لِعَالِمِنَا<sup>57</sup>

*Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami.*

Meskipun secara khusus hadis tersebut menjelaskan tentang penghormatan kepada ulama, hakikatnya sabda Rasulullah saw tersebut mengajarkan untuk menghormati orang yang memiliki kelebihan dalam keilmuannya. Akan halnya Meraje selain ia adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, dalam kedudukan dan ilmunya ia telah diberikan hak untuk mengambil tanggung jawab dan kebijaksanaan. Karena itu apa yang dilakukan masyarakat Semende memberi penghormatan kepada Meraje adalah sunnah Rasulullah saw yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat (living hadis).

#### 8. Menjadi Juru Bicara atau Besuare.

Yang dimaksudkan dengan besuare atau berbicara adalah menjadi juru bicara keluarga dalam hal-hal tertentu. Misalnya memberikan sambutan mewakili keluarga

<sup>56</sup> Q.S.al-Nisa (4): 59.

<sup>57</sup> Maksud al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhariy*, no. hadis 4319.

pada upacara selamat atau pernikahan, mengajukan atau menerima lamaran bagi salah seorang anggota Jurai dan menyelesaikan perselisihan atau mengadakan pemufakatan dengan pihak lain. Semua itu merupakan hak bagi seorang Meraje untuk mewakili Jurai dalam berbicara yang dalam istilah adat Semende disebut dengan Besuare.

Hak berbicara mewakili kelompok secara umum diserahkan kepada kaum lelaki. Lelaki menemukan sifat maskulinitas dalam kemandirian, kebebasan dan kepemimpinan. Karena itulah, seorang lelaki selamanya cenderung pada kekuatan, kemampuan, peran, dan prestasi. Dalam perannya sebagai pemimpin laki-laki memiliki hak untuk menjadi wali atau juru bicara dalam pertemuan keluarga yang dihadiri oleh para lelaki dan perempuan, baik dalam forum keluarga maupun organisasi. Demikian juga yang dilakukan oleh masyarakat Semende dalam tanggung jawab Tunggu Tubang terkait hak Meraje untuk diposisikan sebagai penyampai hajat yang mewakili keluarga. Firman Allah swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ...<sup>58</sup>

**Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....**

Rasulullah saw bersabda :

...وَالرِّجَالُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...<sup>59</sup>

... Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut...

Ayat dan hadis menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh kaum laki-laki. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemimpin rumah tangga adalah suami, maka pemimpin keluarga adalah orang tua laki-laki atau laki-laki tertua. Tidak berbeda apa yang menjadi tradisi dari masyarakat Semende bahwa laki-laki tertua dalam keluarga yang disebut Meraje adalah pemimpin dalam keluarga (Jurai) yang memiliki hak kepemimpinan di antaranya besuare atau menjadi juru bicara dalam pertemuan adat atau acara keluarga lainnya. Termasuk pula hak untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Dalam persoalan ini pun apa yang

<sup>58</sup> Q.S.al-Nisaa, : 34.

<sup>59</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 460.

dilakukan oleh masyarakat Semende disebut sebagai pengamalan hadis atau menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya dapat dikatakan bahwa living hadis ada dalam tradisi besuare dilakukan oleh Meraje di keluarga Semende.

#### 4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Sebuah lingkungan masyarakat di manapun berada pasti memiliki aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Ketaatan masyarakat terhadap aturan mencerminkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin rendah tingkat pelanggaran hukumnya. Sebuah aturan hukum akan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat apabila aturan tersebut memberikan jaminan akan hak dan kewajiban secara proporsional. Ketika seseorang merasakan suatu aturan yang melingkupinya memberikan kenyamanan maka individu tersebut akan tunduk dan patuh pada aturan hukum tersebut. Dalam masyarakat hidup aturan yang tidak tertulis, yang lebih dikenal dengan hukum adat, namun demikian meskipun aturan-aturan tersebut tidak tertulis tetapi masyarakat (adat) tetap mematuhi aturan tersebut.

Pada dasarnya hukum merupakan sebuah norma dan terbentuk akibat adanya aktivitas dan kegiatan manusia. Hukum adat lahir dari segala kebiasaan baik. Berbeda dengan tradisi yang juga berasal dari suatu yang kurang baik. Karena adat lahir dari kebiasaan yang baik maka hukum adat ditaati oleh masyarakat. Bagaimanapun kesadaran masyarakat akan pemenuhan keadilan akan terpenuhi. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang sangat kaku dan cenderung menjadi belenggu bagi masyarakat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengartikan masyarakat adat sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi dan ada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi.



Walaupun di banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar masyarakatnya.<sup>60</sup>

Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Ulama sepakat bahwa dalil syar'i terbagi kepada dua jenis, pertama : *al-Adillah al Muttafaq 'Alaih* (dalil-dalil yang disepakati). Dalil semacam ini terdiri dari empat hal, yakni : al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kedua yaitu *al-Adillah al-Mukhtalaf fiihaa* (dalil-dalil kontroversial yang dipakai oleh satu madzhab dan bisa jadi tidak dipakai oleh madzhab yang lain, atau sama teknisnya namun berbeda penamaanya) yang terdiri dari : Istihsan, Istishab, syariat orang-orang terdahulu, madzhab para sahabat, urf atau adat istiadat dan maslahat mursalah.<sup>61</sup>

Tidak sedikit dari sejumlah perkara baru yang ditemui di masyarakat berdasarkan kepada kebiasaan yang disepakati, seperti adat bertukar makanan menjelang bulan Muharram, atau kebiasaan mengaji bergantian seusai shalat tarawih yang biasa dikenal dengan tadarus, hingga adat menggelar kajian dan dzikir bersama pada momen-momen besar Islam.

Istilah yang sering dipakai dalam menggantikan kata adat adalah urf. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara urf dan adat kecuali bahwa adat lingkupnya lebih luas daripada urf yang hanya menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas. Karena itulah dalam istilah hukum sering dipergunakan kata urf untuk menggantikan kata adat. Secara bahasa, urf berasal dari kata 'arafa dengan masdar al ma'ruf yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari ma'ruf adalah munkar.<sup>62</sup> Kemudian dalam makna istilah, Syekh Abd al-Wahhab Khallaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi:

---

<sup>60</sup> Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh* (Damaskus : Dar al-Khair, 2006), Jilid I, 265.

<sup>61</sup> Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh*, Jilid I, 265.

<sup>62</sup> Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh*, Jilid I, 265.

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَرْكٍ<sup>63</sup>

*Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.*

Secara garis besar, para ulama sepakat menjadikan urf sebagai dalil dalam syari'at. Namun mereka hanya berbeda dalam menjadikannya dalil yang bisa berdiri sendiri tanpa nushus atau tidak. Firman Allah swt yang dijadikan argumen adalah :

خُذِ الْعَمْرَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>64</sup>

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Hanabilah berpendapat bahwa urf bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud nushus. Dalil yang dipergunakan adalah firman Allah swt tersebut. Perintah dengan urf dalam ayat bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat, maka ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan urf sebagai landasan. Kemudian Ibnu Faras dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an mengatakan bahwa maksud dari firman Allah swt *wa'mur bil urf* yaitu *ma'ruf* menurut sebagian besar masyarakat, yang tidak bertentangan dengan syara.<sup>65</sup>

Adapun hadis mauquf yang dijadikan dalil adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ<sup>66</sup>

*Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula.*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadis tersebut bermakna : hal-hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap sebagai perkara yang baik maka bisa dikatakan baik dan disetujui pula oleh Allah swt, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah swt maka itu adalah haq dan menjadi hujjah serta dalil. Karena itu ulama Hanafiah

<sup>63</sup> Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Ghad al-Jadid, 2014) 9.

<sup>64</sup> Q.S. al-A'raaf : 199.

<sup>65</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawa'id al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawa'id al-Fiqiyah* (Saudi Arabia : Dar al-Sumai'yiy, 2000), 95.

<sup>66</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Musnad Ahmad*, no. hadis 6735.

menganggap bahwa ketetapan dengan urf seperti halnya ketetapan dalam dalil syar'i. Hal baik yang menjadi urf posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat.<sup>67</sup> adapun pendapat Madzhab Syafi'iyah bahwa urf bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip nushus, Ijma, dan Qiyas, serta tidak boleh berdiri sendiri.

Ada sejumlah syarat dimana urf bisa dikategorikan sebagai urf yang benar untuk dijadikan dalil dalam syariat, yaitu pertama : Urf tidak boleh bertentangan dengan Nushus, Ijma' dan Qiyas Syar'i. Kedua : harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Ketiga : urf tersebut harus masih tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan urf yang sudah tidak lagi berlaku di masyarakat.<sup>68</sup>

Kebiasaan masyarakat luas bisa dijadikan landasan dalam syariat. Seperti halnya madzhab Malikiyah yang tidak sedikit berdalil dengan kebiasaan penduduk Madinah dan menjadikannya lebih kuat dari khabar ahad. Bahkan Madzhab Hanafiah dalam berdalil dengan Istihsan menjadikan adat dan kebiasaan masyarakat lebih kuat posisi dalilnya dibandingkan dengan dalil dari redaksi ayat dan hadis yang berkonotasi umum. Berbeda dengan madzhab Syafi'iyah yang menempatkan urf shhah sebagai pijakan setelah 4 dalil muttafaq (al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas). Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat tentang posisi urf shahih sebagai dalil syar'i.<sup>69</sup>

Tanggung jawab Tunggu Tubang yang menjadi kewajibannya adalah mematuhi dan menjalankan aturan adat. Maksudnya segala sesuatu yang berkenaan dengan adat Semende yang mencakup Rukun Semende, Adat Semende, Tungguan Semende, serta Sifat dan Lambang Tunggu Tubang harus senantiasa dimengerti dan dilaksanakan oleh Tunggu Tubang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam adat Semende peran Tunggu Tubang sangat penting yaitu selaku orang yang diberi mandat untuk menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai. Karena itu hendaklah seorang Tunggu Tubang bersifat kreatif, dinamis dan ulet bekerja. Dia harus memiliki sifat-sifat

---

<sup>67</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'* (Mesir : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), 395.

<sup>68</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 395.

<sup>69</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 396.

yang sesuai dengan Lambang Adat Semende. Adapun Lambang Adat Semende tersebut ada lima,<sup>70</sup> yaitu :

1. Pusat Pumpunan Jale.

Rumah Tunggu Tubang sebagai sentral silaturahmi dari seluruh keluarga besar menjadi tempat menggantungkan harapan dari seluruh anggota Jurai dan penjaga utama harta pusaka nenek moyang. Pusat Pumpunan Jale dimaksudkan agar sewaktu-waktu dapat menarik dan menghimpun seluruh anggota Jurai untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Rumah Tunggu Tubang menjadi tempat kembali dan berkumpul seluruh anggota keluarga pada saat dan kejadian tertentu. Tali silaturahmi di antara sesama anggota keluarga tidak terputus meskipun banyak yang merantau bahkan menetap diperantauan.

2. Kampak bukan Pahat.

Tunggu Tubang harus bersifat seperti kampak, maksudnya adalah: alat untuk bekerja. Dengan bersifat seperti kampak Tunggu Tubang harus bekerja keras untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi keluarga besar, Apit Jurai dan anggota keluarga lainnya. Kampak juga melambangkan keadilan. Karena kedua sisinya yang sama-sama tajam tidak seperti pahat yang hanya tajam di satu sisi. Dengan bersifat seperti kampak yang tajam di kedua sisinya diharapkan agar Tunggu Tubang bersifat adil kepada kedua belah pihak keluarganya. Yaitu keluarga sebelah laki-laki (keluarga suami) dan keluarga sebelah perempuan (keluarga isteri).

3. Kujur bukan Balau.

Kujur adalah satu jenis benda pusaka seperti tombak kecil. Kujur melambangkan kewibawaan, kepatuhan, kesetiaan, kejujuran dan keikhlasan. Tunggu Tubang harus memiliki sifat ini agar dihormati dan disegani orang sekampung halaman serta setia dan taat kepada ibu, bapak, mertua dan para Meraje. Tunggu Tubang harus mentaati perintah kemanapun dan kapanpun perintah itu diberikan. Laksana Kujur bilamana ditombakkan ke lembah maka ia akan meluncur ke lembah. Apabila ditombakkan ke gunung maka ia akan meluncur ke gunung. Begitulah sifat Tunggu Tubang yang berkarakter *Sami'na wa Atho'na*.

4. Guci.

---

<sup>70</sup> Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, (Palembang, Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), Jilid I dan II, 211-213. Bandingkan dengan Bermawi HMS, Lambang Adat Semende dan Pancasila, (Palembang; Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989), 4-12.

Guci merupakan tempat penyimpanan bahan makanan yang sewaktu-waktu dapat dimasak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan mudah. Jika ada anggota keluarga atau tamu yang datang utamanya pada malam hari sehingga tidak perlu pergi ke pasar atau warung untuk membeli lauk-pauk guna menjamu tamu yang datang. Guci melambangkan penampilan yang anggun, bersih, rapi, indah, sabar dan mampu menyimpan rahasia. Orang luar tidak akan tahu isi guci tersebut apakah busuk, manis, asam, pedas, asin atau harum karena tertutup kuat, rapat dan rapi. Tunggu Tubang dilambangkan dengan guci agar mampu memiliki sifat dan penampilan guci tersebut. Tunggu Tubang harus mampu mengolah keadaan keluarga sehingga yang buruk dapat menjadi baik, dan yang baik dapat menjadi semakin baik. Kebusukan atau kejahatan dalam keluarga harus disimpan rapi dan ditutup rapat agar tidak menyebar ke luar rumah.

#### 5. Pauk Penuh Air bukan Pauk Kering.

Pauk adalah kolam atau tebat untuk tempat berternak ikan. Apabila airnya penuh akan terlihat indah dan menarik, memikat hati untuk mandi dan bermain-main. Air yang gemuruh di hulunya ada mata air dan di hilirnya ada pancuran akan memikat orang untuk berhajat mandi, mencuci, atau hanya melihat keindahan alam di sekitar Pauk tersebut. Selain itu Pauk yang penuh airnya melambangkan kedalaman sehingga orang tidak tahu apa isinya. Ketenangan dan kesabaran sehingga tidak mudah mengeluh. Tunggu Tubang harus bersifat seperti pauk penuh berisi air untuk dapat menghayati dan bersifat dengan apa-apa yang dilambangkan.

Tidak ada yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an ataupun hadis. Semua yang dijalankan dalam tradisi masyarakat Semende adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt melalui al-Qur'an dan juga merupakan pengamalan dari sunnah Rasulullah saw. Karenanya bisa dikatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Semende selain merupakan penerapan nilai-nilai al-Qur'an juga merupakan menghidupkan sunnah Rasulullah saw dalam keseharian masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai living hadis.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam tanggung jawab Tunggu Tubang yang meliputi empat hal utama yaitu, *pertama* : menjaga dan mengurus harta pusaka, *kedua* : menjaga dan mengurus orang tua, *ketiga* : menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya dan *keempat* : mematuhi dan menjalankan aturan adat terdapat

pengamalan nilai-nilai al-Qur'an karena apa yang dilaksanakan dalam tradisi ini sesungguhnya tidak menyalahi bahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Selain itu tentunya empat tanggung jawab Tunngu Tubang ini adalah juga tradisi yang disunnahkan oleh Rasulullah saw, karena apa yang menjadi tradisi masyarakat Semende ini adalah merupakan Sunnah Rasulullah saw.

### **B. Hak Tunggu Tubang.**

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua hak Tunggu Tubang yang terdapat dalam adat Semende<sup>71</sup>, yaitu :

#### **1. Menikmati harta pusaka.**

Tugas Tunggu Tubang adalah menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai yang minimal terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Ia harus menjaga rumah itu agar jangan rusak, mengolah dan mengerjakan sawah agar menghasilkan padi yang berlimpah untuk kehidupan keluarga. Tunggu Tubang diberi hak untuk menempati rumah pusaka sebagai kediaman keluarganya serta menikmati hasil sawah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun Tunggu Tubang diberi hak untuk menikmati harta pusaka, sekali-kali dia tidak berhak untuk menjual atau mengadaikannya. Hal itu disebabkan karena harta pusaka tersebut adalah milik bersama seluruh anggota Jurai hanya saja dikuasakan menurut adat kepada Tunggu Tuabng untuk menjaga dan mengurusnya.

Pada dasarnya, nilai harta pada sesuatu muncul dan ada bergantung pada pandangan umum masyarakat (*urf al ijtima'i*), baik harta yang dipahami sebagaimana benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya. atau sebagai sesuatu yang punya nilai, baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud.<sup>72</sup> Contoh yang paling mudah untuk persoalan ini adalah ulat sutra, dulu banyak yang memandang sebelah mata dan tidak menganggapnya sebagai komoditi. Hal tersebut terjadi disebabkan ketidaktahuan akan manfaatnya atau juga karena belum ada peralatan yang memadahi untuk mengolah sutra. Sehingga jual beli

---

<sup>71</sup> Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 43-45. Thohton Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Jilid I dan II, 213. Bandingkan juga dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 23.

<sup>72</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 9.

ulat sutra tidak masyru'. Namun seiring berjalanya waktu dan pergantian generasi orang mulai mengetahui manfaat ulat sutra dan berusaha mengeksploitasinya. Bersamaan dengan itu nilai ulat sutra pun naik, jual belinya pun diatur dalam lembaga hukum dan ia menjadi komoditas yang potensial.<sup>73</sup>

*Urf al ijtima'i* (pandangan umum masyarakat) memainkan peranan penting dalam menentukan nilai harta dalam Islam. Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu sumber hukum. Tentu saja dengan catatan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam. Al-Suyuthi menyatakan bahwa setiap apa yang disebut dalam syara' secara mutlak tanpa ada penentu dari bahasa maupun syara', maka dikembalikan kepada urf', sedangkan menurut urf harta merupakan sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud, dan nilai tersebut diukur pada manfaat barang tersebut.<sup>74</sup>

Diperlukan suatu perangkat hukum tertentu untuk menegakkan persoalan harta pusaka, seperti dibentuknya lembaga adat sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Semende. Memberikan hak kepada yang berhak merupakan kewajiban agama dan merampas hak dari pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang agama. Menjaga harta pusaka bisa disebut sebagai perilaku memegang amanat keluarga dan adat dalam tradisi masyarakat Semende. Memegang amanah adalah kewajiban setiap individu sebaliknya menghinai dan menelantarkannya merupakan dosa.

Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadis menyatakan kebolehan untuk mengambil upah setelah menyampaikan atau mengajarkan hadis, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Para ulama ahli hadis biasanya membolehkan siapa saja yang dikehendaki untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah saw, dan melarang sebagian lainnya yang tidak dikehendaki. Hanya saja dalam kebiasaan ahli hadis hal tersebut dianggap merusak citra. Bahkan pelakunya bisa dicurigai, kecuali bila ada alasan tertentu yang mengiringinya sehingga bisa dimaklumi.

Apabila kebiasaan para ulama pada masa itu menganggap mengambil upah dari mengajarkan hadits itu termasuk perusak citra, sekarang kebiasaan sudah berubah karena perbedaan zaman dan tempat. Sehingga hukum yang didasari kebiasaan tersebut

---

<sup>73</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 10.

<sup>74</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 98. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 10.

juga bisa berubah. Qiyas seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang Tunggu Tubang yang bisa menikmati harta pusaka yang telah ia kelola. Firman Allah swt : <sup>75</sup>

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Firman Allah swt tersebut meskipun pendek namun memiliki peran penting dalam menggambarkan kehidupan orang-orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Pertama-tama, ayat ini menyatakan bahwa iman merupakan tolok ukur keutamaan di sisi Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Mereka sama dalam pandangan Allah swt. Yang membedakan di antara keduanya adalah tingkat keimanan yang dimiliki. Dalam pandangan Allah swt, jenis kelamin tidak berpengaruh dalam meraih derajat keimanan, meski utusan Allah swt atau para nabi dan rasul semua berjenis kelamin laki-laki. <sup>76</sup>

Tugas sebagai nabi ataupun rasul merupakan tanggung jawab dan tugas suci. Tugas ini tidak mungkin dibebankan kepada kaum wanita mengingat keterbatasan kapasitas yang dimiliki disebabkan oleh haid dan nifas. Oleh karena itulah, Allah Swt menunjuk utusan-Nya dari golongan kaum laki-laki. <sup>77</sup> Akan tetapi dalam aplikasi pengamalan al-Qur'an dan sunnah guna meraih derajat keimanan dan religius yang tinggi kaum wanita tidak mendapat batasan. Artinya, bagi kaum perempuan juga mampu meraih derajat keimanan yang sempurna, seperti Maryam yang berhasil mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Swt, sehingga mendapat pelayanan istimewa berupa hidangan dari langit. Fathimah al-Zahra yang berhasil mencapai derajat keimanan yang tinggi, hingga kedudukannya disamakan dengan Ali bin Abi Thalib as.

<sup>75</sup> Q.S. al-Nahl : 97

<sup>76</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 10.

<sup>77</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 11.



Selanjutnya di dalam ayat dijelaskan bahwa keimanan saja tidak cukup untuk menentukan kesempurnaan dan derajat yang tinggi, namun diperlukan juga amal saleh. Iman dan amal saleh adalah tolok ukur kesempurnaan seseorang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Amal saleh tidak terbatas pada tindakan tertentu, namun setiap perbuatan yang pada dasarnya memiliki kebaikan dan pelakunya meniatkan kebaikan saat mengerjakannya juga dapat disebut amal saleh, meski perbuatan tersebut sangat remeh dan kecil.<sup>78</sup>

Dalam lanjutannya ayat ini mengatakan bahwa bagi yang beriman dan beramal saleh akan mendapat kehidupan yang bersih di dunia, serta bebas dari segala kejelekan dan perbuatan nista. Selain itu Allah Swt menjaganya dari segala perbuatan yang menyeleweng dan maksiat. Adapun di akhirat akan mendapat pahala lebih dari apa yang mereka perbuat di dunia.<sup>79</sup> Karena Sunnatullah dalam pembalasan perbuatan maksiat berdasarkan keadilan, namun dalam hal pahala Allah swt mendahulukan kemurahan dan kasih sayang sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat.

Menjaga harta pusaka kemudian mengelola dan mengembangkannya merupakan bagian dari amal sholeh. Selain berperan sebagai pengemban amanah keluarga, mengelola harta pusaka apabila bermanfaat bagi pengembangan harta dan mencukupi kebutuhan bersama juga tentu saja bermanfaat bagi si pengelola.

Rasulullah saw bersabda :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال :  
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم<sup>80</sup>

*Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya : "Apakah pekerjaan yang paling baik / afdhol?" (kemudian) Ia (Rasulullah saw) menjawab : "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.*

Hadis ini sahih dengan banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata bahwa hadis diiriyatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim. Dijelaskan pula di dalam kitabnya hadis ini juga diiriyatkan oleh al-Hakim dan al-

<sup>78</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzummat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 99. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 11.

<sup>79</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzummat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 99. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 12.

<sup>80</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhariy*, no. hadis 4532 .

Thabrani, juga dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu 'Umar. Hal itu disebutkan oleh Abi Hatim *rahimahullah*. Al-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab al-Ausath hadis dari Ibnu 'Umar bahwa para perawi dalam sanad hadis statusnya *La Ba'sa* (tidak ada masalah). Disebutkan di dalam kitab Bulughul Amani riwayat Ahmad dan ditakhrij dari al-Suyuthi di dalam Jami'us Shaghir, dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara Mursal, ia berkata *inilah riwayat yang mahfudz*. Al-Haitsami menjelaskan bahwa hadis tersebut memiliki banyak jalur periwayatan. Para perawinya terdiri dari para perawi tsiqah (kuat) begitu juga dari jalur riwayat Ahmad.<sup>81</sup>

Adapun pemahaman bahasa, dijelaskan bahwa *الكسب* diterjemahkan sebagai mencari rezeki dan mendapatkannya dengan cara berusaha dan kerja keras. Kata *أطيب* diartikan sebagai amalan paling afdhol/ utama, paling banyak barokahnya dan paling halal untuk dimakan. Adapun kata *بيع* diartikan sebagai jual beli, yaitu tukar-menukar harta (barang) berdasarkan saling ridha (menerima) dengan tujuan kepemilikan.<sup>82</sup>

*ميرور* diterjemahkan sebagai sesuatu yang tidak tercampuri dengan dosa, dusta, penipuan, sumpah palsu dan lain-lain, akan tetapi yang terkumpul di dalamnya (sesuatu yang mabrur) adalah kejujuran, ketulusan dan keadilan. Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa *al-birru* (mabrur) adalah suatu kalimat yang mencakup seluruh macam-macam kebaikan, dan kesempurnaan yang diminta dari seorang hamba, dan lawannya adalah *al-Itsmu* (dosa) yaitu kalimat yang mencakup segala macam keburukan, kehinaan dan aib.<sup>83</sup>

Beberapa ibrah yang dapat diambil dari hadis adalah pertama : menjelaskan salah satu ajaran di dalam Islam yaitu motivasi dan anjuran untuk berusaha, bekerja dan mencari rizki yang baik. Islam merupakan sebuah aturan yang mencakup berbagai persoalan termasuk persoalan agama dan negara. ebagaimana Islam memerintahkan ummatnya untuk menunaikan hak Allah swt (ibadah), maka Islam juga memerintahkan untuk mencari rezeki dan untuk berusaha memakmurkan dan mengembangkan bumi. Firman Allah swt :

---

<sup>81</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 397.

<sup>82</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 397.

<sup>83</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 398.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ<sup>84</sup>

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*

Kedua menjadi dalil yang menegaskan bahwa pekerjaan/ mata pencaharian terbaik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (usaha sendiri). Di dalam riwayat lain disebutkan disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل ده<sup>85</sup>

*Tidak ada satu makanpun yang lebih baik dari pada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil kerjanya sendiri.*

Ketiga menjadi dalil yang menegaskan bahwasanya perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang paling baik, dengan catatan apabila selamat (terbebas) dari akad-akad yang diharamkan seperti riba, ketidakjelasan, penipuan dan penyamaran (menutup-nutupi cacat pada barang dagangan). Demikian ini termasuk dalam kategori memakan/ mendapatkan harta orang lain dengan batil.<sup>86</sup>

Keempat menjadi dalil yang menjelaskan bahwasanya *al-Birru* (kebaikan) sebagaimana terdapat dalam Ibadah maka dia juga terdapat dalam muamalat (interaksi sesama manusia).<sup>87</sup> Apabila seorang muslim tulus dalam jual belinya, produksinya, pekerjaannya dan profesinya, maka perbuatan/ pekerjaannya seperti ini termasuk kelompok *al-birru* dan *al-ihsan* yang diberikan pahala/ balasan di dunia dan di akhirat.

Kelima, bahwasanya amalan apapun yang dilakukan oleh setiap muslim yang diniatkan untuk menjaga kehormatan dirinya (tidak meminta-minta), dan untuk mencukupkan dirinya dari (bergantung kepada) apa-apa yang ada di tangan manusia,

---

<sup>84</sup> Q.S. al-Mulk : 15.

<sup>85</sup> Q.S. al-Mulk : 15.

<sup>86</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 100.

<sup>87</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyah*, 100.

maka itu termasuk pekerjaan yang baik.<sup>88</sup> Setiap manusia diciptakan oleh Allah swt sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan dan profesinya.

Keenam, tidak adanya pengkhususan dari Syari' (Allah swt) dan penentuan jenis pekerjaan tertentu. Ini adalah dalil bahwa maksud hal itu adalah terwujudnya *Iradah Kauniyah* /kehendak kauniyah yaitu memakmurkan alam dunia ini<sup>89</sup>, yaitu dengan bekerjanya masing-masing orang atau kelompok dengan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang atau kelompok lain, hal ini sebagai penerapan dari firman Allah swt berikut :

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى<sup>90</sup>

*Yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.*

Ketujuh : seorang laki-laki dalam hadis di atas bukanlah bermaksud pengkhususan, akan tetapi disebutkan dalam hadis karena kebanyakan seorang laki-laki lah memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.<sup>91</sup> Kedelapan dijelaskan bahwa : jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan konsekuensi syari'at yaitu terpenuhinya syarat, rukun, penyempurna dan tidak adanya penghalang (yang menghalangi sahnya transaksi) dan merusak transaksi.<sup>92</sup> Maka harus terkumpul di dalamnya persyaratan yang telah lalu dan tidak adanya penghalang berupa *gharar* (ketidak jelasan), unsur judi, riba, penipuan dan penyembunyian cacat barang.

Secara khusus para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang penentuan pekerjaan (mata pencaharian) yang paling afdhol dan paling baik. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah bercocok tanam (bertani) karena hal itu lebih dekat dengan sikap tawakkal. Al-Nawawi menjelaskan bahwa Sebaik-baik mata pencaharian adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri.<sup>93</sup> Seandainya

<sup>88</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,10.

<sup>89</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,10.

<sup>90</sup> Q.S. Thaha : 50.

<sup>91</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 100. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,12.

<sup>92</sup> Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 100. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,12.

<sup>93</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 399.

bertani (bercocok tanam) adalah sebaik-baik pekerjaan maka hal itu dikarenakan apa yang terkandung di dalamnya berupa statusnya sebagai pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, ada tawakkal, dan di dalamnya ada manfaat yang luas bagi manusia lain, binatang melata dan burung-burung.<sup>94</sup>

Adapun Ibnu Hajar al-Asqalaniy menjelaskan bahwa sebaik-baik penghasilan (mata pencaharian) adalah apa yang didapatkan dari harta orang kafir, dengan jalan jihad.<sup>95</sup> Pekerjaan ini dinilai utama karena ia adalah pekerjaan Rasul saw dan terdapat tujuan untuk meninggikan (menegakkan) kalimat Allah swt. Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pekerjaan duniawi yang paling utama. Sebagian mereka mengatakan yang utama adalah bercocok tanam (bertani), sebagian yang lain mengatakan perdagangan, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa yang utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri berupa produksi maupun keahlian yang lain.<sup>96</sup>

Sesuai dengan pokok pembahasan al-Quran dan tentunya sunnah Rasulullah saw yang dilaksanakan dalam tradisi hak Tunggu Tubang mengelola dan menikmati harta pusaka disimpulkan bahwa sesungguhnya pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi seseorang per individu. Bisa disesuaikan dengan kemampuan dan juga minat, namun yang terpenting dari melakukan pekerjaan adalah ketulusan dan jujur serta amanah.

Disunnahkan untuk bekerja walaupun telah berkecukupan, sebagaimana dibolehkan mencari pekerjaan yang halal untuk menambah kekayaan, kedudukan, kemewahan, kesenangan dan kelapangan terhadap anggota keluarganya yang disertai dengan selamatnya agama, kehormatan, harga diri dan lepasnya tanggung jawab. Wajib bagi seseorang yang tidak memiliki bahan makanan untuk berkerja guna memenuhi kebutuhan dirinya dan untuk orang-orang yang dinafkahinya. Dalam etika menafkahi dijelaskan bahwa harus mendahulukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rasulullah saw bersabda :

---

<sup>94</sup> Q.S. al-Mulk : 15.

<sup>95</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 398.

<sup>96</sup> Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 399.

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه مسلم<sup>97</sup>

*Cukuplah seseorang dikatakan berdosa, ketika menelantarkan siapa yang menjadi tanggungannya (tidak memberinya nafkah).*

Bekerja yang tidak dimaksudkan untuk bermewah-mewahan, akan tetapi tujuannya hanya sebagai sarana ketaatan (mendekatkan diri) kepada Allah swt seperti menyambung kekerabatan (silaturahmi), dan menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, maka yang seperti ini lebih utama. Hal itu karena apa yang terkandung di dalamnya berupa manfaat untuk orang lain dan dirinya sendiri. Dan ia juga lebih utama dari pada ibadah sunnah, karena di dalamnya ada manfaat untuk manusia yang lain sedangkan ibadah sunnah manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya sendiri, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya.

Menjaga dan mengelola harta pusaka selanjutnya menikmati hasil kelolaannya sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Justru hal ini merupakan sesuatu yang diajarkan oleh ayat ataupun hadis Nabi saw. Tidak adanya pembatasan terhadap jenis pekerjaan tertentu, hanya saja ketika pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan Allah swt dan Rasul-Nya dan tidak pula mengambil ataupun merampas hak manusia lain, maka pekerjaan tersebut tetap dihalalkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan.

Menjaga, mengelola dan menikmati harta pusaka adalah termasuk jenis pekerjaan mulia. Karena selain tidak bermaksiat kepada Allah swt, pekerjaan tersebut mengandung kemaslahatan bagi orang banyak. Menjaga, mengelola dan menikmati harta pusaka memiliki banyak makna baik dalam konteks menegakkan dan melestarikan tradisi turun-temurun di lingkungan masyarakat tempat tinggal juga mengupayakan pengelolaan dan pengembangan harta keluarga, memegang amanah orang tua dan kehormatan keluarga serta memberikan manfaat bagi orang lain dari hasil jerih payahnya. Untuk itu tradisi masyarakat Semende yang berhubungan dengan hak Tunggu Tubang menjaga dan mengelola harta pusaka selanjutnya menikmati hasil dari usahanya bisa dikatakan sebagai tradisi yang baik yang juga melambangkan pengamalan tradisi (sunnah) Rasulullah saw atau yang dikenal dengan sebutan living hadis.

---

<sup>97</sup> Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Shahih Muslim, no. hadis 2145.

2. Menjadi tempat kembali para anggota Jurai.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Rumah Pusaka yang diamanatkan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan menunggunya. Rumah Tunggu Tubang tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama, karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota Jurai akan datang untuk sesuatu urusan. Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah kematian, ziarah ke makam nenek moyang. Karena itu persediaan padi di lumbung sawah Tunggu Tubang harus selalu ada agar dapat menjamu para anggota Jurai yang datang. Padi di sawah Tunggu Tubang harus disimpan dalam lumbung serta tidak boleh dijual semuanya, kecuali sekedar untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.

Rumah adalah suatu nikmat dari Allah swt yang terkadang, bahkan sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah swt berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ<sup>98</sup>

*Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).*

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika seorang Arab bertanya kepada Rasulullah saw tentang Allah swt maka Rasul saw membacakan ayat tersebut. Orang Arab tersebut lalu mengiyakan namun ketika Rasul menyempurnakan dengan membaca ayat 81 , orang Arab tersebut berpaling dan tidak mau masuk Islam. Maka turunlah ayat selanjutnya ayat 83.<sup>99[1]</sup>

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, potongan ayat جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا الله menunjukkan akan nikmat Allah swt yang diberikan kepada hamba-Nya. Nikmat itu berupa rumah yang dijadikan oleh Allah swt dari batu dan batu bata agar manusia tinggal di dalamnya ketika bermukim di negara-negara mereka.<sup>100</sup>. Ayat tersebut juga

<sup>98</sup> Q.S. al-Nahl : (80).

<sup>99</sup> Q. Shaleh et.all, *Asbabun Nuzul* (Bandung : Dipenogoro,2009), 313

<sup>100</sup> M.Ali As-shabuni, *Shafwah Al-Tafasir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 127

mengandung makna bahwa Allah swt menciptakan bagi manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami mereka cara pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan tangga pertama bagi banggunya peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya paling dini dalam membentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup pribadi, bahkan jenisnya.<sup>101</sup>

Kata *bait* pada mulanya digunakan untuk arti tempat berada di waktu malam, baik tempat itu berupa bangunan permanen ataupun tidak permanen. Namun kemudian makna ini berkembang menjadi tempat tinggal baik pada waktu malam maupun siang hari. Kata *sakanan*, terambil dari kata *sakana* yang berarti tenang setelah sebelumnya bergejolak. Rumah juga disebut dengan kata tersebut karena rumah berfungsi memberi ketenangan bagi penghuninya setelah seharian bergulat dengan beraneka ragam problematika di luar rumah. Di rumah seseorang juga bisa beristirahat melepas lelah dan terhindar dari berbagai bahaya, seperti panas dan hujan, binatang buas ataupun para penjahat.<sup>102</sup>

Dipahami pula dari ayat bahwa ada dua jenis rumah yang menjadi tempat tinggal manusia yaitu pertama rumah yang tidak bisa dipindah (permanen) seperti rumah yang terbuat dari batu dan kayu yang ditanam. Kedua rumah yang bisa dibawa kemana-mana seperti tenda yang terbuat dari kulit hewan ternak.<sup>103</sup>

Ayat tersebut ditafsirkan pula bahwa Allah swt telah menyebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah swt berikan kepada seorang hamba ialah baginya telah dijadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal, tempat bernaung dan berlindung dari gangguan binatang dan akibat perubahan cuaca dan pergantian musim. Juga Allah swt telah menjadikan tempat tinggal berupa kemah-kemah yang terbuat dari kulit-kulit binatang ternak yang ringan dan mudah untuk dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kulit-kulit hewan tersebut beserta bulu-bulunya dapat pula digunakan dan dijadikan sebagai alat-alat dan perabot rumah tangga serta perhiasan dan bahan pakaian.<sup>104</sup>

Allah swt berfirman bahwa dia telah menjadikan dari pohon-pohon yang diciptakan pula bayangan-bayangan sebagai tempat bernaung dari terik matahari.

---

<sup>101</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 307

<sup>102</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 307

<sup>103</sup> Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1995), 38

<sup>104</sup> Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya, Bina Ilmu:1988), 586.



Diciptakan pula gunung-gunung yang telah ditancapkan di bumi juga benteng-benteng sebagai tempat berlindung dan bersembunyi dari musuh. Selain itu juga Allah swt menjadikan pakaian-pakaian yang melindungi dari panas dan dingin. Adapula pakaian-pakaian besi yang melindungi diri dari senjata musuh di saat peperangan. Allah swt telah menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya agar mereka berserah diri kepada Allah swt, mengikuti semua tuntunan-Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pada ayat selanjutnya Allah swt tidak lupa mengingatkan kepada seluruh umat manusia jika sudah mendapatkan nikmat dari Allah swt masih saja berpaling dari agama Allah swt dan malah memilih jalan yang sesat, maka Allah swt akan menetapkan pembalasan-Nya terhadap mereka yang sebenarnya mengetahui betapa besar nikmat Allah swt kepada mereka, tetapi malah mengingkari nikmat-nikmat tersebut.<sup>105</sup>

Nikmat baru terasa ketika lenyap. Ketika hilang dan rusak sebuah rumah tempat tinggal barulah merasakan betapa besar nikmat atas rumah tersebut. Terkadang, Allah swt menghukum dan menyiksa suatu kaum dengan cara menghancurkan rumah-rumah mereka. Sebagaimana Allah swt menghukum Bani Nadhir dengan menghancurkan rumah-rumah mereka. Firman Allah swt :

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ  
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ  
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ<sup>106</sup>

*Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.*

Syaikh al-Sa'diy menjelaskan bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan Bani Nadhir, yaitu sekelompok besar dari kalangan Yahudi yang tinggal berdekatan dengan

<sup>105</sup> Lihat Q.S. al-Nahl : 81-83

<sup>106</sup> Q.S. al-Hasyr : 2.

Rasulullah saw di Madinah. Enam bulan setelah perang Badar Rasul saw keluar untuk menemui orang-orang Yahudi dan berbicara dengan mereka agar mereka mau membantu Rasulullah saw dalam menuntut diyat atas dua orang dari Bani Killab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah al-Dhamuri. Akan tetapi tanggapan kaum Yahudi adalah berpura-pura sepakat namun diam-diam mereka malah mengatur strategi untuk membunuh Rasulullah saw. Akan tetapi niat jahat mereka ini segera diketahui oleh Rasulullah saw melalui malaikat Jibril yang diutus oleh Allah swt.<sup>107</sup>

Bersegeralah Rasulullah saw bangkit yang diikuti pula oleh para sahabat seraya bertakbir guna membuat perhitungan dengan kaum Yahudi. Pada akhirnya Rasulullah saw dan para sahabat berhasil mengepung kaum Yahudi dan membiarkan mereka meninggalkan kota Madinah. Kaum Yahudi dibiarkan keluar dari Madinah dengan syarat hanya membawa diri dan anak keturunan mereka saja, serta hanya membawa apa yang bisa diangkut oleh unta selain dari senjata. Adapun harta Bani Nadhir yang tidak bisa dibawa, selanjutnya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dengan begitu tidak sedikit tanah dan tempat tinggal kaum Yahudi yang dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga dengan senjata yang bisa dikumpulkan yaitu terdiri dari 50 baju besi, 50 tutup kepala dari besi dan 340 pedang.<sup>108</sup>

Allah swt memulai surah ini dengan memberitahukan bahwa **semua yang ada di langit dan di bumi** bertasbih memuji **dan** mengagungkan Tuhan-nya serta menyucikan-Nya dari segala yang tidak layak. Menyembah-Nya dan tunduk kepada kebesaran-Nya karena Allah swt Maha Perkasa yang menundukkan segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang menolaknya. Allah swt Maha Bijaksana yang bijaksana dalam ciptaan-Nya dan dalam perintah-Nya. Allah swt tidak menciptakan sesuatu secara main-main dan tidak pula mensyariatkan hal yang tidak ada maslahatnya. Allah swt pun tidak akan melakukan sesuatu kecuali sejalan dengan adanya berbagai hikmah di balik berlakunya sebuah ketetapan. Termasuk di antaranya adalah Allah swt menolong Rasul-Nya dari orang-orang kafir di kalangan Ahli Kitab, yaitu Bani Nadhir ketika mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah saw sehingga Rasul saw mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Pengusiran tersebut adalah pengusiran pertama yang ditetapkan

---

<sup>107</sup> Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin*, 39. Bandingkan dengan Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 586.

<sup>108</sup> Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin*, 39. Bandingkan dengan Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 587.

Allah swt untuk mereka melalui tangan Rasul-Nya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kaum Yahudi akan mendapat pengusiran lagi yaitu di antara mereka yang masih tetap tinggal. Peristiwa pengusiran ini terjadi lagi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.<sup>109</sup>

Pada peristiwa yang lain dikisahkan di dalam al-Qur'an bahwa Allah swt menyiksa kaum Tsamud dengan meruntuhkan rumah tempat tinggal mereka, padahal sebelumnya mereka berbangga-bangga dengan rumah tersebut. Firman Allah swt :

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ<sup>110</sup>

Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. *Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.*

Penafsiran ayat sesungguhnya dimulai dari ayat sebelumnya yaitu ketika Allah swt menceritakan tentang kejahatan kaum Samud yang diwakili oleh sembilan orang. Kesembilan orang ini adalah pemimpin mereka yang merupakan penggerak kaumnya ke jalan kesesatan dan kekufuran serta mendustakan Nabi Saleh. Bahkan mereka telah berani menyembelih unta Nabi Saleh, dan hampir saja membunuh Nabi Saleh juga. Mereka merencanakan akan menyerang Nabi Saleh di rumah keluarganya di malam hari, lalu mereka akan membunuhnya dengan diam-diam, kemudian mengatakan kepada ahli warisnya bahwa mereka tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak terlibat.<sup>111</sup>

Penghancuran rumah tempat tinggal adalah salah satu bentuk azab dari Allah swt. Karena itu merawat rumah dan menjaganya adalah bentuk dari rasa syukur yang akan menjauhkan dari murka Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ<sup>112</sup>

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

<sup>109</sup> Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin*, 40. Bandingkan dengan Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 587..

<sup>110</sup> Q.S. al-Naml : 52. Lihat juga Q.S. al-A'raaf : 74 dan Q.S. al-Fajr : 9.

<sup>111</sup> Lihat Q.S. al-Naml : 48-49. Bandingkan dengan Q.S. al-Syams : 12.

<sup>112</sup> Q.S. Ibrahim : 7.

Kewajiban bersyukur akan nikmat Allah swt di antaranya bentuk syukur atas nikmat tempat tinggal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Mengakui dan meyakini dalam hati dengan sebenar-benarnya bahwa rumah adalah pemberian Allah swt, bukan semata karena usaha atau pemberian orang tua.
2. Mengungkapkan rasa syukur dengan lisan dan menceritakan kenikmatan tersebut, dalam rangka mengingat-ingat kenikmatan, bukan dalam rangka berbangga atau sombong.
3. Menggunakan rumah tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah swt semata dan menjauhkan segala bentuk kemaksiatan kepada-Nya. Di antara ketaatan terbesar yang harus dilakukan di dalam rumah adalah dengan mentauhidkan (meng-esakan) Allah swt serta mengikuti petunjuk Rasulullah saw dalam setiap amalan. Di antara kemaksiatan terbesar yang harus dihindarkan dari dalam rumah adalah kesyirikan.

Rumah adalah kata yang mempunyai banyak makna. Ada yang mengilustrasikan bahwa rumahku istanaku. Ada juga yang mengatakan rumah adalah tempat tinggal, tempat dibesarkan. Namun rumah hakikatnya lebih daripada itu. Rumah meskipun merupakan bangunan yang tidak terlalu luas bahkan tidak sedikit yang sangat sempit dan sangat sederhana namun ia tetap dirasa cukup untuk menjadi tempat tinggal yang menjadi saksi bisu tumbuh dan berkembang. Rumah, tempat yang selalu menyimpan sejuta kenangan, dimana rindu akan selalu ada disana.

Setelah lelah seharian menjalankan berbagai aktifitas, rumah dan keluarga adalah tempat untuk kembali. Di dalamnya dapat merasakan kehangatan yang tidak akan pernah didapatkan di tempat lain. Maka dari itu, sejauh apapun orang pergi dan melangkah, rumah akan menjadi tempat kembali yang akan selalu dirindukan. Banyak orang yang pergi dan berusaha untuk menggapai cita-citanya hingga ke seluruh penjuru dunia. Tapi di dalam hati, rumah pastinya merupakan tempat untuk kembali dan berkumpul bersama keluarga tercinta.

Rumah begitu banyak menyimpan rahasia. Perselisihan dengan orang tua atau saudara atau pula sekedar rasa marah pun rumah akan menjadi saksi. Coretan-coretan di dinding, pertanda bahwa rumah tempat pertama pembelajaran itu dimulai, rumah saksi lengkap pertumbuhan masa kecil hingga remaja dan dewasa. Saat sedih

menyapa atau rasa bahagia yang membuncha bangunan tua dengan segala isinya itu yang menyimpannya. Seandainya rumah hidup, rumah yang akan menjadi penghibur pertama saat ada khabar sedih terdengar. Di kala senang menyapa rumah juga yang akan melakukan selebrasi bersama. Perselisihan kecil atau pertengkaran dahsyat rumah pula tanpa kenal lelah menyimpan seluruh ceritanya tanpa mengeluh.

Setelah dirasa cukup untuk bisa hidup mandiri demi mencari ilmu, mencari nafkah, peningkatan pengetahuan dan kualitas diri atau karena menikah dan memiliki keluarga baru, maka terpaksa harus meninggalkan rumah. Meskipun belum tentu setiap saat bisa kembali pulang, namun apabila berkesempatan pulang ke rumah yang masih terawat dan disambut oleh keluarga yang tinggal dan bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga rumah, tentu akan lebih nikmat rasanya daripada pulang ke rumah kosong yang tidak terawat karena tidak ada yang menghuninya. Bahkan yang lebih sedih daripada itu ketika keinginan dan kesempatan untuk pulang ada, namun sayangnya rumah tempat kembali sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada yang bisa untuk memelihara rumah tinggal tersebut secara khusus. Rumah terpaksa dijual tidak hanya karena tidak ada yang bisa mengurus dan menjaga rumah namun lebih disebabkan kurangnya rasa pemilikan dan tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat peninggalan orang tua.

Tidak salah bahkan dikatakan sebagai satu pengamalan al-Quran dan sunnah (tradisi) Rasulullah saw serta tradisi masyarakat, jika penjagaan, pengelolaan dan perawatan rumah diamanahkan kepada salah seorang anggota keluarga. Hal ini sebagaimana ayat dan hadis yang telah dijelaskan secara panjang lebar di halaman sebelumnya. Dengan adanya tradisi Tunggu Tubang dalam tanggung jawab dan haknya mengurus, memelihara dan mengelola harta pusaka keluarga maka akan ada orang yang bertanggung jawab secara khusus untuk memelihara, menjaga dan mengelola harta pusaka termasuk rumah. Karena itu fungsi rumah sebagai tempat kembali semua anggota keluarga akan tetap ada dan lestari. Kenangan masa kecil, ketika tumbuh dan berkembang bersama keluarga akan tetap terus terjaga. Masing-masing anggota keluarga akan bisa saling mengenal dan mengetahui hubungan persaudaraan yang terjalin di antara mereka, disebabkan oleh pulang dalam satu atap, bisa saling melihat dan berjabat tangan atau paling tidak bisa melihat dari foto keluarga atau silsilah keluarga yang dipajang di dinding rumah.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Apabila mengkaji hadis Rasulullah saw tentang tanggung jawab wanita dalam keluarga maka ditemukan dua buah titik penekanan dalam konteks permasalahan ini. Pertama bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama di antara laki-laki. Kedua terkait dengan kesamaannya dalam kedudukan maka antara laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di dalam kehidupan. Meskipun secara khusus dijelaskan perbedaan dalam tanggung jawabnya, namun dalam tanggung jawab mengurus dan menjaga rumah serta mengelola keuangan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis adalah merupakan tanggung jawab wanita. Karena itu tidak salah apa yang termasuk dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam tradisi masyarakat Semende. Bahkan bisa dikatakan justru apa yang menjadi tradisi masyarakat Semende adalah juga sunnah (tradisi) Rasulullah saw yang diajarkan melalui ayat dan hadis.

Meskipun dalam pelaksanaannya tidak persis dengan apa yang disunnahkan oleh hadis Rasulullah saw atau bahkan dalam tradisi yang berlaku di masyarakat yang diterapkan di dalam keluarga masing-masingnya. Hal ini wajar karena memang bersama dengan perubahan zaman dan kebutuhan serta lokasi dalam tradisi tanggung jawab dan hajk Tunggu tubang pun mengalami *change and contiunity* dalam artian ada yang mengalami perubahan namun ada pula yang tetap berlanjut dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain. Yang lebih penting di bailk perkembangan zaman dan perubahan masa tetap bisa dikatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Semende khususnya pada hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang tetap ada sunnah Rasulullah saw yang dipertahankan atau lebih dikenal dengan istilah living hadis.

### **B. Saran.**

Tetaplah melakukan penelitian dan pengkajian terutama dalam bidang hadis, karena dampaknya tidak hanya untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan akademik akan tetapi juga menambah kecintaan kepada al-Qur'an dan hadis yang tentu saja akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengamalan al-Qur'an dan hadis.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Ghafur, Waryono, Yogyakarta: Elsaq Press, 2005, *Tafsir Ayat Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks al-Qur'an*.
- Abd Rauf, Thohlon, Palembang: Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), jilid 1, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*.
- Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, Saudi Arabia : Dar al-Sumaiy'iy, 2000, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyah*,
- Abu Syuqqah, Abdul Halim, diterjemahkan oleh : Chairul Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 1999, *Kebebasan Wanita*.
- Adnan Amal, Taufiq, Bandung Mizan, 1990, *Islam dan Tantangan Modernitas*.
- Ahmad bin Faris, Abu al-Husain, Beirut : Dar al-Ma'arif, 1379 H, *Maqayis al-Lughah*. Kartini, Kartono, Jakarta : PT.Raja Grafindo,1998),Cet. VIII , *Pemimpin dan Kepemimpinan*.
- Alauddin Ali bin Muhammad, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1995, *Tafsir Ghazin*.
- Al-Athor, Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, Mesir : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.] *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*.
- Al-Adhlabi, Salah al-Din bin Ahmad, Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403 H/ 1983, *Manhaj Naqd al-Matn*.
- Al-Asfahani, Al-Raghib, Mesir: Dar al-Qalam, [t.th.], *Mufrod al-Fadz al-Qur'an*.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Libanon, Dar al-Ma'rifah, 1885, *Fath al-Barfi Syarh al-Shahih al-Bukhariy*.
- , Bandung, Syirkah al-Ma'arif, [t.t.], *Bulughul Maram*.
- Al-Bukhariy, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhariy, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.] *al-Jami' al-Shahih al-Musnad al-Mukhtashar m in Hadis Rasul Allah Shalla alaihi wa Salam*.
- Al-Ghazali, Muhammad al-Ghazali, Kairo : Dar al-Syuruq, 2001) Cet. VII, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina ahl al-Fiqh dan ahl al-Hadis*.
- Al-Husaini, Muhammad, Jakarta: Darul Falah, 2006, *Syarah Riyadhus Shalihin*.



- Ali, Nizar, Yogyakarta: elSAQ Pres dan PSW, 2008, Cet. III, *Kepemimpinan Perempuan dalam Dunia Politik* dalam Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas : Kajian Hadis-Hadis Misoginis*.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, *Ushul al-Hadits "Ulumuhu wa Mustalahuhu*.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, Beirut: Dar al-Fikr, [t.t.], Juz III, *Tafsir al-Maraghi*.
- Al-Manawi, Abd al-Rauf, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H/ 1994, *Faid al-Qadir*.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-rahman, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H./ 1994 M, Juz V, Cet. I , *Tuhfah al-Ahwasi*.
- Al-Qarafi, Syihab al-Din, Kairo: Dar al-Ihya al-Kutub, 1344 H.*al-Faruq*.
- Al-Qardhawi, Yusuf al-Qardhawi, a'alim wa Dhaubith, USA : al-Ma'had al-"Alami li al-Fikr al-Islami, 1990, *Kaifa Nata 'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*.
- Al-Qashimi, Jamaluddin, Beirut:[t.p]: [t.th] *Qawaid al-Tahdis min Funun al-Musthalah al-Hadits*.
- Al-Rafi'i, Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'i, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/ 1997 M, Juz II Hasyisyah al-Dusuqi pada *al-Syarh al-Kabir*.
- Al-Shabuni, M.Ali, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, *Shafwah Al-Tafasir*.
- Al-Sikhawi, Syamsuddin Muhammad, Libanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987, *al-Maqasid al-Hasanah*.
- Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, Mesir : Mustafa al-Babi al-Halabi, [t.th.], Juz VII, *Nail al-Authar*.
- Al-Thahan, Mahmud, Kairo: Dar al-Kutub, [t.th.], *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid*.
- A'zami, Muhammad Musthafa, diterjemahkan oleh A.Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah,1992, Metodologi Kritik Hadis.
- Al-Zuhaily, Muhammad Mustofa, Damaskus : Dar al-Khair, 2006, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh*.
- Bahressy, Salim, Surabaya, Bina Ilmu:1988, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*.
- Bermawi HMS, Palembang; Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989, *Lambang Adat Semende dan Pancasila*.

- Dzulfikriddin, Palembang; PustakaAuliya, 2001*Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam.*
- Fazlur Rahman, Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965, *Islamic Methodology in History.*
- Fudaili, Ahmad, Yogyakarta : Pilar Media, 2005, *Perempuan di Lembaran Suci : Kritik atas Hadis-Hadis Shahih.*
- Gottschalk, Louis, New York: Alfred A. Knopf, 1956, *Understanding History a Primer of Historical Method.*
- Hadi, P. Hardono. Yogyakarta: Kanisius, 1994, *Efistemologi Filsafat Pengetahuan.*
- Ibn al-Atsir, Dar al-Fikr: [t.p.], [t.th.], *Usd al-Ghabah fiy Tamyiz al-Sahabah.*
- Ibn Hanbal, Ahmad, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978, Juz V, *Musnad Ahmad ibn Hanbal.*
- Ibn Kartsir, Beirut : dar al-Fikr, 1976, Juz I, *Tafsir Ibnu Katsir.*
- Ibnu Qudamah, Kairo : Dar al-Fikr [t.th.], Juz II, *al-Kahfi fiy Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal.*
- Kartodirdjo, Sartono, Jakarta: Gramedia, 1977, *Metode Penggunaan Dokumen.*
- Khalaf, Abd al-Wahab, Kairo : Dar al-Ghad al-Jadid, 2014, *Ilmu Ushul al-Fiqh.*
- Khatib al-Baghdadi, Abu Bakar bin 'Ali Sabit, Mesir, Mathba'ah al-Sa'adah, 1972, *al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah.*
- Keraf, Goys, Jakarta: Flores Nusa Indah, 1984, Cet. 7, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa.*
- Kristeva, [ttp], [t.p]: 1974*Revolution in Poetic Language.*
- ,[ttp],[t.p]: 1979, *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art.*
- Kurniawan, Syamsul, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, *Hadis Jampi-Jampi dalam kitab Mujarobat Melayu dan Taj'al Muluk : Menurut Pandangan Masyarakat Kampung Seberang Kota Pontianak Propinsi Kal-Bar.*
- Lajajah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama R.I, 2009, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik),*

- Madjid, Nurcholis Madjid, terj : Ahmadie Thoha Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986, *Imam Syafi'i : Peletak Dasar Metodologi Pemahaman Hukum Islam: Kata Pengantar dalam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ar-Risalah Imam Syafi'i.*
- Mansyur, M, et.all, Yogyakarta: Teras2007, *Metodologi Penelitian : Living Quran dan Living Hadis.*
- Mumtaz Ali, Muhammad, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996, *Conceptual and Methodologi Issues in Islamic Research: a Few Milestones.*
- Munawwir, Ahmad Warson, Yogyakarta, pustaka Progresif, 1984, *Kamus Arab Indonesia al-Munawwir.*
- Musahadi, Semarang, Aneka Ilmu: 2000, *Evolusi Konsep Sunnah : Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam.*
- Qardhawi, Yusuf Qardhawi, Kairo: Maktabah Wahbah, 1997, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah.*
- Rahman, Fazlur, Bandung: Pustaka, 1984, *Membuka Pintu Ijtihad*, terjemah Anas Mahyuddin.
- Rasyid Ridha, Muhammad, [t.tp]: Dar al-Fikr, [t.th.], *Tafsir al-Qur'an al-Hakim (Tafsir al-Matsur)*, Juz IX.
- Sabiq, Sayid, Semarang : Toha Press, [t.th.], *Juz III Fiqh Sunnah.*
- Sjadjali, Munawwir Sjadjali, et.all, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam.*
- Shaleh et.all, Bandung : Dipenogoro,2009, *Asbabun Nuzul*,
- Shihab, M. Quraish, Bandung: Mizan, 2001, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Ummat.*
- , Jakarta: Lentera Hati, 2007, *Tafsir Al-Misbah*,
- Syahrur, Muhammad, Damaskus: al-Ahalli, 1990, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah.*
- Syaltut, Syekh Mahmud, diterjemahkan oleh Fachruddin HS Jakarta : Gunung Agung, 1998, *Akidah dan Syari'ah Islam.*
- Syuhudi Ismail, M, Jakarta : Bulan Bintang, 1992, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*
- , Jakarta: Bulan Bintang, 1994 *Hadis Nabi Tekstual dan Kontekstual : Tela'ah Ma'anil Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal Temporal dan Lokal.*

-----, Jakarta: Bulan Bintang, 1995, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*.

'Umar, Nasaruddin, Jakarta : Paramadina, 1999, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*.

-----, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002, *Metodologi Penelitian Tentang Literatur Islam dalam Siti Ruhami Dzuhayatin et.all, Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*.

Uswatun Hasanah, Palembang: Grafika Telindo Press, 2011, *Ulumul Hadis*.

Wigjodinoe, Soerojo, Jakarta: Gunung Agung, 2000, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*.

Yusuf Musa, Muhammad, diterjemahkan oleh M. Thalib (Yogyakarta : Pustaka LSI, 1991, *Politik dan Negara dalam Islam*

#### **Artikel**

Robson, James, Muslim Wordl, Vol.XXIV, New York, Karuss Reprinta Corporation, 1996, 33, *Magic Cures in Popular Islam*.

Sanusi, A Hajar, al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam, no.14, Vol. VI tahun 1995, 25, *Memasuki Islam dalam Berbagai Pintu*.

#### **Internet (online)**

Fatwa al-Lajnah al-Da'imah di Saudi oleh Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz, [https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul\\_Aziz\\_bin\\_Abdullah\\_bin\\_Baz](https://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Aziz_bin_Abdullah_bin_Baz)

Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah. <https://portal-studi-islam.blogspot.co.id/2015/07/mausuah-al-hadits-al-syarif.html>.



# Living Turnitin

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**20%**

SIMILARITY INDEX

**21%**

INTERNET SOURCES

**3%**

PUBLICATIONS

**3%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

3%

★ [al-quran-al-karim.blogspot.com](http://al-quran-al-karim.blogspot.com)

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off